

**HADIS-HADIS TAWASSUL**  
**( STUDI KOMPARASI ANTARA MUHAMMAD BIN ‘ALAWI AL-MALIKI DAN**  
**MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI )**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh :

**MUHAMMAD KURNIAWAN**

**NIM : 134211085**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2017**

## DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Desember 2017

Semarang, 28 Desember 2017

Deklarator,



**Muhammad Kurniawan**

NIM : 134211085

**HADIS-HADIS TAWASSUL**  
**( STUDI KOMPARASI ANTARA MUHAMMAD BIN 'ALAWI AL-MALIKI DAN**  
**MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI )**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh :

**MUHAMMAD KURNIAWAN**


**NIM : 134211085**

Semarang, 11 April 2017

Disetujui oleh

Pembimbing I

**Sri Purwaningsih, M.Ag**



NIP. 19700524 199803 2002

Pembimbing II

**Ulin Ni'am Masruri, MA**



NIP. 19770502 200901 1 020

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD KURNIAWAN

NIM : 134211085

Jurusan : Ushuluddin/IAT

Judul Skripsi : HADIS-HADIS TAWASSUL (STUDI KOMPARASI ANTARA 'ALAWI AL-MALIKI DAN AL-ALBANI)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 28 Desember 2017

Pembimbing I

**Sri Purwaningsih, M.Ag**



NIP. 19700524 199803 2002


Pembimbing II

**Ulin Ni'am Masruri, MA**



NIP. 19770502 200901 1 020

MOTTO



*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. Al-Ma'idah: 35

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka han ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	S (dengan dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Ta (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	kasrah	I	I
ـُ	dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh : kaifa (كيف), haula (حول)

### c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا...ـَـيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يـ - يـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وـ - وـ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

#### d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah.

Contohnya: رَوَضَتْ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, Ta marbutah yang mati atau mendapat harakatsukun, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوَضَتْ : rauḍah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

#### e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata Sandang Diikuti Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata Sandang Diikuti Huruf Qamariah Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan



bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contohnya : القلم : al-qalamu

#### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya: تأخذون : ta'khuzūna

#### **h. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya: إن الله لهو خير الرازقين : *innallāha lahuwa khairar-rāziqīn*

#### **i. Huruf kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal pada nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya: و ما محمد إلا رسول : *Wa mā Muhammadun illâ rasûl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya: والله بكل شيء عليم : *Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HADIS-HADIS TAWASSUL (STUDI KOMPARASI ANTARA ‘ALAWI AL-MALIKI DAN AL-ALBANI)”** Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepadabaginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan parapengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahanIllahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkanterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih

ini penulis sampaikan kepada:

1. untuk ibu Esti Rahayu dan Sri Mulyaningsih selaku orang tua penulis, yang senantiasa mendidik dan selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, dukungan baik moril maupun materil yang tulus dan ikhlas serta doa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
2. Yang terhormat Ibu Sri Purwaningsih, M.Ag dan Bapak Ulin Ni’am Masruri, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Yang terhormat Bapak M. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Pak Ulin Ni’am Masruri, M.A, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. untuk abang-abangku dan adikku tercinta, Galih, Ari, Wahyu, Bagus dan Rafli.

7. Dua sahabatku, Asik dan Afif yang selalu memberikan suport dan semangat, selalu ada baik disaat tanggal tua atau tanggal muda, sehat atau sakit, senang atau sedih, kita seperti angka delapan selalu nyambung terus tak pernah terputus.
8. Sahabat-sahabatku di Wisma Qalbun Salim, Faisal, Ginjar, Maman, Fatah, Dapit, Imam, Anggi, Agus, Palacio, Sholihin yang penulis anggap seperti keluarga sendiri, suka duka tinggi bersama.
9. Sahabat-sahabatku Poker fc, Fahmi, Mahfud, Arif, Fikri, Yusfi, tim Futsal terhebat yang pernah ada, dimana penulis dapat menyalurkan hobi disini.
10. Teman-teman TH D yang selalau dinamis, optimis dan realistis.
11. dua sahabatku, sekaligus teman ngeband bareng, Ridwan sebagai bass, dan Kurniawan sebagai drum, dimana penulis menyalurkan hobi bermain musik disini.
12. Bos samir Rosyidi, yang telah 2 tahun bekerja sama sebagai partner kerja. Dimana penulis bekerja paruh waktu menjadi penjual kue samir dan putu ayu di Bringin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Kepustakaan .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. DEFINISI TAWASSUL DAN METODE MEMAHAMI HADIS MENURUT ULAMA</b>	

A. Definisi <i>Tawassul</i> .....	11
B. Metode Memahami Hadis Menurut Ulama .....	16
<b>BAB III HADIS-HADIS TAWASSUL PERSPEKTIF ‘ALAWI AL-MALIKI DAN AL-ALBANI</b>	
A. Hadis-Hadis <i>Tawassul</i> Yang Diperselihkan ‘Alawi Al-Maliki Dan Nashiruddin Al-Albani.....	32
B. Hadis-Hadis <i>Tawassul</i> Perspektif ‘Alawi Al-Maliki.....	36
C. Hadis-Hadis <i>Tawassul</i> Perspektif Nashiruddin Al-Albani.....	49
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ANTARA ‘ALAWI AL-MALIK DAN NASHIRUDDIN AL-ALBANI TERKAIT HADIS-HADIS TAWASSUL</b>	
A. Analisis Komparatif Antara ‘Alawi Al-Maliki Dan Nashiruddin Al-Albani Terkait Kualitas Perawi Hadis.....	78
B. Analisa Komparatif Antara ‘Alawi Al-Maliki Dan Al-Albani Terkait Makna Hadis-Hadis Tawassul .....	91
C. Bagan Kesimpulan.....	110
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAKSI

*Tawassul* adalah cara berdoa kepada Allah swt melalui perantara untuk lebih mendukung terkabulnya doa baik itu dengan perantaraan amal salih, *asmā'ul ḥusna*, doa orang salih, kedudukan/kemuliaan makhluk baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup. Masalah perantara ini umat Islam berbeda pendapat, dan perbedaan itu didasarkan pada kajian hadis. Baik itu karena perbedaan ulama dalam menetapkan parameter kesahihan hadis ataupun karena perbedaan pemahaman kepada makna hadis. Dalam hal *tawassul* ini, di lapangan sering terjadi konflik baik secara verbal ataupun non verbal. Karena minimnya pemahaman yang komprehensif, akhirnya terjadilah sikap fanatik buta.

Pemahaman *tawassul* ini terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama pemahaman *tawassul* secara umum, yaitu bolehnya *tawassul* secara umum baik dengan amal salih, *asmā'ul ḥusna* dan kemuliaan, hak, kedudukan seorang makhluk baik yang telah meninggal ataupun masih hidup, kelompok ini diwakili oleh syekh Muhammad bin 'Alawi al-Maliki. Yang kedua, membatasi *tawassul* hanya menjadi tiga saja, yaitu dengan amal salih, *asmā'ul ḥusna* dan doa orang salih, sedangkan selain ketiga hal ini adalah *bid'ah*, dan bisa terjerumus dengan kesyirikan, kelompok ini diwakili oleh syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Oleh karena itu, peneliti mengambil kedua tokoh ini untuk dijadikan penelitian skripsi karena memiliki pemahaman yang berseberangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan studi komparasi, yang dimaksud studi komparasi dalam penelitian ini adalah metode membandingkan pemahaman dua tokoh dalam memahami hadis-hadis *tawassul*, baik dari segi sanad ataupun matan. Kajian ini bertujuan untuk mencari sebab perbedaan dari masing-masing tokoh baik itu kriteria *keṣahīḥan* sanad ataupun metode pemahaman matan. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *library research*, dan metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi, sehingga buku-buku yang diperoleh berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 'Alawi al-Maliki menganggap hadis-hadis *tawassul* itu *ṣahīḥ* karena telah *ḍaḥīḥ*kan oleh para pakar hadis seperti, al-Hakim, Ibnu Hibban, as-Subki. Adapun makna *tawassul* dengan hak, kemuliaan dan kedudukan seorang makhluk baik itu yang masih hidup atau telah wafat menurut 'Alawi, sejatinya itu merupakan *tawassul* dengan amal salih itu sendiri, karena didasarkan pada rasa cinta kepada makhluk itu, karena orang yang bertawassul berprasangka bahwa para *wasīlah* itu memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah dan Allah pun mencintai orang-orang yang ditawassuli itu, atas dasar itulah orang yang bertawassul menggunakan mereka sebagai *wasīlah*, agar doa mereka lebih terjamin untuk dikabulkan. Sementara itu, al-Albani menganggap hadis-hadis *tawassul* dengan kemuliaan, hak, atau kedudukan makhluk, semuanya *ḍa'īf*, sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dalam pentad'īfannya ia menukil pendapat Imam Ahmad, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Hajar dan adz-Dzahabi. Adapun dalam makna hadis *tawassul* dengan perantaraan selain amal salih, *asmā'ul ḥusna*, doa orang yang salih itu bertentangan dengan al-Qur'an. Sehingga andaikata hadis itu *ṣahīḥ* pun tetap tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an yang kebenarannya mutlak/*qaṭ'i*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah laporan tentang sunah Rasulullah Saw, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan atas perkataan atau perbuatan orang lain. Hadits yang isinya berupa perkataan (sabda) Rasulullah SAW disebut sebagai hadits *qauliy*, yang berupa perbuatan disebut hadits *fi'li*, di samping itu ada juga hadis-hadis yang isinya berupa gambaran mengenai karakteristik Rasulullah Saw, baik perangai fisik maupun sifat non-fisik.<sup>2</sup>

Karena berisikan informasi mengenai sunah Rasulullah Saw, hadis menduduki posisi yang penting dalam agama Islam. Sunah merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an sekaligus merupakan penjelasan (tafsir) yang paling otentik mengenai segala hal dalam Al-Qur'an, Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw bersabda :

تَضَلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ يَهْمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ<sup>3</sup>

Artinya : telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah saw bersabda:”telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, al-Qur'an dan sunah NabiNya.”

Keduanya merupakan petunjuk yang orisinal. Kesuksesan dan keterjagaan akan diperoleh setiap orang apabila berpegang teguh pada keduanya. Hadis-hadis Nabi Saw memiliki berbagai tema, ada yang terkait ibadah seperti shalat, puasa, haji dan lainnya. Ada pula yang bertemakan *mu'amalah*. dan dalam prakteknya pun umat Islam berbeda-beda dalam mengamalkannya. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan kriteria para ulama' dalam menilai suatu hadis dan perbedaan dalam menginterpretasikannya.

Namun perbedaan ini dimata kaum awam yang tidak mengerti membuat terjadinya justifikasi pada kelompok atau golongan yang memiliki cara pandang berbeda terhadap suatu dalil. Misalnya saja dalam shalat subuh, seseorang tidak mau bermakmum pada imam yang tidak *qunūt* atau sebaliknya seseorang tidak mau bermakmum dengan imam yang *qunūt* subuh. Hal semacam itu terjadi di masyarakat, karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki, sehingga terjadi kesenjangan hanya karena perbedaan pemahaman yang sifatnya cabang bukan pokok.

---

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Aqwan (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h.Ixi

<sup>3</sup> Muhammad bin 'Abd al-Bāqī bin Yūsuf az-Zarqāni, *Syarah az-Zarqāni 'alā al-Muwatta' al-Imām Malik*, (Qāhirah: Maktabah as-Šaqāfah ad-Dīniyyah, 2003), h. 387, juz 4.

Hal ini tidak berbeda dengan hadis-hadis yang terkait dengan *tawassul*, telah terjadi pro dan kontra dalam pengamalannya. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya *an-Niyahah*, *Tawassul* adalah pendekatan, perantara dan sesuatu yang dijadikan untuk menyampaikan serta mendekatkan kepada sesuatu. Adapun arti *tawassul* secara kongkritnya adalah berdoa kepada Allah menggunakan perantara agar doanya lebih terjamin dikabulkan oleh Allah swt. Yang menjadi permasalahan *tawassul* adalah perantara yang digunakan, terjadi dua pendapat dalam hal ini:

*yang pertama*, membolehkan *tawassul* dengan perantara secara umum, baik dengan amal salih, asma'ul husna, doa orang salih, kemuliaan/hak/kedudukan suatu makhluk baik yang masih hidup atau pun yang telah meninggal. *Yang kedua*, membatasi *tawassul* menjadi 3 saja yaitu, dengan amal salih, asma'ul husna, doa orang salih, yang diluar itu dihukumi *bid'ah* bahkan bisa syirik.

*Tawassul* merupakan hal yang menarik, karena pertentangan mengenai hukumnya sudah mencapai ranah akidah, yaitu adanya klaim syirik oleh salah satu pihak. Sehingga muncullah gesekan antara dua kelompok tersebut baik secara verbal atau non verbal hingga sekarang.

Dua kelompok itu diwakili oleh Muhammad bin 'Alawi al-Maliki dan Muhammad Nashiruddin al-Albani yang merupakan dua ulama' masa kini yang menjadi representasi dua kelompok yang sejak dulu sering berseberangan. 'Alawi al-Maliki mewakili kelompok theologis Abu Hasan Asy'ari dan tasawufnya Imam Ghazali sedangkan Nashiruddin al-Albani mewakili kelompok theologis Ibnu Taimiyyah dan tasawufnya Ibnu al-Qayyim. Secara khusus di Indonesia ini pemahaman Syekh 'Alawi al-Maliki dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia salah satunya ormas Islam Nahdlatul Ulama' yang sudah mapan di Indonesia sejak dahulu. Sementara pemahaman Nashiruddin al-Albani dianut oleh minoritas umat Islam Indonesia yang biasa menamai kelompok mereka dengan sebutan "salafi" yang dakwahnya sedang gencar-gencarnya belakangan ini. Syekh Muhammad 'Alawi al-Maliki, membolehkan berbagai macam bentuk *tawassul* dan Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, mewakili kelompok *salafi* yang membatasi *tawassul* hanya ada tiga macam dan yang diluar itu merupakan hal yang *bid'ah* bahkan *syirik*.

Di kubu 'Alawi al-Maliki menganggap semua hadis yang terkait dengan *tawassul* itu *maqbul* atau dapat diterima menjadi *hujjah*. Dan 'Alawi al-Maliki menyangkan vonis *bid'ah*, *syirik* atau *kufur* atas tindakan *tawassul* sebagaimana pernyataannya:



Vonis *kufūr* tidak boleh dijatuhkan kecuali oleh orang yang mengetahui seluk-beluk keluar masuknya seseorang dalam lingkaran *kufūr* dan batasan-batasan yang memisahkan antara *kufūr* dan iman dalam hukum syari'at Islam. Tidak diperkenankan bagi siapapun memasuki wilayah ini dan menjatuhkan vonis *kufūr* berdasarkan prasangka dan dugaan tanpa kehati-hatian, kepastian dan informasi akurat. Jika vonis *kufūr* dilakukan dengan sembarangan maka akan kacau dan mengakibatkan penduduk muslim yang berada di dunia ini hanya tinggal segelintir. Demikian pula, tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis *kufūr* terhadap tindakan-tindakan maksiat sepanjang keimanan dan pengakuan terhadap *syahadatain* tetap terpelihara.”<sup>4</sup>

Sedangkan Nashiruddin al-Albani menilai hadis-hadis *tawassul* yang bertentangan dengan al-Qur'an tidak dapat dijadikan *hujjah*. Beliau hanya membatasi *tawassul* menjadi tiga macam yang telah menjadi kesepakatan para ulama' yaitu :

1. *Tawassul* dengan salah satu *asmā'ul ḥusna*
2. *Tawassul* dengan amal salih yang pernah dikerjakan
3. *Tawassul* dengan do'a orang-orang yang salih (yang masih hidup)

*tawassul* yang di luar tiga itu di hukumi *bāṭil*, seperti *istigōsah* dengan para wali yang sudah meninggal, bertawassul dengan kemuliaan atau hak para Nabi, karena tidak memiliki dalil dan *hujjah* sama sekali bahkan diingkari oleh ulama' *muḥaqiqīn* (peneliti) dalam sepanjang sejarah Islam.<sup>5</sup> Semua doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun yang menyebutkan tentang *tawassul* dengan kemuliaan, kehormatan, hak atau kedudukan suatu makhluk.

Dua argumen ini menjadi alasan sekelompok orang untuk bersikap fanatik, di satu sisi ada yang bertawassul dengan berlebihan tanpa melihat batasan syari'at sehingga dikhawatirkan terjerumus pada tindakan syirik tanpa disadari, dan di sisi yang lain ada beberapa orang yang menghukumi saudaranya yang masih bersyahadat sebagai ahli *bid'ah*, syirik atau semacamnya padahal ini adalah masalah yang *khilafiah*.

Oleh karena itu mengingat betapa pentingnya permasalahan ini untuk membuka cakrawala keilmuan baik bagi penulis pada khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya, penulis ingin memaparkan pembahasan terkait *tawassul* dengan judul : **“Hadis-Hadis *Tawassul* ( Studi Komparasi Antara Muhammad Bin ‘Alawi Al-Maliki Dengan Muhammad Nashiruddin Al-Albani )”** .

---

<sup>4</sup> Alwi al-Maliki, *Mafāhim Yajibu An Tuṣāḥah*, Terj. Tarmana Abdul Qasim (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013) h.4

<sup>5</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tawassul*, terj. Annur Rafiq Shaleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h.58.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis *tawassul* menurut ‘Alawi al-Maliki dan Muhammad Nashiruddin al-Albani ?
2. Bagaimana pemahaman hadis- hadis *tawassul* menurut ‘Alawi al-Maliki dan Muhammad Nashiruddin al-Albani ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis-hadis *tawassul* Pada Kitab *Mafāhīm Yajibu An Tuṣāḥḥah* Dan *Tawassul*, dan bagaimana pemahaman hadis-hadis *tawassul* menurut ‘Alawi al-Maliki dan Nashiruddin al-Albani, di manakah letak perbedaan pemahaman mereka berdua yang menjadi polemik hingga sekarang. Selain itu peneliti ingin mengajak para akademisi untuk lebih bersemangat lagi dalam meneliti hal-hal yang sifatnya *khilafiah* guna untuk memberikan wawasan bagi kaum awam yang tidak mengerti, sehingga mereka tahu bahwa perbedaan itu didasarkan pada argumen yang ilmiah bukan berdasarkan hawa nafsu belaka.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah semoga dapat memberikan pencerahan bagi umat Islam yang fanatik buta terhadap salah satu pemikiran tersebut untuk bersikap lebih bijak terhadap perbedaan sehingga tidak terjadi perpecahan ataupun konflik di antara umat Islam dan juga untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang pemikiran dua ulama kontemporer ini terkait *tawassul*.

## **D. Tinjauan Kepustakaan**

Penelitian ini tentunya bukanlah penelitian pertama kali mengenai *tawassul*. Penulis telah membaca beberapa referensi semisal buku, tesis, skripsi ataupun yang lainnya tentang tema yang sama namun tokoh yang berbeda atau sama dengan salah satu tokoh dengan penelitian yang penulis buat sekarang.

Semisal skripsi dari Zainal Abidin jurusan Ilmu Hukum Islam fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Studi Komparasi Pendapat Ibnu Taimiyah

dan Asy-Syaukani Tentang *Tawassul* (Tela'ah Dalil-Dalil Hukum)". Di dalamnya membahas tentang dalil-dalil *tawassul* secara luas baik al-Qur'an maupun Hadis yang kemudian mencari interpretasi dari Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani. Berbeda dengan penelitian yang dibuat peneliti sekarang yang memfokuskan pada kajian Hadis yang terdapat pada kitab *Mafāhīm Yajibu An Tuṣāḥḥah* dan *Tawassul* ditinjau dari kualitasnya berdasarkan komentar para kritikus hadits yang dinukil oleh 'Alawi al-Maliki dan Nashiruddin al-Albani, lalu membandingkan interpretasi hadis-hadis *tawassul* antara 'Alawi al-Maliki dengan Nashiruddin al-Albani. Di sisi lain ada kesamaan yaitu sumber datanya juga menggunakan kitab-kitab hadits *mu'tabar*.

Penulis juga membaca skripsi dari Ahmad Faiz Ajyan Bin Mohammad jurusan Tafsir Hadits UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "*Tawassul* dalam Perspektif Hadis Nabi" yang memiliki kesamaan menggunakan pendekatan kajian Hadis, hanya saja tidak melakukan komparasi antar tokoh seperti penelitian yang penulis sedang buat.

Ada juga tesis dari Ibnu Farhan program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta prodi Agama dan Filsafat dengan konsentrasi Filsafat Islam yang berjudul "*tawassul* dalam Perspektif Syekh Muhammad bin 'Alawi al-Maliki" hanya saja berbeda dengan penelitian yang penulis buat, yaitu melakukan komparasi dengan tokoh lain yaitu Nashiruddin al-Albani. Dan tesis milik Ibnu Farhan menggunakan pendekatan filosofis yaitu proses rasional dalam pembentukan ide dan gagasannya terdapat peran akal dalam melakukan refleksi pengalaman sebelum akhirnya mencapai sebuah kesimpulan, adapun penulis dalam membuat penelitian menggunakan pendekatan ilmu hadis, yaitu bagaimana menilai suatu hadis apakah bisa dijadikan sebagai dalil yang sah atau tidak. Segi kesamaannya hanya pada kesamaan tokohnya saja yaitu Alwi al-Maliki.

Dan yang utama peneliti menggunakan dua kitab karya dua tokoh yang penulis teliti, yang pertama kitab *Mafāhīm Yajibu An Tuṣāḥḥah* karya syekh Muhammad bin 'Alawi al-Maliki dan kitab *Tawassul* karya syekh Muhammad Nashirudin al-Albani. Di dalam dua kitab ini pengarangnya masing-masing membawakan dalil-dalil yang sama terkait *tawassul* tetapi memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Baik itu berupa penilaian kualitas hadis-hadisnya atau tentang interpretasi hadis-hadis tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah dari sumber-sumber tertulis, misalnya buku-

buku, skripsi, jurnal, majalah dan artikel yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang *tawassul* atau pemikiran tentang dua tokoh yang peneliti kaji yaitu ‘Alawi al-Maliki dan Nashiruddin al-Albani. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan untuk penelitian ini karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan mengidentifikasi informasi.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

Ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data, sumber semacam ini dapat disebut juga dengan data atau informasi dari satu orang ke orang lain.<sup>7</sup> Adapun sumber data primer penelitian ini adalah kitab *Mafāhīm Yajibu An Tuṣāḥaḥ* karya syekh Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki dan kitab *Tawassul* karya syekh Muhammad Nashirudin al-Albani. Di dalam dua kitab ini, pengarangnya menukil banyak hadis-hadis *tawassul*, penulis hanya mengambil enam buah hadis yang sama dan terdapat dalam kitab kedua tokoh ini. Dalam mencari data, dibantu juga dengan aplikasi lain seperti software Kitab Sembilan Imam Hadits.

Adapun sumber data sekunder yaitu sumber tambahan atau sumber pendukung yang juga berkaitan dengan penelitian tersebut. Data ini berupa kitab-kitab hadis dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, juga tentang ‘Alawi al-Maliki dan Nashiruddin al-Albani baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun dalam bentuk tulisan lepas dimedia, jurnal keilmuan, media cetak, maupun internet yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>8</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku dan sebagainya.<sup>9</sup> Untuk menggali data dalam penelitian ini menggunakan referensi utama yaitu kitab *Mafāhīm Yajibu An Tuṣāḥaḥ* dan kitab *Tawassul* atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mencari *mukharrij* hadis-hadis yang dikutip dalam dua kitab tersebut terletak pada kitab apa, halaman berapa dan bab apa. Sehingga jelas

---

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 174

<sup>7</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 42

<sup>8</sup> Skripsi dari Hasisul Ulum, *Studi Pemahaman Ibnu Taimiyah tentang Hadits Kepemimpinan Quraisy*, Mahasiswi Jurusan Tafsir Hadits Fak. Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2012.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.

mata rantai *sanadnya* dari Nabi SAW hingga *mukhorrij*, lalu setiap perawi dapat dianalisis kualitasnya dalam kitab *ad-Du'afa' wa al-Matrūkīn* karya Ibnul Jauzi, *al-Jarh wa at-Ta'dil* karya Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Karena penelitian ini menggunakan Hadis sebagai kajian utama, maka penelusuran atau pencarian Hadis pada berbagai sumber asli yang bersangkutan perlu dilakukan. Dalam sumber tersebut ditemukan *matan* dan *sanad* secara lengkap, dalam ilmu hadis hal ini disebut sebagai dengan metode *takhrīj al-Hadits*.<sup>10</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparasi atau biasa disebut Metode *muqârin*, dalam kajian tafsir al-Qur'an, metode ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan riwayat atau pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk dicari persamaan dan perbedaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kajian hadis, yaitu peneliti akan membandingkan tentang penilaian kualitas *keṣahīḥan* hadis-hadis *tawassul* yang terdapat pada kitab karya kedua tokoh ini, bagaimana sebab terjadinya perbedaan antara 'Alawi al-Maliki dan Nashiruddin al-Albani dalam menilai hadis, siapakah ulama' rujukan mereka berdua.

Setelah mengetahui letak perbedaan penilaian kualitas sanadnya, lalu peneliti membandingkan bagaimana pemahamannya 'Alawi al-Maliki dan Nashiruddin al-Albani terkait hadis-hadis *tawassul*. Di mana letak perbedaan pemahaman mereka berdua, adakah persamaan.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini secara urut mencakup lima bab, yang dapat dijabarkan secara garis besar sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. berisi beberapa sub bahasan, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori. Yaitu menjabarkan tentang definisi *tawassul*, Sekilas tentang *tawassul*, dan bagaimana metode pemahaman hadis menurut ulama'.

---

<sup>10</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 43.

<sup>11</sup> Ahmad Syadzali dan Ahmad Rafi'i, *'Ulumul Qur'an II*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1997, h. 66

Bab ketiga, menampilkan data. yaitu keenam hadis *tawassul* yang terdapat dalam kitab *Mafāhīm Yajibu An Tuṣāḥḥah* dan *Tawassul*, bagaimana penilaian kualitas sanad dan pemahaman matannya perspektif ‘Alawi al-Maliki dan Nashiruddin al-Albani.

Bab keempat analisis komparatif. yaitu membandingkan pemahaman ‘Alawi al-Maliki dan Nashiruddin al-Albani tentang hadis-hadis *tawassul* baik dari segi kualitas hadis dan interpretasinya, apa yang menyebabkan perbedaan pemahaman kedua tokoh ini dan adakah kesamaan.

Bab kelima penutup. yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Bab ini merupakan hasil akhir dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dalam penulisan.

## BAB II

### DEFINISI *TAWASSUL* DAN METODE MEMAHAMI HADIS MENURUT ULAMA

#### A. Definisi *tawassul*

*Secara bahasa :*

(وسل) الوسيلة المنزلة عند الملك و الوسيلة الدرجة و الوسيلة القربة و وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل

عملا تقرب به إليه و الواسل الراغب إلى الله تعالى.<sup>12</sup>

Artinya: *wasīlah* adalah kedudukan di sisi raja, derajat dan kedekatan. Si Fulan berjalan mendekat kepada Allah dengan perantara amalan yang ia kerjakan untuk mendekatkan diri kepadaNya dengan penuh harap kepada Allah Ta’ala.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *wasīlah* dapat diartikan sebagai perantara untuk mendekat kepada tujuan. Istilah *wasīlah* tidak bisa dilepaskan dengan *tawassul*, karena *tawassul* merupakan usaha untuk mencapai tujuan dengan menggunakan *wasīlah* (perantara). *Tawassul* secara bahasa berasal dari kata *tawassala-yatawassalu-tawassulan* yang berarti memohon dengan sungguh-sungguh/meminta.

Sedangkan *Tawassul* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah salah satu cara berdoa/meminta dan salah satu pintu untuk menghadap Allah Swt dengan perantara (*wasīlah*). Jadi yang menjadi sasaran atau tujuan asli yang sebenarnya dalam bertawassul adalah Allah swt agar Ia mengabulkan doa orang yang bertawassul. Sedangkan yang

---

<sup>12</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom al-Anshory, *Lisānul ‘Arab*, (Mesir: darul mishriyah,) juz 13, h.250-251

ditawassuli ( *al-mutawassal bih* ) hanya sekedar perantara ( *wasīlah* ) untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>13</sup>

Praktisnya, yang dimasalahkan dalam *tawassul* ini adalah *wasīlah* /perantaranya. Umat Islam seluruhnya sepakat *tawassul* dengan perantara 3 hal: bertawassul kepada Allah Swt dengan salah satu nama-Nya yang baik (*asmā'ul husna*), amal salih, dan doa orang yang salih. Tidak ada perbedaan diantara umat Islam termasuk di dalamnya syekh Muhammad bin 'Alawi al-Maliki dan syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani tentang disyariatkannya bertawassul tiga hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis di bawah ini:

### 1. Hadis bertawassul dengan *Asmā'ul husna*:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أَبِيٌّ غَيْرٌ أَنَّهُ كَتَى عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْعَيْبِ وَفُؤَدِ رَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفِّي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْقُرِّ وَالْعَنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْقُذُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاهُ مُهْتَدِينَ

Artinya :” Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hubaib bin 'Arabi dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad dia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Atha bin As Saib dari Bapaknya, dia berkata; " Ammar bin Yasir pernah shalat bersama (mengimami) kami, dan ia mempersingkat shalatnya. Lalu sebagian orang bertanya

<sup>13</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Mafahim Yajibu An Tushahah*, Terj. Tarmana Abdul Qasim (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 85

kepadanya, 'Engkau telah meringankan -mempersingkat- shalat?' Ia menjawab, 'Dalam shalat tadi aku memanjatkan doa dengan doa yang kudengar dari Rasulullah Shalallah 'Alaihi Wa Sallam.' Lalu ia bangkit dan diikuti oleh seseorang -dia adalah Ubay, tetapi ia menyamakan dirinya- lalu ia bertanya kepadanya tentang doa. Kemudian ia datang dan memberitahukan doa tersebut kepada kaumnya, 'Ya Allah dengan ilmu-Mu terhadap hal gaib dan kekuasaan-Mu atas makhluk, hiduskanlah aku selagi Engkau mengetahui bahwa hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa mati lebih baik bagiku. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rasa takut kepada-Mu saat nampak ataupun saat tidak nampak. Aku memohon kesederhanaan saat fakir dan kaya. Aku memohon kenikmatan tanpa habis dan kesenangan tanpa henti. Aku memohon keridhaan setelah adanya keputusan, dan kenyamanan hidup setelah mati dan kelezatan memandang kepada wajah-Mu serta keridhaan berjumpa dengan-Mu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang yang menyampaikan hidayah dan yang mendapatkan hidayah."<sup>14</sup>

## 2. Hadis bertawassul dengan amal salih :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةَ نَعْرٍ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَأَنْحَطَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ أَخْرِجُ فَأَرْعَى ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ فَأَتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرِيَانِ ثُمَّ أَسْقِي الصَّبِيَّةَ وَأَهْلِي وَأَمْرَأَتِي فَأَحْتَبِسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاعُونَ عِنْدَ رِجْلِي فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ ذَائِبِي وَذَائِبُهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءً وَجْهِكَ فَأَفْرِجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ فَفَرِحَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا فَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُفْضِ الْحَاتِمَ إِلَّا

<sup>14</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Sunan An-Nasa' i Bi Syarh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi*, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1991), h. 62 Juz 3 Hadits no. 1304



بِحَقِّهِ فَعَمَّتْ وَتَرَكْتُهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيَّيَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَجَ  
عَنْهُمْ الثُّلُثَيْنِ وَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيَّيَّ اسْتَأْجَرْتُ أَحْيِرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَّةٍ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبِي  
ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اسْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ  
اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ فَقَالَ أَتَسْتَهْزِئُ بِي قَالَ فَقُلْتُ مَا  
أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيَّيَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ  
عَنْهُمْ

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga orang yang sedang berjalan kemudian turun hujan lalu ketiganya masuk kedalam gua di sebuah gunung namun kemudian mereka tertutup oleh batu". Beliau melanjutkan; "Kemudian diantara mereka berkata kepada yang lainnya; Mintalah kepada Allah dengan perantaraan amal yang paling utama yang kalian pernah melakukannya. Orang pertama diantara mereka berkata; Ya Allah, aku memiliki kedua orangtua yang sudah renta. Suatu hari aku keluar untuk menggembala untuk mendapatkan susu kemudian aku datang membawa susu, lalu aku berikan kepada kedua orangtuaku, lalu keduanya meminum baru kemudian aku berikan minum untuk bayiku, keluarga dan isteriku. Pada suatu malam, aku mencari susu setelah aku kembali dan aku datangi mereka ternyata keduanya sudah tertidur. Dia berkata; Aku enggan untuk membangunkan keduanya untuk meminum susu sedangkan anakku menangis dibawah kakiku karena kelaparan, Begitulah kebiasaanku dan kebiasaan kedua orangtuaku hingga fajar. Ya Allah seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridha Mu, maka bukakanlah celah untuk kami agar kami dapat melihat matahari darinya". Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka terbukalah sedikit celah untuk mereka. Orang kedua berkata: "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku seorang lelaki yang sangat mencintai seorang wanita putri dari pamanku seperti kebanyakan laki-laki mencintai wanita. Suatu hari dia berkata, bahwa aku tidak akan bisa mendapatkannya kecuali aku dapat memberi uang sebanyak seratus dinar. Maka aku bekerja dan berhasil mengumpulkan uang tersebut. Ketika aku sudah berhadapan dengannya dan aku hendak menyetubuhnya, dia berkata; bertaqwalah kepada Allah, dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan haq". Maka aku berdiri lalu pergi meninggalkan wanita tersebut. Ya Allah seandainya Engkau mengetahui apa yang aku

kerjakan itu semata mencari ridhaMu, maka bukannya celah untuk kami". Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka terbukalah dua pertiga dari batu yang menutup pintu gua. Kemudian orang yang ketiga berkata: Ya Allah sungguh Engkau mengetahui bahwa aku pernah memperkerjakan seseorang untuk mengurus satu benih tumbuhan lalu aku beri upah namun dia tidak mau menerimanya. Lalu aku sengaja mengembangkan benih tersebut sehingga darinya aku bisa membeli seekor sapi dan seorang pengembalanya. Kemudian di suatu hari orang itu datang kepadaku seraya berkata; "Wahai 'Abdullah, berikanlah upahku yang dulu!" Lalu aku katakan; Kemarilah lihat kepada seekor sapi dan pemngembalanya itu semua milikmu". Dia berkata: "Kamu jangan mengolok-olok aku!" Dia berkata: Aku katakan: Aku tidak mengolok-olok kamu tetapi itu semua benar milikmu. Ya Allah seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridhaMu, maka bukannya celah untuk kami". Akhirnya mereka bisa terbebas dari gua tersebut".<sup>15</sup>

### 3. Hadis bertawassul dengan do'a orang salih

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي  
 إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً فَوَالَّذِي  
 نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى تَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ  
 يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْعَدِ وَبَعْدَ الْعَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى  
 الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمِ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ  
 اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا  
 انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُؤَبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْرًا وَمَ يَجِيءُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَّا حَدَّثَ

بِالْجُؤَدِ<sup>16</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata, telah

<sup>15</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Aqam (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h.1163

<sup>16</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul kutub 'Ilmiyyah, 1992), no. 1033, h.313

menceritakan kepada kami Abu 'Amru Al Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik berkata, "Pasa masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam manusia tertimpa paceklik. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang memberikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang Arab badui berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah terjadi kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangan berdo'a, dan saat itu kami tidak melihat sedikitpun ada awan di langit. Namun demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali gumpalan awan telah datang membumbung tinggi laksana pegunungan. Dan beliau belum turun dari mimbar hingga akhirnya aku melihat hujan turun membasahi jenggot beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Maka pada hari itu, keesokan harinya dan lusa kami terus-terusan mendapatkan guyuran hujan dan hari-hari berikutnya hingga hari Jum'at berikutnya. Pada Jum'at berikut itulah orang Arab badui tersebut, atau orang yang lain berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan berdo'a: 'Allahumma hawaalainaa wa laa 'alainaa (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami) '. Belum lagi beliau memberikan isyarat dengan tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang seketika. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau dan aliran-aliran air, Madinah juga tidak mendapatkan sinar matahari selama satu bulan. Dan tidak seorang pun yang datang dari segala pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat tersebut."

Adapun *wasīlah* yang diperselisihkan adalah dengan perantaraan suatu makhluk baik dalam kondisi masih hidup ataupun sudah wafat, baik dengan kedudukan, kemuliaan, atau haknya.

Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyyah membolehkan hanya bertawassul dengan makhluk lewat perantaraan Nabi Muhammad saja, baik ketika beliau masih hidup, telah wafat atau bahkan belum dilahirkan.<sup>17</sup>

Sementara ulama' yang membolehkan bertawassul secara umum, baik dengan kemuliaan/hak Nabi, orang salih, Wali baik ketika masih hidup atau sudah mati beberapa diantaranya, Jalaluddin as-Suyuthi, as-Subky dan al-Qurthubi.<sup>18</sup>

Contoh ungkapan *tawassul* dengan makhluk seperti, "Ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan kemuliaan para Nabi maka kabulkanlah doaku." Atau " Ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan kesalihan syekh fulan maka kabulkanlah doaku." Ungkapan seperti inilah yang dilarang oleh sebagian orang, baik dengan alasan orang

---

<sup>17</sup> AbdusShomad, *37 Masalah Populer*, (Pekanbaru: Tafaquh, 2014), h. 138

<sup>18</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Op. Cit.*, h. 162-164

yang telah meninggal tidak dapat memberikan manfaat ataupun dengan alasan tidak ada dalil sahih yang menunjukkan disyariatkannya tawassul dengan makhluk.

## B. Metode Memahami Hadis Menurut Ulama

### a. Sanad

sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai matan hadis. Dalam bidang ilmu hadis, sanad merupakan salah satu neraca yang menimbang *ṣaḥīḥ* atau *ḍa'if* nya suatu hadits. Andaikata salah seorang dalam *sanad* ada yang *fāsiq* atau tertuduh dusta atau jika setiap pembawa berita dalam rantai tidak bertemu langsung, maka hadis tersebut *ḍa'if* sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*. Demikian sebaliknya jika para pembawa hadis tersebut orang-orang yang cakap dan cukup persyaratan, yakni adil, takwa, tidak *fāsiq*, menjaga kehormatan diri dan memiliki daya ingat yang kuat, sanadnya bersambung dari satu periwayat kepada periwayat yang lain sampai kepada sumber berita pertama, maka hadisnya dinilai *ṣaḥīḥ* dan dapat dijadikan *hujjah*.

Sanad ini sangat penting dalam hadis, karena hadis itu terdiri dari dua unsur yang secara *integral* tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yakni matan dan sanad. Hadis tidak mungkin terjadi tanpa sanad, karena mayoritas hadis pada masa Nabi saw tidak tertulis sebagaimana al-Qur'an dan diterima secara individu (*ahad*) tidak secara *mutawatir*. Hadis hanya disampaikan dan diriwayatkan secara ingat-ingatan dan hapalan para sahabat yang handal. Di samping hiruk pikuk para pemalsu hadis yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidak semua hadis dapat diterima oleh para ulama kecuali memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya disertai sanad yang dapat dipertanggungjawabkan *keṣaḥīḥannya*. Para ulama memberikan berbagai komentar tentang pentingnya sanad antara lain :

Muhammad bin Sirin (wafat 110 H/ 728 M) berkata:

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

Artinya : “Sesungguhnya ilmu ini (hadis) adalah agama, perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu ini.”

Ibnu Mubarak (wafat 181 H/797 M) berkata :

الاسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء

Artinya : “Sanad itu bagian dari agama, jika tidak ada sanad maka siapa saja dapat mengatakan apa yang dikehendakinya.”

Az-Zuhri setiap menyampaikan hadis disertai sanad dan mengatakan :

Artinya : “Tidak layak naik ke atap rumah kecuali dengan tangga.”<sup>19</sup>

Jumhur ulama’ menetapkan parameter hadis shahih ada lima, yaitu :

1. Sanad yang *muttashil*.
2. Para periwayat yang adil.
3. Para periwayat yang *dabit*.
4. ‘adam al-syuzūz (tidak ada keganjilan), baik dalam *sanad* maupun *matan*.
5. ‘adam al-‘illah (tidak ada cacat tersembunyi).

Hadis yang memenuhi lima syarat di atas disebut *ṣaḥīḥ li ḥatīhi* (shahih dengan sendirinya). Sementara itu, hadis yang tidak memenuhi lima kriteria tersebut seperti hadits *hasan* dapat naik menjadi *ṣaḥīḥ li ḡairihi* jika diperkuat dengan sanad yang lain.<sup>20</sup>

Namun para ulama tidak jarang berbeda dalam menilai sanad suatu hadis, dikarenakan mereka memiliki parameter yang berbeda dalam menilai sanad hadis. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan hukum dalam beristinbat. Ada yang menetapkan persyaratan yang ketat (*al-mutasyadidūn*) seperti Yahya bin Ma’in, Bukhari, Muslim, Abu Hatim, ada yang sangat mudah menshahihkan hadits (*al-mutasaḥilun*) seperti Hakim, at-Tirmidzi, al-Baihaqi dan adapula yang moderat (*al-mu’tadilūn*) seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Sufyan ats-Tsauri.

#### b. Matan

Kata matan menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang nampak dan yang asli. Menurut istilah matan adalah :

"ما ينتهي اليه السند من الكلام"

Artinya : “Sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad.”

"ألفاظ الحديث التي تقوم بها معانيه"

Artinya : “Beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna.”

Berbagai redaksi definisi matan yang diberikan para ulama, tetapi intinya sama yaitu materi atau isi berita hadis itu sendiri yang datang dari Nabi saw. matan hadis ini sangat penting karena yang menjadi topik kajian dan kandungan syari’at Islam untuk dijadikan petunjuk dalam beragama.

<sup>19</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014) h.98

<sup>20</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.51


Jika sanad suatu hadis telah *ṣahīḥ* langkah selanjutnya adalah menela'ah makna dari matan hadis tersebut agar mendapatkan kesimpulan hukum yang komprehensif, untuk memahami matan hadis diperlukan ilmu tersendiri yakni ilmu *ma'ānil ḥadīṣ*. Secara etimologi, *ma'ānī* merupakan jamak dari kata *ma'na* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Ilmu *ma'ani* pada mulanya adalah bagian dari ilmu *balaghah*, yaitu ilmu yang mempelajari kondisi lafal Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Ilmu *ma'ānil ḥadīṣ* secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafal hadis Nabi, secara tepat dan benar.

Secara terminologi, ilmu *ma'ānil ḥadīṣ* ialah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Jadi ilmu *ma'ānil ḥadīṣ* ialah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis Nabi saw, ragam redaksi dan konteksnya secara menyeluruh, baik dari segi makna yang tersurat atau tersirat.<sup>21</sup>

Ilmu *ma'ani* hadits juga dikenal dengan istilah ilmu *fiqhul ḥadīṣ* atau *fahmul ḥadīṣ*, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Dalam proses memahami dan menyingkap makna hadis tersebut, diperlukan cara atau metode tertentu. Syekh Yusuf al-Qardhawi membagi menjadi delapan metode/cara memahami hadis diantaranya :

### 1. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an

Untuk dapat memahami Hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu dalam kerangka bimbingan illahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya.



Artinya : “telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui.“ (al-An'am:115).

<sup>21</sup> Ibid., h.134

Jelaslah bahwa al-Qur'an adalah "ruh" dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam.

Sedangkan *as-sunnah* adalah penjelasan terperinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah saw menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka.<sup>22</sup>

Oleh sebab itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan pemberi penjelasan bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskan itu sendiri. Atau cabang berlawanan dengan pokok. Maka penjelasan yang bersumber dari Nabi saw selalu dan senantiasa berkisar diseputar al-Qur'an dan tidak mungkin akan melanggarnya.

Karena itu tidak mungkin ada suatu hadits *ṣahīḥ* yang kandungannya berlawanan dengan al-Qur'an yang *muhkamat*, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Dan kiranya ada sebagian dari kita yang menganggap adanya pertentangan seperti itu, maka hal itu hampir dipastikan dari tidak *ṣahīḥnya* hadis tersebut atau pemahaman kita yang tidak tepat, ataupun diperkirakan sebagai "pertentangan" itu hanyalah bersifat semu dan bukan pertentangan hakiki.

Ini berarti bahwa Hadis harus dipahami dalam kerangka petunjuk al-Qur'an. Adalah kewajiban setiap Muslim untuk tidak menerima begitu saja Hadis yang dilihatnya bertentangan dengan al-Qur'an yang muhkam selama tidak ada penafsiran yang dapat diterima. Karena itu, kita tidak dapat begitu saja menerima hadis yang dirawikan oleh Abu Daud dan selainnya :

الواءدة والموءودة في النار


Artinya : "Perempuan yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya dan sibayi yang terkubur hidup-hidup, kedua-duanya di neraka."<sup>23</sup>

Jika si perempuan yang mengubur bayi perempuannya, memperoleh hukuman neraka, mengapa pula si anak yang menjadi korbannya? Bukankah hal itu berlawanan dengan firman Allah SWT surat at-Takwir ayat 8-9 :

---

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw*, Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Kharisma, 1993), h.92

<sup>23</sup> Abu Daud Sulaiman as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, t.th, Juz 4 no. 4717, h.230



Artinya : “ dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh.”

Namun Hadis itu di*ṣaḥīḥ*kan oleh beberapa orang padahal tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah *ṣaḥīḥ*, apalagi hadis itu dengan jelas bertentangan dengan ayat al-Qur’an surat at-Takwir ayat 8-9.

## 2. Menghimpun Hadis-Hadis Yang Terjalin Dalam Tema Yang Sama

Untuk berhasil memahami Hadis secara benar, kita harus menghimpun semua hadis *ṣaḥīḥ* yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muḥkam*, mengaitkan yang *muṭlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang ‘am dengan yang *khāsh*. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dpertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

Dan sebagaimana telah ditetapkan bersama, bahwa hadis menafsirkan al-Qur’an dan menjelaskan makna-maknanya, dalam arti bahwa hadis merinci apa yang dinyatakan oleh al-Qur’an secara garis besarnya saja, menafsirkan bagian-bagiannya yang kurang jelas, mengkhususkan apa yang disebutkan secara umum dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (*muṭlaq*), maka sudah barang tentu, ketentuan-ketentuan seperti itu harus pula diterapkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

Contohnya hadis yang berkenaan dengan larangan “mengenakan sarung/celana melebihi mata kaki (*isbal*)”, yang mengandung ancaman cukup keras terhadap pelakunya. Yaitu hadis-hadis yang dijadikan sandaran oleh sejumlah pemuda yang amat bersemangat, untuk menunjukan kritik yang tajam terhadap siapa-siapa yang tidak memendekan gamis, celana, atau sarung di atas mata kaki. Sedemikian semangatnya mereka hampir-hampir menjadikan masalah *isbal* ini sebagai syi’ar Islam terpenting, atau kewajiban yang maha agung. Dan setiap menyaksikan seorang ‘*ālim* atau *dā’i* Muslim yang *isbal* mereka akan mencibirnya, dalam hati, atau adakalanya menuduhnya secara terang-terangan sebagai seorang yang kurang beragama.

Padahal seandainya mereka mau mengkaji sejumlah hadis yang berkenaan dengan masalah ini, lalu menghimpun antara yang satu dengan yang lainnya,



sesuai dengan tuntutan agama Islam kepada para pengikutnya dalam soal-soal yang yang menyangkut kebiasaan hidup sehari-hari, niscaya mereka akan mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh hadis-hadis seperti itu. Dan sebagai akibatnya, mereka akan mengurangi ketegaran sikap mereka dan tidak menyimpang terlalu jauh dari kebenaran, serta tidak mempersempit sesuatu yang sebetulnya telah dilapangkan oleh Allah SWT bagi manusia.

### **3. Penggabungan Atau Pentarjihan Antara Hadis-Hadis Yang (Tampaknya) Bertentangan**

Pada dasarnya, *naṣ* syari'at tidak mungkin saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diandaikan juga adanya pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki. Atas dasar itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut :

#### **a. Penggabungan didahulukan sebelum pentarjihan**

Termasuk hal yang amat penting untuk memahami *as-Sunnah* dengan baik, ialah dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadits-hadits *ṣaḥīḥ* yang redaksinya tampak seolah-olah bertentangan. Semua hadis itu sebaiknya dikumpulkan, masing-masing dinilai secara proporsional, sedemikian sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan.

#### **b. At-Tarjih (Pengunggulan)**

Jika salah satu hadis yang kontradiktif tidak dapat diketahui apakah datang lebih dahulu atau belakangan, diaplikasikan alternatif lain, yaitu *tarjih*. *Tarjih* ialah pengunggulan salah satu hadis yang dilihat dari segi sanad, matan atau penguat lain. Misalnya dari segi matan mendahulukan makna hakikat daripada metafora. Dari segi sanad, al-Hazimi dalam kitabnya yang berjudul *al-I'tibar* menjelaskan ada 50 sanad, al-'Iraqi menjelaskan ada 110 sanad, dan as-Suyuthi meringkasnya 7 sanad.<sup>24</sup>

##### 1. Tarjih Dilihat Dari Segi Sanad :

- Banyaknya periwayatan memberikan faedah *ẓann* yang lebih kuat bagi mayoritas ulama.

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h.202

- Periwiyatan senior lebih unggul dibandingkan periwayat junior, kecuali lebih dhabith.
- Salah seorang periwayat lebih kuat hafalannya. Misalnya Malik bin Anas lebih kuat dari Syu'aib bin Kisan.
- Salah seorang periwayat disepakati keadilannya, sedangkan yang lain diperselisihkan.
- Salah satu periwayat terlibat dalam suatu kasus dalam hadis.
- Salah satu periwayat menerima hadis setelah *bālig*, sementara yang satu lagi belum *bālig*.

2. *Tarjih* dilihat dari segi matan

- Mendahulukan hadis yang khusus daripada yang umum
- Mendahulukan makna hakikat daripada majas
- Mendahulukan makna hakikat *syar'iyah* atau *'urfiyyah* daripada hakikat *lugawiyah*
- Mendahulukan yang *muqayyad* daripada yang *mutlaq*
- Mendahulukan penguat bagi hukum asal daripada yang menimbulkan hukum.
- Mendahulukan yang lebih *ihtiyat*.

3. *Tarjih* Dilihat Dari Segi Penguat Lain

- Mendahulukan hadis yang memiliki penguat lain daripada yang tidak memilikinya.
- Mendahulukan hadis *qawli* daripada *fi'li* karena *qawli* mempunyai bentuk ungkapan (*ṣīgat*) sedangkan *fi'li* tidak mempunyainya.
- Mendahulukan ungkapan yang tegas dan jelas
- Mendahulukan amalan mayoritas ulama *salaf*.
- Mendahulukan amalan yang sesuai dengan amalan khulafāur rasyidin
- Mendahulukan amalan yang sesuai dengan amalan ahli Madinah
- Mendahulukan yang dekat kepada makna lahirnya al-Qur'an

**4. Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Latar Belakangnya, Situasi Dan Kondisinya Ketika Diucapkan, Serta Tujuannya.**

Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi saw ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illat* (alasan)

tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

Siapa saja yang mau meneliti dengan saksama, pasti akan melihat bahwa diantara diantara hadits-hadits, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi temporer khusus, demi suatu *maṣlahat* yang diharapkan atau *mudarat* yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu.

Ini berarti bahwa suatu hukum yang dibawa oleh suatu hadis adakalanya tampak bersifat umum dan waktu tak terbatas, namun jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan suatu *'illat* tertentu, sehingga ia akan hilang dengan sendirinya jika hilang *'illatnya* dan tetap berlaku jika masih berlaku *'illatnya*. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian yang meliputi semua *naṣ*, serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan-tujuan syariat dan hakikat-hakikat agama.

Kita mengetahui bahwa para ulama kita telah menyatakan bahwa untuk memahami al-Qur'an dengan benar, haruslah diketahui tentang *asbābun nuzūl* agar kita tidak terjerumus kedalam kesalahan seperti yang terjadi oleh sebagian kaum ekstrem dari kalangan *khawārij* atau yang seperti mereka. Yaitu yang mengambil ayat-ayat yang turun berkenaan dengan kaum *musyrik*, lalu diterapkannya kepada kaum Muslim. Sehingga Ibnu 'Umar memandang mereka sebagai sejahat-jahat manusia, karena perbuatan mereka yang menyimpangkan kitab Allah dari tujuan yang untuknya ia diturunkan.

Demikianlah jika *asbābun nuzūl* perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami al-Qur'an, maka *asbābul wurūd* lebih perlu lagi untuk diketahui. Hal tersebut mengingat bahwa al-Qur'an, sesuai dengan wataknya, adalah universal dan abadi. Karena itu, ia tidak berkepentingan untuk membicarakan hal-hal yang hanya berkaitan dengan waktu tertentu. Kecuali untuk menyimpulkan darinya prinsip-prinsip tertentu atau menunjukkan pelajaran apa yang kiranya kita dapat diambil darinya.

Lain halnya dengan hadis, sebab ia memang partikular, dan temporal. Di dalamnya juga terdapat berbagai hal yang bersifat khusus dan terperinci yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu, haruslah dilakukan

pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dan yang universal. Semua itu mempunyai hukumnya masing-masing. Dan dengan memperhatikan konteks, kondisi lingkungan serta *asbābun nuzūl* dan *asbābul wurūd*, pasti akan lebih mudah mencapai pemahaman yang tepat dan lurus, bagi siapa saja yang beroleh taufik dari Allah SWT. Contoh hadisnya yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan sahabat Anas bin Malik :

الأئمة من قريش

Artinya :”Para imam (haruslah) dari Quraisy”  
Ketika menjelaskan hadis tersebut, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Nabi saw mempertimbangkan keadaan kaum Quraisy dimasa beliau. Yakni mereka inilah yang memiliki kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan (*‘aşabiyyah*) yang diperlukan sebagai sandaran kekuatan bagi kekhalifahan atau kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya ia berkata:

maka apabila telah diketahui adanya persyaratan itu (bahwa kepemimpinannya harus dari Quraisy) semata-mata demi menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, mengingat kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan yang mereka miliki, dapatlah kita simpulkan bahwa keadaan seperti itulah yang diharapkan dari adanya persyaratan tersebut. Atas dasar itu, kita dapat menetapkan syarat bagi siapa saja yang akan menjadi pemimpin kaum Muslim, agar ia berasal dari suatu kaum yang memiliki *‘aşabiyyah* yang kuat, sehingga dapat menguasai orang-orang selain mereka, dan dengan demikian mampu menjamin terwujudnya kesatuan pendapat dan stabilnya pemerintahan.<sup>25</sup>

##### **5. Membedakan Antara Sarana Yang Berubah-Ubah Dan Tujuan Yang Tetap**

Diantara penyebab kekacauan dan kekeliruan dalam memahami Hadis ialah bahwa sebagian orang yang mencampuradukkan antara tujuan yang hendak dicapai oleh Sunah dengan prasarana temporer atau lokal yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada pelbagai prasarana ini seolah-olah hal itu memang merupakan tujuan yang sebenarnya. Padahal, siapa saja yang benar-benar berusaha untuk memahami Hadis serta rahasia-rahasia yang dikandungnya, akan tampak baginya bahwa yang penting adalah apa yang menjadi

---

<sup>25</sup> Ibid., h. 138

tujuannya yang hakiki, itulah yang tetap abadi. Sedangkan yang berupa prasarana, adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan dan sebagainya.

Contoh haditsnya adalah hadits yang diriwayatkan dari jalan *ummul Mu'minīn* 'Aisyah ra :

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ السَّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Mas'adah dan Muhammad bin Abdul A'la dari Yazid yaitu Ibnu Jura'i dia berkata; telah menyampaikan kepadaku Abdurrahman bin Abu 'Atiq dia berkata; ayahku telah berkata kepadaku; saya mendengar dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Bersiwak mendatangkan kewangian mulut, dan mendapat ridha Allah."<sup>26</sup>

Adakah penggunaan siwak itu merupakan suatu tujuan tersendiri? Ataukah ia hanya suatu alat yang cocok dan mudah diperoleh di Jazirah Arab, sehingga Rasulullah saw menganjurkan penggunaannya, demi memanfaatkan sesuatu yang mudah didapat oleh mereka.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya, bagi masyarakat lainnya yang tidak mudah memperoleh kayu siwak itu, menggantikannya dengan alat lainnya yang dapat diproduksi secara besar-besaran, cukup untuk digunakan oleh jutaan orang, seperti sikat gigi yang kita kenal sekarang. Begitulah yang telah dinyatakan oleh sejumlah fuqaha’.

Berkata pengarang *Hidayat ar-Ragib*, sebuah buku tentang fiqih Hanbali. Siwak itu boleh dibuat dari ranting pohon arak, ‘arjun, zaitun atau lainnya, yang tidak melukai, tidak mudah hancur. Adapun yang melukai, mengganggu dan mudah hancur, maka penggunaannya *makrūh*, seperti yang berasal dari pohon delima dan kemangi, dan sebagainya. Meskipun begitu, orang yang bersikat gigi tanpa menggunakan sepotong kayu, tidak dapat dikatakan telah mengikuti sunnah. Namun penyunting buku itu, Syekh ‘Abdullah al-Bassam, mengutip pendapat imam Nawawi, dengan

---

<sup>26</sup> HR. An-Nasa’i No 5

apa saja ia melakukannya, asal dapat menghilangkan kotoran dan bau mulut, ia dianggap telah melaksanakan anjuran menggosok gigi seperti misalnya dengan sepotong kain atau ujung jarinya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam madzhab imam Hanafi, mengingat dalil-dalilnya bersifat umum.

#### **6. Membedakan Antara Ungkapan Yang Bermakna Sebenarnya Dan Yang Bersifat Majaz Dalam Memahami Hadis**

Ungkapan dalam bentuk majaz banyak sekali digunakan dalam bahasa Arab. Dalam ilmu *balagh* dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk majaz, lebih berkesan dari ungkapan dalam bentuk yang biasa. Sedangkan Rasul yang mulia adalah seorang berbahasa Arab yang paling menguasai *balagh*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu, Maka tak mengherankan apabila dalam hadis-hadisnya beliau banyak menggunakan majaz yang mengungkap maksud beliau dengan cara sangat mengesankan. Yang dimaksud dengan majaz disini adalah yang meliputi majaz. *Lugawiy, 'aqliy, isti'arah, kinayah* dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan pelbagai indikasi yang menyertainya baik yang bersifat tekstual atau pun kontekstual

#### **7. Membedakan Antara Alam Ghaib Dan Alam Kasatmata**

Diantara kandungan hadis, adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib, yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam kita ini. Misalnya malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan berbagai macam tugas tertentu, jin, *'arsy, kursy, lauh*.

Adalah kewajiban dunia Muslim untuk menerima hadis-hadis yang telah *diṣahḥ*kan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ahlinya serta para salaf yang menjadi panutan umat. Dan tidaklah dibenarkan menolaknya semata-mata karena menyimpang dari apa yang biasa kita alami, atau tidak sejalan dengan apa yang kita ketahui selama ini. Yakni selama hal itu masih dalam batas kemungkinan menurut akal, walaupun kita menganggapnya mustahil menurut kebiasaan. Sebab, bukankah manusia kini, dengan ilmu pengetahuan yang dicapainya mampu menciptakan pelbagai macam barang yang tadinya termasuk hal yang

mustahil, yang seandainya diceritakan kepada orang-orang dahulu, niscaya mereka akan menuduh prang yang mencertikannya sebagai seorang gila. Betapa pula dengan kuasa Allah swt yang tak suatu apa pun, di bumi arau di langit, betada di luar kuasaNya.

Beberapa aliran diantaranya kaum Mu'tazilah telah bersikap ekstrem dengan menolak sejumlah hadis *ṣaḥīḥ* dengan alasan kandungannya tidak dapat diterima oleh akal mereka. Misalnya, sikap sebagian dari mereka menolak hadis yang menerangkan pertanyaan di dalam kubur, yang kelak akan diajukan oleh malaikat, atau tentang kenikmatan atau siksa yang akan diterima setelah itu. Juga sikap mereka berkenaan dengan hadis-hadis tentang *mīzan* dan *ṣiraṭ* serta hadis tentang kaum mukmin yang dapat memandang wajah Allah swt di surga.

Dan diantara yang serupa dengan hal tersebut, penolakan sebagian para penyeru pembaharuan masa kini terhadap hadis *ṣaḥīḥ* di bawah ini :

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكْبُ

فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَنْقُطُهَا

Artinya : “Telah bercerita kepada kami Rauh bin 'Abdul Mu'min telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah telah bercerita kepada kami Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang jika para pengendara berjalan di bawah naungannya seratus tahun lamanya tidak akan dapat melewatinya."<sup>27</sup>


Hadis tersebut disepakati *keṣaḥīḥ*annya oleh imam Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin sa'd, Abu Sa'id, Abu Hurairah dan Anas bin Malik ra. Karena itu, ketika Ibnu Katsir menafsirkan al-Qur'an surat al-Waqi'ah ayat 30, ia menyebutkan hadis itu benar-benar dari Rasulullah saw bahkan termasuk hadis yang *mutawatir* yang dipastikan *keṣaḥīḥ*annya menurut penilaian para pakar hadis.

Tampaknya, yang dimaksud dengan seratus tahun dalam hadis di atas adalah menurut tahun-tahun di dunia. Dan tentunya selain Allah swt yang

---

<sup>27</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, No 3012

mengetahui perbandingan antara waktu di dunia kita ini, dan waktu di sisi Allah. Dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 47 disebutkan :



Artinya : “dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu.”

Dan manakala suatu hadis telah kita nilai *ṣahīh*, maka tak adalagi yang boleh kita lakukan selain berkata dengan penuh keteguhan: “kami beriman dan kami mempercayai”, seraya meyakini bahwa akhirat mempunyai hukum-hukumnya yang khas serta berlainan dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia. Sedemikian sehingga Abdullah bin Abbas pernah mengatakan bahwa: “*tidak ada di surga sesuatu yang sama dengan yang ada di dunia, kecuali nama-namanya saja.*”

### 8. Memastikan Makna Dan Konotasi Kata-Kata Dalam Hadis

Adalah penting sekali, untuk dapat memahami hadis dengan sebaik-baiknya, memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat dalam hadis. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. Ini diketahui terutama oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat atasnya.<sup>28</sup>

Imam Ghazali telah mengingatkan tentang telah berubahnya nama-nama ilmu serta makna-makna tertentu, sejak digunakan pada masa-masa *salaf*. Karena itu ia memperingatkan tentang bahaya tentang perubahan ini, yang dapat menyesatkan pemahaman orang-orang yang kurang teliti dalam membahas dan mendefinisikan konsep-konsep tertentu. Untuk itu ia menulis sebuah bab dalam kitabnya *iḥyā' ulumuddin* (yakni dalam bab *al-ibn*) sebagai berikut :

ketahuilah bahwa asal mula terkacaunya ilmu-ilmu yang tercela dengan ilmu-ilmu syariat, adalah penyimpangan dan penggantian

<sup>28</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit*, h. 195



nama-nama yang baik, kemudian pengalihannya berdasarkan tujuan-tujuan yang buruk kepada makna-makna yang tidak dimaksudkan oleh para *salaf* yang baik-baik serta para tokoh pada abad pertama. Semuanya ada lima kata yaitu : *fiqh*, *'ilm*, *tauhīd*, *tadzki'r*, dan *hikmah*. Kelimanya adalah nama-nama terpuji, sedangkan penyandanginya adalah orang-orang yang memegang jabatan-jabatan dalam agama. Akan tetapi kelima kata itu kini telah dialihkan kepada makna-makna tercela, sehingga membuat banyak orang yang menjauhkan diri dari mereka yang menyandang sifat-sifat seperti itu atau dikenal secara luas sebagai tokoh-tokohnya.

Jika kelima kata itu saja, dibidang ilmu, yang diamati perubahan konotasinya oleh imam Gazhali, maka kenyataannya masih banyak lagi kata di pelbagai bidang lainnya telah mengalami hal yang sama, sedemikian banyaknya sehingga amat sulit mencakupnya dalam bilangan. Ambilah sebagai contoh kata *taṣwīr* (pembuatan gambar/rupa) yang disebutkan dalam beberapa hadis *ṣahīḥ* yang disepakati. Apa kira-kira yang dimaksud dengannya dalam hadits yang mengancam para *muṣawwir* (pembuat gambar) dengan azab yang amat pedih. Tidak sedikit dari kalangan yang menyibukkan dirinya dengan hadis dan fiqh, memasukkan dalam ancaman ini, para ahli foto (yang dalam bahasa Arab sekarang disebut dengan *muṣawwir*) yang menggunakan kamera untuk mengambil gambar tertentu.

Apakah penamaan mereka yang menggunakan kamera ini dengan sebutan *muṣawwir* dan pekerjaan mereka *taṣwīr*, sudah ada sejak dahulu kala dalam bahasa Arab? Tentunya tak seorangpun akan menyatakan bahwa bangsa Arab mulai mengenal kata ini, telah terlintas dalam benak mereka mengenai hal tersebut. Jelas bahwa penamaan seperti ini hanyalah berdasarkan kebiasaan setempat semata-mata.

Dan tidak seorang pun akan berkata bahwa ini adalah penamaan berdasarkan syariat. Sebab, seni fotografi ini sama sekali ini sama sekali belum dikenal pada masa *tasyri'*. Maka tak mungkin kata tersebut (dalam hadis) dimaksudkan untuk ditujukan kepada si ahli foto, sedangkan ia belum ada pada waktu itu.<sup>29</sup>

Jelas bahwa itu adalah istilah baru berdasarkan suatu kebiasaan yang baru pula. Kita sendiri atau orang-orang tua kita pertama kali menyaksikan munculnya hasil teknologi itulah yang memberinya nama *taṣwīr* fotografi.

---

<sup>29</sup> Ibid., h. 197

Bisa saja mereka menamainya dengan suatu istilah lain. Misalnya “*aks*” (pemantulan) dan pelakunya disebut *akkas* (pemantul gambar) seperti yang dikatakan oleh penduduk Qatar dan kawasan teluk. Seseorang dari mereka akan pergi ketempat tukang foto *akkas* lalu berkata kepadanya : “saya minta anda melakukan *aks* untuk saya (yakni mengambil foto darinya). Dan barangkali istilah yang mereka gunakan itu lebih dekat dari kepada inti pekerjaan itu sendiri. Sebab, pada hakikatnya, hal itu tidak lebih dari memantulkan gambar dengan cara tertentu. Seperti halnya gambar sesuatu yang terpantul dalam cermin.

Dan sebagaimana orang-orang sekarang menamakan gambar fotografi dengan *taṣwīr*, mereka juga menamakan *taṣwīr mujassam* atau gambar yang berbentuk tiga dimensi sebagai *naḥt* (pahatan). Yaitu oleh para ulama dahulu kala disebut sebagai gambar yang terbayang, dan yang mereka sepakati hukumnya haram, selain yang berbentuk mainan anak-anak seperti boneka.

Adakah penggunaan kata *naḥt* (pahatan) bagi *tashwīr* jenis ini membebaskan pembuatnya dari ancaman keras yang terdapat dalam *tashwir* dan *mushawwir*? Tentunya tidak. Sebab *tashwīr* jenis inilah yang paling tepat memenuhi makna *tashwīr* yang terlarang, baik dari seni bahasa atau syariat.<sup>30</sup>

### BAB III

#### HADIS-HADIS *TAWASSUL* PERSPEKTIF ‘ALAWI AL-MALIKI DAN NASHIRUDDIN AL-ALBANI

##### A. Hadis-Hadis *Tawassul* Yang Diperselisihkan ‘Alawi al-Maliki Dan Nashiruddin Al-Albani

###### *Hadis yang pertama*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُؤَقِّقِ أَبُو الْجُهْمِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً

<sup>30</sup> Ibid., h. 198

وَحَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيدَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَعْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa’id bin Yazid bin Ibrahim At Tustari berkata, telah menceritakan kepada kami Al Fadhlu Ibnul Muwaffaq Abu Al Jahm berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq dari Athiyyah dari Abu Sa’id Al Khudzri, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berjalan menuju masjid lalu mengucapkan; Ya Allah, aku meminta kepada-Mu dengan hak peminta kepada-Mu, dan aku juga meminta dengan hak jalanku ini. Sesungguhnya aku keluar bukan untuk keburukan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk riya dan bukan untuk dipuji. Aku keluar agar terhindar dari murka-Mu dan mengharap ridla-Mu. Maka, aku meminta agar Engkau melindungiku dari siksa neraka dan mengampuni dosaku, sebab tidak ada yang mengampuni dosa selain-Mu), maka Allah akan menerimanya dengan wajah-Nya, dan tujuh puluh ribu malaikat juga akan memintakan ampunan baginya." <sup>31</sup>

### Hadis yang kedua

حدثنا ابو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل، حدثنا ابو الحسن محمد بن اسحاق بن ابراهيم الحنظالي، حدثنا ابو الحارث عبدالله بن مسلم الفهري، حدثنا إسماعيل بن مسلمة، انبأ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. صَ . : لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِي , فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمُ , وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَمِمَّ أَخْلَقْتَهُ ؟ قَالَ: يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ مَوْجِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى الْقَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ , فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى إِسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ , فَقَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيَّ أَدْعِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ , وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ .

Artinya : “menceritakan kepada kami Abu Sa’id Amru bin Muhammad nin Manshur al-Adl, menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Muhammad bin Ibrahim al-Hanzaly, menceritakan kepada kami Abu al-Harits Abdullah bin Muslin al-Fihry, menceritakan kepada kami Isma’il bin Maslamah, mengabarkan Abdurrahman

<sup>31</sup> Al-Hafidz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, t.th, h. 14, Juz 1.

bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Khatthab ra berkata, Rasulullah saw bersabda, Setelah Adam berbuat dosa ia berkata kepada Tuhannya: ‘Ya Tuhanku, demi kebenaran Muhammad aku mohon ampunan-Mu’. Allah bertanya (sebenarnya Allah itu maha mengetahui semua lubuk hati manusia, Dia bertanya ini agar Malaikat dan makhluk lainnya yang belum tahu bisa mendengar jawaban Nabi Adam as.): ‘Bagaimana engkau mengenal Muhammad, padahal ia belum kciptakan?!’ Adam menjawab: ‘Ya Tuhanku, setelah Engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh kedalam jasadku, aku angkat kepalaku. Kulihat pada tiang-tiang ‘Arsy termaktub tulisan Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulallah. Sejak saat itu aku mengetahui bahwa disamping nama-Mu, selalu terdapat nama makhluk yang paling Engkau cintai’. Allah menegaskan: ‘Hai Adam, engkau benar, ia memang makhluk yang paling Kucintai. Berdo’alah kepada-Ku dengan haknya, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Dan seandainya bukan karena Muhammad, pasti aku tidak menciptakanmu.’<sup>32</sup>

### **Hadis yang ketiga**

حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، ثنا روح بن صلاح، ثنا سفیان الثوري، عن عاصم الاحول، عن أنس بن مالك، قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها، فقال: "رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، و تشبعيني وتعرين، و تكسيني، وتمنعين نفسك طيبا، وتطعميني تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة"، ثم أمر أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافورسكب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وأبا أيوب الانصاري، وعمر بن الخطاب، وغلاما أسود يحفرون فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاضطجع فيه، ثم قال: "الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين وكبر عليها أربعاً"، وأدخلوها اللحد و هو العباس، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Ahmad bin Hammad bin Zughbah, mencerikan kepada kami Rauh bin Sholah, menceritakn kepada kami Sufyan ats-Tsauri, dari Ashim al-Ahwal, Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan; ketika Fathimah binti Asad bin Hasyim, ibunya Ali ra meninggal dunia, Rasulullah SAW datang dan duduk di sisi kepalanya sembari bersabda: “رحمك الله يا أمي بعد أمي” (Allah merahmatimu wahai ibuku pasca ibu (kandung)-ku). Engkau mencukupiku, menanggalkan dan memakaian pakaianku, engkau memelihara jiwamu dengan baik, memeliharaku dengan mengharapkan Ridha Allah dan negeri akhirat, kemudian Nabi menyuruh untuk membilasnya tiga

<sup>32</sup> Imam al-Hakim, *al-Mustadrak*, terj. Ali Murtadho, (Jakarta: Pustakaazzam,2012), h.274 Juz 6.

kali, maka ketika air yang di dalamnya terdapat kafur telah tiba Rasulullah saw menuangkan dengan tangannya lalu Rasulullah melepas jubahnya, lantas memakaikannya dengan jubah beliau dan mengkafaninya dengan kain yang bercorak di atasnya. Kemudian Rasul memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayyub al-Anshari, Umar bin Khattab dan seorang budak hitam untuk menggali kuburnya. Lantas mereka menggali liang kuburnya. Sesampai di liang lahat, Rasul sendiri yang menggali dan mengeluarkan tanah lahat dengan menggunakan tangan beliau. Setelah selesai (menggali lahat), kemudian Rasul berbaring di situ sembari berkata: Allah Yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Yang selalu hidup, tiada pernah mati. Ampunilah ibuku Fathimah binti Asad. Perluaskanlah jalan masuknya, demi hak Nabi-Mu dan hak para nabi sebelumku sesungguhnya Engkau maha pengasih di antara yang pengasih). Lalu, Nabi Muhammad Saw. bertakbir empat kali ( melakukan shalat mayat). Setelah itu Rasulullah Saw, Al-‘Abbas, dan Abu Bakar Siddiq ra memasukkan kembali mayat itu ke dalam liang lahad.”<sup>33</sup>

### **Hadis yang keempat**

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ التُّكْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  
 فُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَحَطًّا شَدِيدًا فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ انظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ  
 كَوَى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَفْفٌ قَالَ فَفَعَلُوا فَمُطِرْنَا مَطْرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ  
 الْإِبِلُ حَتَّى تَفْتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْحِ

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Zaid telah menceritakan kepada kami Umar bin Malik an-Nukri telah menceritakan kepada kami Abu al-Jauza` Aus bin Abdullah, ia berkata: "Suatu hari penduduk Madinah dilanda kekeringan yang sangat hebat, dan saat itu mereka mengadu kepada 'Aisyah Radliyallahu'anha, kemudian ia berkata: "Pergilah ke kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, buatlah lubang ke arah langit dan jangan sampai ada atap diantaranya dengan langit. Kemudian Abu al-Jauza` melanjutkan kisahnya: " kemudian masyarakat Madinah melakukan apa yang diperintahkan 'Aisyah Radliyallahu'anha, setelah itu, turunlah hujan dan rerumputan pun tumbuh dan ternak-ternak menjadi sehat. Karenanya tahun tersebut disebut dengan tahun kemenangan.”<sup>34</sup>

### **Hadis kelima**

<sup>33</sup>Sulaiman bin Ahmad at-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-kabīr*, ( Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), h. 337 Juz 10.

<sup>34</sup>Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, terj. Abdul Syukur Abdul Razaq, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), h.98

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال : وكان خازن عمر على الطعام قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر ، ف جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ، فأتي الرجل في المنام فقيل له : ائت عمر فأقرئه السلام ، وأخبره أنكم مستقيون وقل له : عليك الكيس ! عليك الكيس ! فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال : يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه .

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami : Abu Mu’aawiyah, dari al-A’asy, dari Abu Shaalih, dari Malik ad-Daar, dan ia pernah menjabat bendahara gudang makanan Khalifah ‘Umar , ia berkata : “Orang-orang pernah ditimpa kemarau pada masa pemerintahan ‘Umar. Lalu datang seorang laki-laki ke kubur Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata : “Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu, karena mereka telah binasa”. Kemudian orang tersebut mimpi dalam tidurnya dan dikatakan kepadanya : “Datanglah ke ‘Umar dan ucapkanlah salam kepadanya. Kabarkanlah kepadanya bahwa kalian adalah orang-orang yang sedang membutuhkan air (hujan). Katakan juga: hendaknya kalian bersikap bijak ! hendaknya kalian bersikap bijak !, hendaknya kalian bersikap bijak !”, kemudian lelaki itu mendatangi Umar dan menceritakan apa yang dialaminya tersebut. umarpun menangis kemudian berkata: “*Ya Rabb aku tidak akan berpaling kecuali dari apa yang aku tidak mampu.*”<sup>35</sup>

### Hadis keenam

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيَسْقُونَ<sup>36</sup>

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah al-Anshari berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku 'Abdullah bin Al Mutsanna dari Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas dari Anas bin Malik bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada 'Abbas bin 'Abdul Muththalib seraya berdo'a, "Ya Allah, kami dahulu meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami,, maka turunkanlah hujan untuk kami." Anas berkata, "Mereka pun kemudian mendapatkan hujan."

## B. Hadis-Hadis Tawassul Perspektif ‘Alawi Al-Maliki.

### 1. Profil

<sup>35</sup> Abi Bakr ‘Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi Al-‘Abbasi, *Al-Muṣannaf fi Al-Hadīṣ wa Al-Aṣar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 1995), h. 359 Juz 6.

<sup>36</sup> Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul kutub al-Ilmiyyah, 1992) no. 1010 h. 305

As Sayyid Prof. Dr. Muhammad bin Sayyid 'Alawi bin Sayyid 'Abbas bin Sayyid 'Abdul 'Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy'ari asy-Syadzili lahir di kota suci Makkah pada tahun 1365 H. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Makkah, dimana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di halaqah di Haram Makki, dekat Bab as-Salam.

Ayah beliau, Sayyid 'Alawi bin Abbas al-Maliki (kelahiran Makkah th 1328H), seorang alim ulama terkenal dan ternama di kota Makkah. Disamping aktif dalam berdakwah baik di Masjidil Haram atau di kota-kota lainnya yang berdekatan dengan kota Makkah seperti Thoif, Jeddah. Sayyid 'Alawi al-Maliki adalah seorang ulama yang pertama kali memberikan ceramah di radio Saudi setelah salat Jumat dengan judul *Hadis al-Jum'ah*. Adapun yang meneruskan perjalanan dakwah setelah wafat beliau adalah Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki dan Sayyid Abbas selalu berurusan dengan kemaslahatan kehidupan ayahnya.<sup>37</sup>

Setelah wafat Sayyid 'Alawi al-Maliki, anaknya Sayyid Muhammad tampil sebagai penerus ayahnya. Maka langkah pertama yang diambil adalah ia melanjutkan studi dan pendidikannya terlebih dahulu. Beliau berangkat ke Kairo dan Universitas al-Azhar asy-Syarif merupakan pilihannya. Setelah meraih S1, S2 dan S3 dalam fakultas Hadis dan Ushuluddin beliau kembali ke Makkah untuk melanjutkan perjalanan yang telah di tempuh sang ayah. Di samping mengajar di Masjidil Haram di *halaqah*, beliau diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz- Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah bagian ilmu Hadis dan Ushuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua Universitas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil menggarap untuk membuka *majlis ta'lim* dan pondok di rumah beliau.<sup>38</sup>

Adapun pelajaran yang diberikan baik di masjid haram atau di rumah beliau tidak berpoin kepada ilmu tertentu seperti di Universitas. Akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa di terima semua masyarakat baik masyarakat awam atau terpelajar, semua bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Sayyid Maliki. Maka dari itu beliau selalu menitik-beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari yang biasa dilakukan selepas sholat Maghrib sampai Isya di rumahnya di Hay al Rashifah.

Dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah ke suluruh pelosok permukaan bumi. Di mana negara saja kita dapatkan murid beliau, di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apa lagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dakwah sayid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi ulama akan tetapi tidak sedikit dari murid beliau yang masuk ke dalam pemerintahan.

Sayid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima *hiwar* dengan hikmah dan *maw'izah hasanah*.

---

<sup>37</sup>Di unduh pada tanggal 22 Desember 2017 dari <http://ahlussunnahwaljamaah.wordpress.com> manakib Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki

<sup>38</sup> Ibid.

*Karya Tulis Beliau* sangat banyak tetapi yang menjadi karya terfenomenal adalah kitabnya yang berjudul *Mafāhim Yajibu an-Tuṣāḥḥah* (Konsep-konsep yang perlu diluruskan) adalah salah satu kitab karya Sayyid Muhammad yang bersinar layaknya suatu kemilau mutiara. Inilah seorang manusia yang menantang rekan-rekan senegarannya, kaum Salafi atau jika di Indonesia kelompok ini sering disebut dengan istilah wahabi, dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka.

Untuk keberanian intelektualnya ini, Sayyid Muhammad dikucilkan dan dituduh sebagai "seorang yang sesat". Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Haram (yaitu di Masjidil Haram, Makkah). Kitab-kitab karya beliau dilarang, bahkan kedudukan beliau sebagai professor di Ummul-Qura pun dicabut. Beliau ditangkap dan passport-nya ditahan. Namun, dalam menghadapi semua hal tersebut, Sayyid Muhammad sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tak pernah menggunakan akal dan intelektualitasnya dalam amarah, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat orang lain dengan ilmu (pengetahuan) dan tasawwuf.

Pada akhir hayatnya yang berkenaan dengan adanya kejadian teroris di Saudi Arabia, beliau mendapatkan undangan dari ketua umum Masjidil Haram Syeikh sholeh bin Abdurahman Alhushen untuk mengikuti "*hiwar Fikri*" di Makkah yang diadakan pada tanggal 5-9 Dhul Q'idah 1424 H dengan judul "*Al-qhuluw wal Itidal Ruya Manhajiyah Syamilah*", di sana beliau mendapat kehormatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang *tatarruf* atau yang lebih populer disebut ajaran yang beraliran *fundamentalists* atau *extremist*. Dan dari sana beliau telah meluncurkan sebuah buku yang sangat populer dikalangan masyarakat Saudi yang berjudul "*Alqhuluw Dairah Fil Irhab Wa Ifsad Almujtama*". Dari situ, mulailah pandangan dan pemikiran beliau tentang dakwah selalu mendapat sambutan dan penghargaan masyarakat luas.

Beliau wafat hari jumat tanggal 15 ramadhan 1425 H dan dimakamkan di pemakaman *Al-Ma'la* disamping kuburan istri Rasulullah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ra. Dan yang menyaksikan penguburan beliau seluruh umat muslimin yang berada di Makkah pada saat itu termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari luar Makkah atau dari luar negeri.

## **2. Hadis-Hadis *Tawassul* perspektif ‘Alawi al-Maliki**

### **a. Hadis yang pertama ( Nabi Muhammad saw bertawassul dengan hak-hak para peminta-minta atau pemohon).**

Mengenai kualitas hadis di atas ‘Alawi mengutip banyak komentar dari para ulama pakar hadis di antaranya: al-Mundziri berkata, "*hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang mengandung maqāl (pembicaraan),*" tetapi hadis tersebut diakui hasan oleh syaikhuna al-Hafizh Abu al-Hasan.

Adapun menurut Ibnu Hajar dalam *Nata'ij al-afkār* hadis itu dinilai *ḥasan*, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam *at-Tauḥīd*. Hadis itu diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Sunni.



Menurut al-‘Iraqi, dalam *Takhrīj aḥadīs al-iḥya’*, hadis itu *ḥasan*. Menurut al-Hafidz al-Bushiri dalam *zawāid* Ibnu Majah yang disebut *iṣbah al-Zujajah* hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *ṣaḥīḥ*nya.


Al-Hāfiẓ Syarafuddin dalam *al-Matjar al-Rabih* mengomentari: “*isnad hadis itu ḥasan, insyaAllah.*” Sayyid Ali bin Yahya al-‘Alawi, seorang ‘*allamah*, peneliti (*muḥaqqiq*), dan ahli hadis dalam risalahnya, *Hidayah al-Mutakhabbiṭin*, menyebutkan bahwa al- Hāfiẓ Abdul Ghaniy al-Maqdisi telah meng*ḥasankan* hadis itu, dan penilaian itu diterima oleh Ibnu Abi Hatim.

‘Alawi al-Maliki menyimpulkan bahwa hadis itu jelas *ṣaḥīḥ* karena telah di *ṣaḥīḥkan* oleh delapan ulama’ besar, para penghafal dan imam hadis, yakni Ibnu Khuzaimah, al-Mundziri dan gurunya yakni Abu al-Hasan, al-‘iraqi, al-Bushiri, Ibnu Hajar, Syarafuddin al-Dimyathi, Abdul Fhani al-Maqdisi dan Ibnu Abi Hatim. Ia pun berkomentar:

setelah pendapat para ulama besar itu, masih adakah penilaian terhadap hadis yang kredibilitasnya harus kita akui itu? Adakah orang berakal yang berani meninggalkan atau menentang apa yang ditetapkan dan disimpulkan atau menentang apa yang ditetapkan dan disimpulkan oleh para pakar hadis dan penghafalnya, kemudian mengikuti pendapat orang yang bersikap kekanak-kanakan dalam memahami hadis.



Artinya: Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik (2:61)



Artinya: karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (22;46)

**b. Hadis yang kedua (bertawassul dengan perantaraan Nabi Muhammad saw sebelum kelahirannya di dunia)**

‘Alawi al-Maliki mengutip beberapa komentar ulama hadis tentang penilaian kualitas hadis tersebut di antaranya : Al-Hakim dalam kitabnya *Al-Mustadrak* meriwayatkan hadis yang berasal dari Umar Ibnul Khattab ra. Ia men*ṣaḥīḥ*kannya. Diriwayatkan pula oleh imam as-Suyuthi dalam *al-khaṣā’iṣ an-Nabawiyah* yang juga men*ṣaḥīḥ*kan hadis tersebut. Imam Baihaqi pun meriwayatkannya dalam kitab *dalāil an-Nubuwwah*. ‘Alawi berkomentar : “*seperti diketahui, Imam Baihaqi tidak meriwayatkan hadis-hadis palsu, hal itu ditegaskan dalam muqaddimah kitabnya.*” Hadis di atas juga di*ṣaḥīḥ*kan oleh Imam al-Qashtahalani dan al-Zarqani dalam *al-Mawāhib al-Ladunniyah* , juga oleh Imam as-Subki dalam *Syifa’ al-Saqam*. Al-*ḥāfiẓ* al-Haitami berkata :”*hadis*

tersebut diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dalam *al-Ausat*, tetapi dalam sanadnya ada orang yang tidak aku ketahui”

Dalam hadis lain disebutkan oleh ‘Alawi al-Maliki, melalui sanad Ibnu Abbas ra dengan redaksi:

“jika bukan karena Muhammad, aku pasti tidak menciptakan Adam, tidak surga, tidak pula neraka.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam *al-Mustadrak*. Ia mengatakan: “*sanad hadis tersebut ṣaḥīḥ*”. Syaikhul Islam al-Bulqini pun menṣaḥīḥkannya dalam buku fatwanya. Syekh Ibnu al-Jauzi juga meriwayatkannya dalam *al-Wafa* yang kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah*.

Namun ada sebagian ulama yang berpendapat lain berkenaan dengan kandungan hadis tersebut. Mereka membicarakan derajat atau kualitas hadisnya. Disimpulkanlah bahwa hadis seperti itu harus ditolak dan digolongkan sebagai hadis *mauḍū’*. Di antara yang beranggapan seperti itu adalah adz-Dzahabi. Menurut sebagian ulama’ yang lain, hadis itu *ḍa’īf* bahkan ada yang menilainya sebagai hadis *munkar*<sup>39</sup>. Meskipun demikian penilaian ini tidak sampai menuduh pihak yang menṣaḥīḥkan hadis tersebut sebagai pelaku syirik, kafir, sesat atau keluar dari Islam hanya karena adanya perbedaan mengenai derajat salah satu dari berbagai hadits. Yakinlah hadis mengenai adanya *tawassul* yang dilakukan Nabi Adam as kepada Nabi Muhammad saw itu hanya merupakan salah satu dari sekian banyak hadis yang *diikhtilafkan* oleh ulama.

Para ulama memang tidak sepakat dalam menerima hadis tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai hadis itu berkisar antara menetapkan dan menafikan. Berdasarkan perbedaan pendapat mengenai kualitas hadisnya. Dan itu berkenaan dengan sanad dan *keṣubūtan* atau kekuatan hadis. Adapun dari segi makna hadis tersebut, ‘Alawi menukil pendapat syekh Ibnu Taimiyah Dalam *al-Fatawanya* syekh Ibnu Taimiyah berkata, sebagai berikut:

dan Nabi Muhammad saw adalah pemimpin atau penghulu semua anak Adam as, paling utama dan paling mulia di antara mereka. Atas dasar itulah ada yang mengatakan, “sesungguhnya Allah Swt menciptakan alam demi (kemuliaan) Nabi Muhammad saw” atau jika tanpa dia (Nabi Muhammad saw) Allah tidak akan menciptakan ‘*arasy, kursiy, langit, bumi, matahari dan bulan.*” Namun itu bukan sabda Nabi Muhammad saw, bukan hadis *ṣaḥīḥ* bukan pula hadits *ḍa’īf*. Tak seorang pun dari ahli ilmu yang mengetahui hadits Nabi meriwayatkannya. Perkataan seperti itu bahkan tidak diketahui apakah dari seorang sahabat. Itu hanyalah perkataan yang tidak diketahui orang yang mengatakannya. Meskipun demikian, perkataan itu mungkin

---

<sup>39</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Mafahim Yajibu An Tushahah*, Terj. Tarmana Abdul Qasim (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 92



penciptaan segala makhlukNya selain hikmah dan faedah itu, juga hikmah yang lebih besar daripada itu. Namun Dia hanya menjelaskan kepada anak cucu Adam as manfaat dari makhluk-makhlukNya itu dan Dia menyempurnakan untuk mereka nikmatNya.

Jadi, jika ada yang berkata: “*Dia melakukan ini untuk (manfaat) ini*” tidak berarti tidak ada hikmah dan faedah lain selain itu. Demikian pula perkataan seseorang: “*jika tidak demikian, maka dia tidak menciptakan ini*”, itu pun tidak berarti tidak ada hikmah lain yang besar bahkan makna sebenarnya adalah jika ternyata yang paling mulia di antara anak Adam yang salih adalah Nabi Muhammad saw, dan penciptaannya merupakan tujuan yang diinginkan dan mengandung hikmah yang lebih tinggi dan lebih agung yang diinginkan daripada yang lainnya, maka kelengkapan makhluk dan puncak kesempurnaannya tercapai oleh Nabi Muhammad saw demikian disebutkan dalam *al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah.<sup>40</sup>

**c. Hadis yang ketiga Nabi Muhammad saw bertawassul dengan haknya sendiri, hak para Nabi dan hak orang-orang salih.**

Dalam biografi (*manakib*) Fathimah binti Asad ibunya Ali bin Abu Thalib disebutkan bahwa setelah beliau wafat, Rasulullah saw menggali kuburannya dengan tangannya. Setelah mengeluarkan tanahnya dan selesai menggalnya, Rasulullah masuk ke liang lahat lalu berbaring di dalamnya, seraya berdo'a :

اللّٰهُ الَّذِي يَحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَوَسِعَ عَلَيْهَا مَدْخِلُهَا

بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Artinya: Allah Yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Yang selalu hidup, tiada pernah mati. Ampunilah ibuku Fathimah binti Asad. Perluaskanlah jalan masuknya, demi hak Nabi-Mu dan hak para nabi sebelumku sesungguhnya Engkau maha pengasih di antara yang pengasih). Lalu, Nabi Muhammad Saw. bertakbir empat kali (melakukan shalat mayat). Setelah itu Rasulullah Saw, Al-'Abbas, dan Abu Bakar Siddiq ra memasukkan kembali mayat itu ke dalam liang lahad.”

Dalam sanad hadis di atas ada yang bernama Ruh bin Shalah, yang dianggap *siqat* oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Dalam hadis itu ada kelemahan, tetapi *rijāl* atau perawinya adalah *rijāl ṣālih*.

---

<sup>40</sup> Ibid., h.96

Para ahli hadis berselisih pendapat mengenai keterlibatan Ibnu Shalah sebagai salah satu rawi hadis di atas. Namun, Ibnu Hibban memasukkannya sebagai salah seorang rawi yang dapat dipercaya (*ṣiqat*). Hakim berkata, "*Ibnu Shalah itu ṣiqat dan dapat dipercaya.*" Kedua *ḥāfiẓ* itu, yakni Ibnu Hibban dan Hakim men<sup>ṣ</sup>*ahīḥ*kannya, demikian pula al-Haitsami, sebagaimana disebutkan dalam *Majma' al-Zawāid* dan para perawi adalah *rijal ṣalīḥ*.

Hadis itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar, dari Ibnu Abbas ra juga oleh Ibnu Abu Syaibah dari Jabir. ad-Dailami dan Abu Nu'ai pun meriwayatkannya. Dengan demikian, jalan/sanad hadis itu banyak dan saling menguatkan.

Syekh al-Ghimari dalam kitab *Itaf al-Adzkiya*: mengatakan: "*Ruh bin Shalah ternyata hanya mempunyai sedikit sifat kelemahan (ḍu'f).*" sebagaimana terlihat dari ungkapan orang-orang yang melemahkannya. Oleh karena itu, al-Haitsami pun hanya mengisyaratkan adanya sedikit kelemahan. 'Alawi al-Maliki mengatakan, "*hal ini tentu tidak samar bagi orang yang menggeluti kitab al-fan (mengenai ilmu hadis) alhasil hadits tersebut tidak salah jika dinilai mempunyai kedudukan hasan. Bahkan, menurut standar keṣahīḥan Ibnu Hibban, hadis itu termasuk ṣahīḥ.*"

Dari hadis tersebut dan juga hadis- hadis yang serupa, kita lihat bahwa Nabi Muhammad saw bertawassul kepada para nabi as dengan hak mereka kepada Allah setelah mereka wafat. Dengan demikian, bertawassul kepada Allah swt dengan (perantaraan) hak dan ahli hak, baik yang masih hidup maupun telah meninggal adalah *masyrū'*/disyariatkan.<sup>41</sup>

**d. Hadis yang keempat, bertawassul dengan kuburan Nabi saw berdasarkan petunjuk 'Aisyah ra.**

Ad-Darimi dalam kitab sunannya, bab kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw setelah beliau wafat mengatakan bahwa Abu nu'man telah menceritakan dari Sa'id bin Zaid, dari 'Amr bin Malik al-Nakri, dari Abu Juza Aus bin Abdullah dia berkata, "*penduduk Madinah pernah ditimpa musim kemarau panjang.*" Mereka lalu mengeluhkannya kepada siti 'Aisyah ra dia berkata, *perhatikanlah kuburan Nabi Muhammad saw jadikanlah darinya sesuatu (untuk) menjadi lubang dinding (ventilasi) menuju langit sehingga tak ada lagi atap di antara kuburan itu dan langit.*" 'Aus bin

---

<sup>41</sup>Ibid., h.137

Abdullah berkata, ‘lalu mereka pun melakukannya.’ Maka kami pun mendapatkan hujan lebat yang dapat menyuburkan rumput dan menggemukkan unta. Itulah yang disebut *tawassul* dengan kuburan Nabi Muhammad saw, bukan karena kuburannya (yang terdiri dari tanah), tetapi karena menjadi tempat dikebumikannya jasad makhluk yang paling mulia dan kekasih Rabbul ‘alamin. Karena posisinya yang seperti itulah, kuburan Beliau dapat dijadikan alat bertawassul.

Abu Nu’man adalah Muhammad bin Fadlal yang digelari ‘*ārim* (yang hebat melampaui batas). Beliau adalah gurunya Imam Bukhari, berkenaan dengannya Ibnu Hajar berkata, “*dia dapat dipercaya dan kuat hafalannya, tetapi di akhir umurnya mengalami perubahan.*”

‘Alawi al-Maliki berkomentar tentang Abu Nu’man, “*menurut saya kondisi seperti itu tidak berbahaya dan tidak mengurangi kredibilitasnya dalam meriwayatkannya hadis, sebab Imam Bukhari pun meriwayatkan hadits dalam ṣaḥīḥnya dari Abu Nu’man lebih dari seratus hadis.*” Daruqutni juga berkomentar, “*apalagi setelah dia terkena ikhtilat (sedikit perubahan fisik dan kemampuan), tidak ada lagi periwayatan hadis darinya.*”

‘Alawi al-Maliki juga menukil komentar Imam adz-Dzahabi yang menolak pendapat Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa Abu Nu’man banyak meriwayatkan hadis *munkar*. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa, “*ternyata Ibnu Hibban tidak dapat memperlihatkan (membuktikan) hadis munkar (yang dituduhkan kepada Abu Nu’man) mana buktinya?*”

Sedangkan Sa’id bin Zaid termasuk yang sangat jujur, tetapi banyak hal yang disangsikan darinya (*ṣadūq lahu auhām*), demikian Amr bin Malik an-Nakri, sebagaimana dikatakan oleh *al-ḥāfiẓ* Ibnu Hajar mengenai kedua orang itu di dalam *at-Taqrīb*. Namun ketahuilah, para ulama telah menetapkan bahwa bentuk kata *ṣadūq lahu auhām* (*ṣadūq yūhamu*) itu termasuk salah satu *tausīq* bukan dari bentuk *ṣīgat taḍ’īf* demikian disebutkan dalam kitab *tadrīb al-Rawī*.

Adapun Abu al-Jauza yakni Aus bin Abdullah al-Rib’i termasuk yang *siqat*, periwayat hadis *ṣaḥīḥain*. Dia termasuk *rijāl sanad* yang cukup baik, bahkan menurut ‘Alawi al-Maliki *jayyid* (sangat baik) karena para ulamapun telah menerima riwayatnya dan telah menyaksikan orang-orang sepertiinya, bahkan para ulama berani menerima orang yang mempunyai kriteria sedikit lebih rendah daripadanya.

Sebagian umat Islam ada yang berkata,”pembicaraan masalah *tawassul* dengan (perantaraan) kuburan Nabi Muhammad saw itu disandarkan pada Siti ‘Aisyah ra beliau adalah seorang sahabat. Padahal perbuatan sahabat bukan *hujjah*.” Jawaban ‘Alawi al-Maliki adalah sebagai berikut:”*meskipun hal itu merupakan usulan dan pendapat dari Siti ‘Aisyah ra bukankah ia dikenal dengan keluasan ilmu pengetahuannya dan Beliau melakukannya di Madinah di tengah-tengah para ulama dari kalangan sahabat lainnya?*”

**e. Hadis kelima (bertawassul dengan perantaraan kuburan Nabi Muhammad saw pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ra)**

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ra dengan sanad *ṣaḥīḥ* dari Abu Shalih al-Samman, dari Malik ad-Dar, sekretaris pribadi Umar bin Khaththab ra dia mengatakan: “pernah terjadi musim kemarau pada masa Umar datanglah seorang laki-laki ke kuburan Nabi Muhammad saw ia berkata, ”*mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah menderita.*” Kemudian dia bermimpi didatangi Rasulullah saw yang bersabda, “*datangi Umar.*”

Menurut ‘Alawi al-Maliki tidak seorangpun dari para imam Hadis yang meriwayatkan hadis itu, juga orang-orang setelah mereka yang melewati (membaca) karya-karya para Imam Hadis yang mengatakan itu merupakan kekufuran atau kesesatan. Bahkan, tak seorangpun diantara mereka yang melemahkan hadis tersebut. Hadis itupun diungkapkan, ditulis, dan di*ṣaḥīḥ* kan sanadnya oleh Ibnu Hajar. Sebagaimana telah dikemukakan dan diketahui bersama, ilmu, keutamaan, kelebihan, dan kredibilitas Ibnu Hajar al-Asqalani telah diakui di kalangan para ahli dan penghafal hadis.<sup>42</sup>

**f. Hadis keenam (makna bertawassulnya Umar dengan perantaraan al-‘Abbas ra)**

Dalam *ṣaḥīḥ* Bukhari, imam Bukhari meriwayatkan dari jalan Anas bin Malik:”apabila umat Islam terkena musim kemarau, Umar bin Khaththab ra suka memohon hujan dengan bertawassul kepada Allah swt lewat (perantara) paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Umar ra berkata :

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

---

<sup>42</sup> Ibid., h.145

Artinya : “ya Allah, dulu kami suka bertawassul kepadaMu dengan (perantara) Nabi kami (Nabi Muhammad saw), dan Engkau memberi hujan kepada kami, kini kami bertawassul kepada Engkau dengan perantara paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan pada kami.”

‘Alawi al-Maliki mempertanyakan bukankah semestinya *Amīrul Mu’minīn* Umar bin al-Khaṭṭab ra memimpin umat untuk melakukan *istisqa*. Namun ternyata dia lebih mendahulukan dan mengutamakan Abbas demi mengagungkan Rasulullah saw dan memuliakan keluarganya, dan mendahulukan paman Nabi dari pada Umar sendiri demi bertawassul kepada Nabi Muhammad saw sesuai dengan kemampuannya. Bahkan lebih jauh Umar memerintahkan orang lain untuk menjadikan Abbas sebagai *wasīlah* (perantara) menuju Allah swt, yakni dengan menempatkannya pada kedudukan seperti kedudukan Rasulullah saw ketika beliau masih hidup. Setelah itu Umar lalu beristisqa di mushola untuk lebih mengagungkan Rasulullah saw dan keluarganya.<sup>43</sup>

Dalam doanya, Umar menegaskan sikap dan keyakinannya itu seraya berucap:

“اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا”

Maksud Umar itu diartikan ‘Alawi al-Maliki:”kami bertawassul kepada Engkau, ya Allah dengan (perantara) keluarganya Abbas, paman Nabi Muhammad saw/ahlulbaitnya, dan doanya bagi umat, serta keikutsertaannya dalam shalat *istisqa*, hal itu disebabkan kami telah kehilangan Nabi kami, Nabi Muhammad sehingga kini kami mengemukakan dan memuliakan salah seorang ahlulbaitnya supaya doa kami lebih terjamin untuk dikabulkan dan lebih cepat untuk diijabah.”

Dan ketika berdoa, Abbas pun bertawassul kepada Rasulullah saw:

وقد تقرب القوم بي لمكاني من نبيك أي لقرابتي منه، فاحفظ اللهم نبيك في عمه

Artinya: Kaumku mendekatiku (dan bertawassul dengan kedudukanku) karena kedudukanku dari NabiMu, yakni karena dekatnya aku dengannya. Maka jagallah NabiMu pada pamannya(kabulkanlah doaku demi kemuliaan NabiMu).

Persoalan yang baru saja dibicarakan itu adalah masalah *istisqa*, hal itu tentu tidak ada hubungannya dengan *tawassul* yang sedang dibicarakan dan dipertentangkan. Namun, bagi ‘Alawi al-Maliki setiap orang yang mempunyai

---

<sup>43</sup>Ibid., h. 152



dua mata (sehat akal pikirannya), kisah itu mengisyaratkan dengan jelas suatu contoh dari permasalahan *tawassul*: bahwa ketika umat Islam (Madinah) tertimpa musim kemarau panjang dan perlu *istigāṣah*, lewat shalat *istisqa*, mereka memerlukan seorang imam yang memimpin shalat dan berdoa untuk mereka serta menegakkan ciri keagungan Islam yang telah ditegakkan oleh Rasulullah saw ketika beliau masih hidup seperti syi'ar-syi'ar agama lainnya, seperti menjadi Imam, berkhotbah Jumat yang merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh *mukalaf* yang tentu saja tidak lain dilakukan oleh mereka yang telah berada di alam *barzakh*, karena *taklif* (beban kewajiban agama) telah putus dari mereka.

Siapa yang memahami perkataan *Amīrul mukminīn*, bahwa dia hanya *bertawassul* kepada Allah swt dengan perantaraan kemuliaan Abbas dan tidak *bertawassul* dengan Nabi Muhammad saw karena Nabi telah wafat dan Abbas masih hidup menurut 'Alawi al-Maliki sungguh pemahamannya telah mati (salah), dikalahkan oleh keraguannya dan telah terpengaruh oleh mentalitas fanatisme pendapatnya sendiri. Ia lalu mempertanyakan:

bukankah Umar tidak *bertawassul* dengan Abbas kecuali karena Abbas sangat dekat dengan Rasulullah saw? hal itu tampak dari perkataannya, *wa innā natawassalu ilaika bi 'ammi nabiyyinā fa isqinā* ( dan sungguh kami bertawassul kepada Engkau dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan pada kami).” Dengan cara seperti inilah menurutnya, Umar telah *bertawassul* kepada Allah dengan Rasulullah saw lewat cara yang paling tepat.

Menurutnya Sungguh salah orang yang menuduh *musyrik* terhadap Muslim yang melakukan hal itu meskipun dia membolehkan *bertawassul* kepada Allah dengan yang hidup. Karena *tawassul* itu yang jika dinilai sebagai perbuatan syirik (menyekutukan Allah), maka sama saja tidak bolehnya, baik dengan perantaraan yang hidup maupun yang mati. Bukankah keyakinan seseorang mengenai adanya yang mempunyai sifat ketuhanan (*rubūbiyyah*) dan berhak diibadahi selain Allah, baik ia sebagai Nabi, wali, malaikat, atau yang lainnya, merupakan perbuatan *kufūr* dan *syirik* yang tetap tidak boleh terjadi, baik di dunia (masih hidup) ataupun setelah matinya di akhirat kelak.

Bagi 'Alawi al-Maliki jika ada orang yang meyakini adanya sifat ketuhanan selain Allah itu boleh saja ketika dia masih hidup, tetapi termasuk *syirik* ketika dia telah mati, sejatinya orang-orang telah mengetahui bahwa menjadikan “yang diagungkan”, dari keluarga Nabi saw umpamanya, sebagai *wasīlah* atau

perantara menuju Allah swt itu bukanlah suatu ibadah terhadap yang ditawassuli. Kecuali jika, yang bertawassul meyakini bahwa yang ditawassuli sebagai Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh penyembah berhala. Jika tidak meyakini bahwa yang ditawassuli itu sebagai Tuhan, kita justru diperintahkan dalam sebuah ayat al-Qur'an untuk membuat *wasīlah*. Jika demikian maka cara membuat *wasīlah* itu merupakan sesuatu ibadah terhadap yang memerintahkannya.

orang yang bertawassul dengan zat atau orang lain, menurut 'Alawi al-Maliki sebenarnya bertawassul juga kepada Allah dengan amalnya sendiri yang disandarkan kepada yang lain itu, dan amalnya itu dan *kasab* atau perbuatannya sendiri. orang yang bertawassul kepada Allah dengan perantaraan seseorang, itu dikarenakan ia mencintainya. Sebab ia berkeyakinan bahwa orang tersebut adalah orang salih, seorang wali yang dilindungi Allah. Ia juga meyakini bahwa Allah mencintai orang yang menjadi perantara itu, sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 54 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.

Seakan-akan ia berkata,"wahai Tuhan, sesungguhnya aku mencintai si Fulan, aku berkeyakinan bahwa ia mencintaiMu, ia orang yang suka beribadah secara ikhlas untuk berbakti kepadaMu, iapun suka berjihad dijalanMu, saya juga berkeyakinan bahwa bahwa Engkau mencintainya dan meridainya, maka aku bertawassul membuat perantara untuk menuju kepadaMu dengan perantaraan

kecintaanku kepadanya dan lewat keyakinanku mengenai dirinya, hendaklah Engkau mengabulkan permohonanku.”

Tetapi kebanyakan orang yang bertawassul menurut ‘Alawi al-Maliki tidak merinci keyakinan mereka mengenai yang ditawassuli yang menjadi perantara dengan keyakinan bahwa Allah swt yang Maha mengetahui segala yang di langit dan di bumi serta mengetahui kedipan mata dan apa yang tersembunyi di dada dan lebih mengetahui keyakinan orang yang bertawassul terhadap yang ditawassuli.

### C. Hadis-Hadis *Tawassul* Perspektif Al-Albani

#### 1. Profil

##### ❖ *Nasab* (Silsilah Beliau)

Nama beliau adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani. Dilahirkan pada tahun 1333 H di kota Ashqodar ibu kota Albania yang lampau. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang tak berpunya, lantaran kecintaan terhadap ilmu dan ahli ilmu. Ayah Nashiruddin al-Albani yaitu Al-Haj Nuh adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syari`at di ibukota negara dinasti Utsmaniyah (kini Istanbul), yang ketika Raja Ahmad Zagho naik tahta di Albania dan mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintah sekuler, maka Syeikh Nuh amat mengkhawatirkan dirinya dan diri keluarganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk berhijrah ke Syam dalam rangka menyelamatkan agamanya dan karena takut terkena fitnah. Beliau sekeluarga pun menuju Damaskus.<sup>44</sup>

Setiba di Damaskus, Syeikh Nashiruddin al-Albani kecil mulai aktif mempelajari bahasa Arab. Beliau masuk sekolah pada madrasah yang dikelola oleh *Jum`iyah al-Is`af al-Khairiyah*. Beliau terus belajar di sekolah tersebut tersebut hingga kelas terakhir tingkat *Ibtida`iyah*. Selanjutnya beliau meneruskan belajarnya langsung kepada para Syeikh. Beliau mempelajari al-Qur`an dari ayahnya sampai selesai, disamping itu mempelajari pula sebagian fiqh madzab Hanafi dari ayahnya.

Syeikh Nashiruddin al-Albani juga mempelajari keterampilan memperbaiki jam dari ayahnya sampai mahir betul, sehingga beliau menjadi seorang ahli yang masyhur. Keterampilan ini kemudian menjadi salah satu mata pencahariannya.

Pada umur 20 tahun, pemuda al-Albani ini mulai mengkonsentrasi diri pada ilmu hadis lantaran terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam majalah al-Manar, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid Ridha. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul *al-Mughni `an Hamli al-Asfar fi Takhrīj ma fi al-Iṣabah min al-Akhbar*. Sebuah kitab karya al-Iraqi, berupa *takhrīj* terhadap hadis-hadis yang terdapat pada *Ihya` `Ulumuddin* al-Ghazali. Kegiatan Syeikh al-Albani dalam bidang hadis ini ditentang oleh ayahnya seraya

---

<sup>44</sup>Di unduh pada tanggal 22 Desember 2017 dari [https://muslim.or.id/27562-Biografi\\_asy-syaikh-al-muhaddits-muhammad-nashiruddin-al-albani-1.html](https://muslim.or.id/27562-Biografi_asy-syaikh-al-muhaddits-muhammad-nashiruddin-al-albani-1.html)

berkomentar. “*Sesungguhnya ilmu hadis adalah pekerjaan orang-orang pailit (bangkrut).*”

Namun Nashiruddin Syeikh al-Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadis. Pada perkembangan berikutnya, Syeikh Nashiruddin al-Albani tidak memiliki cukup uang untuk membeli kitab-kitab. Karenanya, beliau memanfaatkan Perpustakaan *az-zahiriyyah* di sana (Damaskus). Di samping juga meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan khusus. Begitulah, hadis menjadi kesibukan rutinnnya, sampai-sampai beliau menutup kios reparasi jamnya. Beliau lebih betah berlama-lama dalam perpustakaan *az-zahiriyyah*, sehingga setiap harinya mencapai 12 jam. Tidak pernah istirahat mentelaah kitab-kitab hadis, kecuali jika waktu sholat tiba. Untuk makannya, seringkali hanya sedikit makanan yang dibawanya ke perpustakaan.

Akhirnya kepala kantor perpustakaan memberikan sebuah ruangan khusus di perpustakaan untuk beliau. Bahkan kemudian beliau diberi wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. Dengan demikian, beliau menjadi leluasa dan terbiasa datang sebelum yang lainnya datang. Begitu pula pulanginya ketika orang lain pulang pada waktu dhuhur, beliau justru pulang setelah sholat isya. Hal ini dijalannya sampai bertahun-tahun.

#### ❖ Pengalaman Penjara

Syeikh Nashiruddin al-Albani pernah dipenjara dua kali. Kali pertama selama satu bulan dan kali kedua selama enam bulan. Itu tidak lain karena gigihnya beliau berdakwah kepada sunah dan memerangi *bid`ah* sehingga orang-orang yang dengki kepadanya menebarkan fitnah.

#### ❖ Beberapa Tugas yang Pernah Diemban

Syeikh Nashiruddin al-Albani Beliau pernah mengajar di *Jami`ah Islamiyah* (Universitas Islam Madinah) selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H, mengajar tentang hadits dan ilmu-ilmu hadis. Setelah itu beliau pindah ke Yordania. Pada tahun 1388 H, Departemen Pendidikan meminta kepada Syeikh al-Albani untuk menjadi ketua jurusan *Dirasah Islamiyah* pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah Perguruan Tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau memenuhi permintaan itu. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H beliau kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam`iyah Islamiyah di sana. Mandapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa King Faisal Foundation tanggal 14 Dzulkaidah 1419 H.<sup>45</sup>

#### ❖ Beberapa Karya Beliau

Karya-karya beliau amat banyak, diantaranya ada yang sudah dicetak, ada yang masih berupa manuskrip dan ada yang *mafqūd* (hilang), semua berjumlah 218 judul. Beberapa Contoh Karya Beliau yang terkenal adalah :

##### 1. *Adabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muṭahharah*

---

<sup>45</sup> Ibid.

2. *Al-Ajwibah an-Nafi`ah `ala as`ilah masjid al-Jami`ah*
3. *Silisilah al-Ahadīs aṣ ṣaḥīḥah*
4. *Silisilah al-Ahadīs aḍ-ḍa`ifah wal mauḍu`ah*
5. *At-Tawassul wa anwa`uhu*
6. *Aḥkam Al-Jana`iz wabida`uha*

Di samping itu, beliau juga memiliki kaset ceramah, kaset-kaset bantahan terhadap berbagai pemikiran sesat dan kaset-kaset berisi jawaban-jawaban tentang pelbagai masalah yang bermanfaat.

Selanjutnya Syeikh al-Albani berwasiat agar perpustakaan pribadinya, baik berupa buku-buku yang sudah dicetak, buku-buku foto copyan, manuskrip-manuskrip (yang ditulis oleh beliau sendiri ataupun orang lain) semuanya diserahkan ke perpustakaan Jami`ah tersebut dalam kaitannya dengan dakwah menuju Qur`an dan Sunah, sesuai dengan manhaj *salafuṣ ṣāliḥ* (sahabat nabi radhiyallahu anhum), pada saat beliau menjadi pengajar disana. Beliau wafat pada hari Jum`at malam Sabtu tanggal 21 *Jumada saniyah* 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yordania.

## 2. Hadis-Hadis *Tawassul* Perspektif Al-Albani

### a. Hadis yang pertama ( Nabi Muhammad saw bertawassul dengan hak-hak para peminta-minta atau pemohon)

Kualitas hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah menurut al-Albani, menurutnya hadis tersebut lemah, karena ia dari riwayat Athiyah al-Aufy dari Abu Sa`id al-Khudry. Ia menilai Athiyah *ḍa`īf* dengan menukil pendapat Imam an-Nawawi di dalam kitab *al-Azkar* dan adz-Dzahaby di dalam *al-mīzan*. bahkan ia mengatakan di dalam *aḍ-ḍu`afa`*, ”disepakati ke- *ḍa`īf*annya.” Demikian pula oleh al-Hafiz al-Haitsamy di tempat lain dari *Majma` az-Zawāid*.

Nashiruddin Al-Albani juga menukil pendapat Abu Bakar bin al-Muhib al-Bushairy menyebutkannya di dalam *aḍ-ḍu`afa` wal matrukin*. Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar berkata, ”*dia sangat jujur, tetapi banyak berbuat salah, dia seorang syi`ah dan mudallis.*” Nashiruddin al-Albani membagi menjadi dua hal berkenaan dengan sebab ke *ḍa`īf*annya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani:

**Pertama**, kelemahan hapalannya (banyak berbuat salah), seperti perkataannya tentang dia di dalam *aṭ-ṭabaqat al-mudallisīn*: ”*lemah hapalannya.*” Lebih tegas lagi perkataan Ibnu Hajar di dalam *at-Takhliṣ al-Habir*, dia menyebutkan hadis yang lain dan di dalamnya terdapat Athiyah bin Sa`id al-Aufy, ”*Dia ḍa`īf.*”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tawassul*, terj. Annur Rafiq Shaleh, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 116

**Kedua**, ketadlisannya mestinya Ibnu Hajar menjelaskan bentuk *tadlis*nya, karena *tadlis* menurut para ahli hadis banyak bentuknya, antara lain:

1. Seorang perawi meriwayatkan dari orang yang ditemuinya, tetapi tidak mendengar darinya, atau dari orang yang semasa dengannya, dengan memberikan kesan bahwa dia mendengar darinya, seperti berkata: “*dari fulan atau berkata fulan.*”
2. Seorang perawi menyebutkan dari syeikhnya atau *laqab*nya dengan menyamai nama atau *laqab*nya yang telah masyhur, untuk menutupinya. Para ahli hadis mengharamkan hal ini jika syaikhnya tidak *siqat*. Ia *tadlis*kan(sembunyikan) agar tidak dikenal *iḥwal*nya. Atau seorang perawi yang mengesankan bahwa ia adalah orang lain, tergolong orang-orang yang *siqat* yang sama nama dan julukannya. Hal ini menurut mereka *tadlis asy-syuyukh* (penyembunyian nama-nama syaikh).”

Nashiruddin Al-Albani lanjut mengatakan:

sedang *tadlis* Athiyah ini termasuk *tadlis* yang diharamkan, ringkasnya bahwa Athiyah ini pernah meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri ketika ia telah meninggal, Athiyah mengakrabi seorang pendusta yang dikenal kedustaannya dalam masalah hadis, yaitu al-Kalby, ia sebut julukannya dengan Abu Sa’id, untuk mengelabui para pendengar bahwa ia meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudry.

Menurutnya hal ini saja telah cukup menjatuhkan keadilan Athiyah. Apalagi ditambah dengan kejelekan hapalannya. Oleh karena itu, mestinya *al-ḥāfiẓ* mengingatkan bahwa *tadlis* yang dilakukan Athiyah ini tergolong *tadlis* yang buruk, sekalipun dengan isyarat, sebagaimana dilakukan di dalam *aṭ-ṭabaqat al-Mudallisin*, ketika berkata, “*terkenal dengan tadlis yang buruk.*”

Lanjut ia mengkritik Ibnu Hajar agak ragu-ragu atau lupa atau sebab-sebab lain yang biasa terjadi pada manusia, lalu ia berkata di dalam *takhrij*nya terhadap hadis ini, “*sesungguhnya ‘Athiyah pernah berkata di dalam sebuah riwayat, telah menceritakan kepadaku Abu Sa’id.*” Ia (Ibnu Hajar) pernah berkata, “*dengan ini tadlis Athiyah diselamatkan,*” sebagaimana dikutip oleh Ibnu Alan darinya, dan diikuti oleh sebagian orang yang datang kemudian.

Lalu Nashiruddin Al-Albani berkomentar:

penjelasan dengan ucapan “*mendengar*” akan berfaedah apabila *tadlis*nya dari bentuk yang pertama, sedang *tadlis* Athiyah tergolong dalam *tadlis* yang amat buruk. Maka hal itu tidak ada faedahnya, karena dalam hadis ini dia juga berkata, “*telah meriwayatkan kepadaku Abu Sa’id,*” dimana ini merupakan *tadlis* yang amat buruk itu.”

Menurutnya orang yang memahami ungkapan *al-ḥāfiẓ* Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrīb* tersebut sebagai mensiqatkan Athiyah, merupakan pemahaman yang keliru. Nashiruddin Al-Albani pernah bertanya kepada syaikh Ahmad bin Shiddiq, ketika ia bertemu di *zahiriyah*, Damsyiq, tentang pemahaman ini, maka ia pun sangat heran, karena orang yang banyak salahnya dalam

meriwayatkan itu, telah hilang *kesiqatannya*. Lain halnya orang yang sedikit salahnya. Karena orang yang pertama itu hadisnya lemah, sedang orang yang kedua hadisnya *hasan*. Oleh karena itu Ibnu Hajar di dalam *syarh an-Nukhbah* menjadikan orang yang banyak kelirunya sama dengan orang yang jelek hapalannya. Kemudian Ibnu Hajar menjadikan hadis dari masing-masingnya sebagai *mardūd*.

Nashiruddin Al-Albani mengkritik segolongan orang yang terpukau oleh kutipan *al-hāfiẓ* yang berkata di dalam *takhrīj al-Aẓkar*, "*da'īfnya Athiyah hanya karena kesyi'ahannya*," dan dikatakan, "*ketadlisannya jika tidak maka dia sangat jujur*."

Dan karena itu dia menjelaskan lemahnya Athiyah ini dengan dua hal:

Pertama, kesyi'ahan, tetapi tidak mutlak sebagai cela, kedua *tadlis*, ini merupakan cela yang kadang bisa terhapuskan, meski demikian, Ibnu Hajar telah mengisyaratkan kelemahannya dengan ucapan "*qīla*" (dikatakan). Kedua, dia secara tegas menyatakan di dalam *at-Taqrīb* bahwa dia *mudallis*, sebagaimana secara tegas menyatakan sebagai seorang *syi'i*. Oleh karena itu, Ibnu Hajar menyebutkannya di dalam *risalah ṭabaqat al-Mudlisīn*, kemudian berkata, "*dia seorang tabi'i terkenal, lemah hapalannya dan terkenal dengan tadlis yang buruk*." Ia menyebutnya di dalam *al-Martabah ar-Rabi'ah*, yang mengutip, "*orang yang disepakati hadisnya sebagai tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali jika ditegaskan secara "mendengar", karena banyaknya tadlis yang dilakukan tentang orang-orang lemah dan tidak dikenal, seperti Baqiyah bin al-Walid, sebagaimana disebutkannya di dalam muqaddimah*."

Dua *naş* dari Ibnu Hajar ini menjadi bukti atas keraguannya di dalam menda'īfkan Athiyah sebagai seorang *mudallis* pada kalimat di atas. Ini merupakan salah satu sisi pertentangan antara kalimat tadi dengan kalimat yang dikutip di dalam *at-Taqrīb*.

Disamping itu menurut Nashiruddin al-Albani, ada sisi lain bahwa di dalam kalimat ini Ibnu Hajar tidak mensifatinya dengan sifat yang merupakan "cela" menurut kriterianya yaitu perkataannya di dalam *at-Taqrīb*, "*Banyak melakukan kesalahan*." Semua ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar tidak terpelihara hapalannya ketika mentakhrīj hadis ini, lalu melakukan kesalahan yang disaksikan sendiri oleh perkataannya di dalam kitabnya yang lain. Mestinya, akan lebih baik jika beliau berpegangan dengannya dibanding dengan kitabnya *at-Takhrīj*, karena di sana dia mengutip langsung dari sumber asal. Berbeda dengan *at-Takhrīj* yang meringkas darinya.

Dengan demikian Nashiruddin al-Albani, menolak hadis ini sebagai *hujjah* karena terdapat perawi yang lemah yaitu Athiyah karena melakukan *tadlis* yang sangat buruk dan ia merupakan seorang *Syi'i*. Ia mengutip berbagai komentar ulama dalam *pentad'īfannya* seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, al-Mundziri, al-Bushairy, al-Ghimmary dan Ibnu Hajar.

**b. Hadis kedua (Tawassul Nabi Adam as kepada Nabi Muhammad saw)**

Hadis ini dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* dari jalan Abu al-Harits Abdullah bin Muslim al-Fihry telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Maslamah, telah mengabarkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya dari Umar ra.

Al-Hakim berkata, " *ṣaḥīḥ sanadnya, dan ia merupakan hadis pertama yang aku sebutkan untuk Abdurrahman bin Zaid bin Aslam di dalam kitab ini.*" Sementara adz-Dzahabi berkomentar, " *bahkan maudū', dan Abdurrahman lemah sedangkan Abdullah bin Muslim al-Fihry saya tidak tahu siapa dia.*"

Nashiruddin Al-Albani berkomentar tentang penṣaḥīḥan al-Hakim, " *diantara pertentangan al-Hakim di dalam al-Mustadrak itu sendiri, bahwa ia mencantumkan di dalamnya hadis lain bagi Abdurrahman ini, tetapi dia tidak menshahihkannya, bahkan berkata: Bukhari dan Muslim tidak memakai Abdurrahman bin Zaid.*"

Lalu ia menukil pendapat adz-Dzahabi bahwa al-Fihry ini disebutkan pula di dalam al-Mizan dan di sebutkan pula hadits ini baginya, kemudian berkata: " *khabar yang batil.*" Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam *al-Lisan*, kemudian menambahkan perkataannya tentang al-Fihry ini, " *saya tidak menafikan bahwa orang yang menerimanya adalah orang yang sederajat dengannya.*"

Nashiruddin Al-Albani mengatakan, " *dan yang menerimanya adalah Abdullah bin Muslim bin Rusyaid.*" Ibnu Hajar berkata: " *disebutkan oleh Ibnu Hibban sebagai tertuduh memalsukan hadis, memalsukan atas Laits, Malik dan Ibnu Lahi'ah, tidak benar kitab-kitab hadisnya, dan dialah yang meriwayatkan dari Ibnu Hadbah sebuah Nuskah (kitab tulisan tangan) yang seolah-olah digunakan.*"

Nashiruddin Al-Albani juga menukil riwayat lain dari at-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam aṣ-ṣaghīr*: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Dawud bin Aslam ash-Shadfy al-Mishry, telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Sa'id al-Madany al-Fihry, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Isma'il al-Madany dari Abdurrahman bin Aslam. Lalu ia berkomentar, " *sanad ini gelap, karena semua perawi sebelum Abdurrahman ini tidak dikenal, al-Hafidz al-Haitsami telah mengisyaratkan hal ini ketika berkata di dalam Majma' az-Zawa'id: ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam al-Ausath dan ash-Shaghīr, di dalamnya ada orang yang tidak kuketahui.*"

Nashiruddin Al-Albani berkata, " *keterangan singkat ini meragukan orang yang tidak memiliki ilmu (hadis), bahwa di dalamnya seolah tidak terdapat orang yang dikenal tercela. Padahal tidak demikian halnya, karena yang dipermasalahkan adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini.*" Lalu al-Nashiruddin Albani menukil pendapat, Al-Baihaqi berkata: " *dia sendirian dalam meriwayatkannya, dan ia dituduh memalsukan.*" Ia mengatakan, " *Hal ini dituduhkan sendiri oleh al-Hakim, dan oleh karenanya para ulama mengingkari pentashīḥannya kepadanya, dan mereka menisbatkannya kepada kesalahan dan pertentangan.*" Kemudian syaikhul Islam Ibnu Taimiyah



berkata di dalam *al-Qa'idah al-Jalilah*: “riwayat al-Hakim terhadap hadis ini termasuk yang aku ingkari, karena dia sendiri telah berkata di dalam kitab *al-Madkhal ila Ma'rifatish ṣaḥīḥ minas saqim: Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya hadis-hadis palsu.*”

Nashiruddin Al-Albani menukil komentar ulama lain yang melemahkan seperti imam Ahmad, Abu Zar'ah, Abu Hatim, an-Nasa'i, ad-Daruquthny. Sementara Ibnu Hibban berkata: “*dia suka memutarbalikkan berita tanpa dia sadari, sehingga hal itu telah banyak terjadi di dalam riwayatnya, seperti memarfū'kan hadis-hadis mursal, dan menyambung sanad yang mauqūf, hingga karenanya ia berhak ditinggalkan*”. Akan halnya penṣaḥīḥan al-Hakim terhadap hadits seperti ini dan semisalnya, maka ini termasuk yang diingkari oleh oara imam ahli hadis. Mereka berkata, “*sesungguhnya al-hakim menṣaḥīḥkan hadis-hadis palsu dan dusta, menurut ahli ilmu hadis.*”<sup>47</sup>

Ia mengkritik kelompok yang mengikuti pendapat as-Subky tentang penṣaḥīḥan hadis ini, karena as-Subky hanya mengiktui pendapat al-Hakim. Sedangkan al-Hakim sendiri melakukan tindakan kontroversi yang sangat besar yaitu dia memang pernah menṣaḥīḥkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tetapi di dalam kitab *ad-du'afa'* ia juga mencantumkan ke dalam deretan perawi yang lemah. Kalaupun al-Hakim tidak melakukan kesalahan dan konsisten menshahihkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, al-Hakim adalah dikenal sebagai al-mutasahiluun/orang yang mudah menshahihkan hadits. Sedangkan ulama' lain yang lebih kompeten seperti Imam Ahmad, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar dan lainnya melemahkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sehingga hal itu bagi al-Albani cukup untuk menolak periwayatan dari Abdurrahman yang *keḍa'āfannya* sangat (*jiddan*).

#### *Pertentangan Hadis ini dengan al-Qur'an*

Menurutnya di antara yang menguatkan pendapat para ulama bahwa hadis ini palsu dan batil selain karena sanadnya yang lemah adalah pertentangannya dengan al-Qur'an dalam dua hal:

Pertama, hadis tersebut menyebutkan bahwa Allah swt mengampuni Adam as lantaran *tawassulnya* dengan Nabi saw, padahal Allah swt berfirman:



Artinya: kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>48</sup>

Mengenai penafsiran “*kalimat*” ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan hadis tersebut. Al-Hakim mengeluarkan darinya: “*fa talaqqa min rabbihī kalimāt*”, yakni bahwa Adam berkata, “ya Tuhanku, tidakkah Engkau ciptakan aku dengan tanganMu?” Dia menjawab, “ya.” Adam

<sup>47</sup> Ibid., h. 130

<sup>48</sup> QS. Al-Baqarah: 37

berkata, "tidakkah Engkau tiupkan padaku ruh dari Mu?" Dia menjawab, "ya." Adam berkata, "ya Tuhanku tidakkah Engkau tempatkan aku kedalam surgaMu?" Dia menjawab, "ya." Adam berkata, "Bukankah rahmatMu mendahului murkaMu?" Dia menjawab, "ya." Adam berkata, "bagaimana jika aku bertaubat dan memperbaiki diri, apakah Engkau mengembalikan aku kedalam surgamu?" Dia menjawab, "ya." Itulah firman Allah: *"fa talaqqa min rabbihi kalimāt"*

Al-Hakim berkata, " *ṣahīḥ* sanadnya dan disepakati oleh adz-Dzahabi."

Nashiruddin Al-Albani mengatakan bahwa:

penafsiran Ibnu Abbas ini sama dengan riwayat yang *marfū'* karena dua segi. Pertama, ia adalah persolan ghaib yang tidak boleh ditafsiri dengan pendapat semata. Kedua ia sebagai penafsiran ayat, oleh karena itu ia sama dengan riwayat yang *marfū'*. Apalagi penafsiran tersebut datang dari Imam *mufasssirin* Abdullah bin Abbas ra yang pernah didoakan Nabi saw dengan do'anya: *"Ya Allah faqihkanlah ia tentang agama dan ajarilah ia ta'wil."*

Di samping itu menurutnya ada penafsiran lain tentang "*kalimāt*" ini.

Dikatakan bahwa dia adalah apa yang terdapat di dalam ayat lain:



Artinya: keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi."<sup>49</sup>

As-Sayyid Rasyid Ridha di dalam tafsirnya *al-Manar*, memastikan riwayat ini. Tetapi Ibnu Katsir mengisyaratkan kelemahannya. Dan hal ini menurut Nashiruddin al-Albani tidaklah dua hal yang menafikan, bahkan keduanya saling menguatkan. Karena hadits Ibnu Abbas tidak menjelaskan tentang do'a yang di ucapkan oleh Adam setelah menerima "*kalimāt*" dari Tuhan, sedangkan penafsiran yang kedua menjelaskan hal tersebut.

Kedua, bahwa nash hadis di akhir riwayat: "*seandainya tidak karena Muhammad, maka Aku tidak akan menciptamu,*" menurut Nashiruddin al-Albani menyangkut persoalan besar, yaitu akidah yang tidak bisa di tetapkan kecuali dengan *naṣ* yang *mutawatir*, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Seandainya hal itu benar, tentu terdapat di dalam al-Qur'an atau as-Sunnah *aṣ-ṣahīḥah*. Sedangkan pengandaian kebenarannya, sementara *naṣ* yang diandaikan dapat dijadikan *hujjah* itu hilang, maka ini bertentangan dengan firman Allah swt :

*Az-zikr* di sini mencakup syariat secara keseluruhan, al-Qur'an dan as-Sunah, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hazm di dalam *al-Aḥkam*. Di samping itu, Allah telah mengabarkan kepada kita tentang hikmah diciptakannya Adam dan keturunannya.



<sup>49</sup> QS. Al-A'raf: 23

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.<sup>50</sup>

Jadi setiap yang menyalahi hikmah penciptaan ini atau melampauinya menurut Nashiruddin al-Albani, tidak diterima kecuali dengan dalil yang *ṣahīh* dari Nabi saw, seperti pertentangan hadis yang *bāṭil* tersebut.

**c. Hadis yang ketiga Nabi Muhammad saw bertawassul dengan haknya sendiri, hak para Nabi dan hak orang-orang shaleh**

Al-Haitsamy berkata dalam *Majma' al-Zawā'id: 'ath-Thabrany meriwayatkannya dalam al-Kabīr dan al-Ausaf, di dalamnya ada perawi yang bernama Rauh bin Shalah. Ibnu Hibban dan al-Hakim mensiqatkannya, tetapi padanya ada kelemahan, sedang para perawi lainnya adalah perawi-perawi ṣahīh.*<sup>51</sup>

Nashiruddin al-Albani menukil banyak komentar dari para ahli hadis terkait Rauh bin Shalah dari jalan ath-Thabrany, Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam *Hilyah al-Aulia'*. Isnadnya menurut ath-Thabrani dan Abu Nu'aim lemah karena Rauh bin Shalah di dalam isnadnya sendirian dalam meriwayatkan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Nu'aim sendiri. Ibnu Addi melemahkan Rauh ini. Ibnu Yunus berkata, "*Aku meriwayatkan darinya hadis-hadis munkar.*" Ad-Daruquthni berkata, "*lemah di dalam hadits.*" Ibnu Makula berkata, "*mereka melemahkannya.*" Ibnu Addi setelah mengeluarkan dua hadis baginya berkata, "*ia mempunyai banyak hadis munkar.*" Lalu Nashiruddin al-Albani berkomentar, "*Mereka telah sepakat atas kemunkarannya, maka hadisnya menjadi munkar karena kesendiriannya.*"

Meski demikian, masih ada yang mensiqatkan Rauh bin Shalah yaitu Ibnu Hibban dan al-Hakim. Hal ini menurut Nashiruddin al-Albani tidak ada artinya karena mereka berdua dinilainya sebagai *mutasahilūn*/orang yang mudah mensiqatkan, itu sebabnya pendapatnya tidak berguna ketika terdapat pertentangan. Ia lalu mengatakan:

kami telah menyebutkan orang-orang yang melemahkan Rauh bin Shalah yang bersendirian dalam meriwayatkannya, dan ini mengharuskan lemahnya hadis tersebut, kecuali jika terdapat perawi lain, akan tetapi ini telah dinafikan oleh Abu Nu'aim atau ada jalan yang lain, tetapi ini juga tidak mungkin.

---

<sup>50</sup> QS. Adz-Dzariyat: 56

<sup>51</sup> Ibid., h. 124





كُلَّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ  
 الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيُقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ  
 فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ  
 خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْضِهِ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ  
 بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي  
 عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ  
 وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Al Mawaliy dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajari kami shalat istikharah dalam setiap urusan yang kami hadapi sebagaimana Beliau mengajarkan kami AL Qur'an, yang Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang dari kalian menghadapi masalah maka ruku'lah (shalat) dua raka'at yang bukan shalat wajib kemudian berdo'alah: *"Allahumma inniy astakhiiruka bi 'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as-aluka min fadhlikal 'azhim, fainnaka taqdiru wa laa aqdiru wa ta'lamu wa laa 'Abdullah'lamu wa anta 'allaamul ghuyuub. Allahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amru khairul liy fiy diiniy wa aku ma'aasyiy wa 'aafiyati amriy" atau; 'Aajili amriy wa aajilihi faqdurhu liy wa yassirhu liy tsumma baarik liy fihi. Wa in kunta ta'lamu anna haadzal amru syarrul liy fiy diiniy wa ma'aasyiy wa 'aafiyati amriy" aw qaola; fiy 'aajili amriy wa aajilihi fashrifhu 'anniy washrifniy 'anhu waqdurliyl khaira haitsu kaana tsummar dhiniy". Beliau bersabda: Dan sebutlah keperluannya" (Ya Allah aku memohon pilihan kepadaMu dengan ilmuMu dan memohon kemampuan dengan kekuasaanMu dan memohon kepadaMu dengan karuniaMu yang Agung, karena Engkau Maha berkuasa sedang aku tidak berkuasa, Engkau Maha Mengetahui sedang aku tidak mengetahui karena Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang ghoib. Ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini atau Beliau bersabda; di waktu dekat atau di masa nanti maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya, ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini atau Beliau bersabda; di waktu dekat atau di masa nanti maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya dan tetapkanlah buatku urusn yang baik saja dimanapun adanya kemudian paskanlah*

hatiku dengan ketepatanMu itu". Beliau bersabda: "Dia sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu."<sup>54</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ أَهْتَمِ الْفُطَيْي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي  
وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي  
فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Dinar telah menceritakan kepada kami Abu Qathan 'Amru bin Al Haitam Al Qutha'i dari 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Abu Salamah Al Majisyun dari Qudamah bin Musa dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdoa sebagai berikut: "*alloohumma ashlih lii diinii alladzii huwa 'ishmatu amrii, wa ashlih lii dun-yaaya allatii fiihaa ma'aasyii, wa ash-lih lii aakhiratii allatii fiihaa meriwayatkan'aadzii, waj'alil hayaata ziyaadatan lii fii kulli khoirin, waj'alil mauta roohatan lii min kulli syarrin* "Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku; perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku; perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku! Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan!"<sup>55</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ

إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْعِفَافَ وَالْغَنَى وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَالْعِفَّةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abul Ahwash dari 'Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah berdoa: "*alloohumma innii as-alukalhudaa wattuqoo wal'afaafa walghinaa* "Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu

<sup>54</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, No 1096

<sup>55</sup>HR. Muslim No 4897

petunjuk, ketakwaan, terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan kecukupan (tidak minta-minta,)." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Autsanna dan Ibnu Basyar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Abu Ishaq melalui jalur ini dengan Hadits yang serupa. Namun Ibnu Mutsanna di dalam riwayatnya mengatakan lafazh; wal 'iffah (dan harga diri).<sup>56</sup>

Doa-doa seperti ini menurutnya banyak terdapat dalam sunah-sunah Nabawi dan tidak ada satupun doa tentang *tawassul bid'ah* yang dipraktekkan secara keliru oleh kebanyakan orang. Ia juga menukil pendapat imam Hanafi bahwa, salah satu kitab madzhab Hanafi yang terkenal *ad-Dur al-Mukhtar* disebutkan dari imam Abu Hanifah, "*tidak sepatutnya bagi seseorang berdoa kepada Allah kecuali denganNya, dan doa yang diizinkan dan diperintahkanNya adalah sebagaimana yang difirmankan: Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu.*"

**d. Hadis yang keempat, bertawassul dengan kuburan Nabi saw berdasarkan petunjuk 'Aisyah ra**

Ad-Darimi meriwayatkan di dalam sunannya dari Abu Nu'man dari Sa'id bin Zaid dari Amr bin Maik an-Nakry dari Abul Jauza' Aus bin Abdillah, ia berkata: penduduk Madinah pernah mengalami kemarau yang dahsyat kemudian mereka mengadukan kepada Aisyah, lalu ia berkata, "lihatlah kubur Nabi saw dan buatlah darinya lubang ke arah langit, sehingga antara dia dan langit tidak terhalang atap." Ia (Ibnu Abdillah) berkata kemudian mereka melakukan hal itu, lalu kami pun dituruni hujan lebat, sehingga tumbuhlah rumput dan unta pun menjadit gemuk, sehingga melimpahkan lemak, maka disebutlah tahun limpahan.<sup>57</sup>

Menurut Nashiruddin al-Albani ini adalah sanad yang *da'if*, tidak dapat dijadikan *hujjah* karena tiga hal: pertama, bahwa Sa'id bin Zaid, yaitu saudara Hammad bin Zaid, *da'if*. Ia menukil komentar para ulama hadis diantaranya, Ibnu hajar berkata tentang dia di dalam *at-Taqrīb*: "*dia jujur, tetapi mempunyai banyak keraguan.*" Dan berkata pula adz-Dzahabi di dalam *al-Mīzan*: "Yahya bin Sa'id berkata: "*dia da'if.*" As-Sa'di berkata: "*dia tidak dapat dijadikan hujjah, mereka melemahkan hadisnya.*" An-Nasa'i dan lainnya berkata: "*dia tidak kuat.*" Imam Ahmad berkata: "*dia*

---

<sup>56</sup> Ibid., No 4898

<sup>57</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op. Cit.*, h. 153



*tidak mengapa.*” Sedangkan Yahya bin Sa’id tidak menganggapnya berakhlak.<sup>58</sup>

Kedua, bahwa hadits ini *mauqūf* (terhenti) pada Aisyah, tidak *marfū’* kepada Nabi saw. andai hadis ini *ṣahīh*, menurutnya tidak terdapat *hujjah* padanya, karena boleh jadi ia merupakan pendapat *ijtihadiy* sebagian sahabat yang bisa salah dan bisa benar dan kita tidak harus mengamalkannya.

Ketiga, bahwa Abu Nu’man ini, yaitu Muhammad bin al-Fadl, dikenal sebagai orang yang telah bercampur ingatannya. Dia sekalipun terpercaya tetapi telah kabur ingatannya pada akhir hayatnya. Al-Hafidz Burhanuddin al-Halaby menyebutkannya di dalam *al-Ightibath bi man rumiya bi al-ikhtilath* mengikuti Ibnu Shalah yang menyebutkannya dalam *al-Mukhtalithin* dari kitab *al-Muqaddimah*, dan ia berkata:

hukum tentang mereka adalah, bahwa hadis yang diriwayatkan dari mereka sebelum tercampurnya ingatan mereka, dapat di terima. Tetapi tidak dapat diterima ketika mereka sudah bercampur ingatannya, atau persoalannya menjadi *musykil*, lalu tidak diketahui riwayatnya sebelum atau setelah *ikhtilath*.

Nashiruddin Al-Albani berkata bahwa, “*asār ini tidak diketahui apakah ad-Darimiy mendengar darinya sebelum tercampurnya ingatan atau sesudahnya. Dan oleh karena itu ia tidak bisa diterima dan tidak dapat dijadikan dalil.*”

Ia mengutip pendapat Ibnu Taimiyah di dalam kitab *ar-Radd ‘ala Bakrī* apa yang diriwayatkan dari Aisyah ra tentang membuka lubang kuburan Nabi saw mengarah kelangit agar turun hujan itu tidak *ṣahīh* dan tidak sah isnadnya. Lalu ia menambahkan dengan berkata, “*dan yang menjadi kedustaan asār ini adalah bahwa rumah tersebut selama Aisyah masih hidup tidak pernah mempunyai lubang, bahkan tetap sebagaimana pada masa Rasulullah saw, sebagiannya diberi atap dan sebagian lainnya terbuka, sehingga sinar matahari sampai kepadanya.*”

Di samping itu Nashiruddin al-Albani membawakan dalil dari *ṣahīhain* dari ‘Aisyah bahwa Nabi saw pernah shalat Ashar, sedangkan sinar matahari masuk ke kamarnya. Selanjutnya tidak nampak adanya tambahan, dan kamar tersebut masih tetap demikian sampai pada masa pemerintahan al-Walid bin AbdulMalik yang menambahkan kamar-kamar itu di masjid Rasulullah saw. sejak saat itu kamar Nabi tersebut masuk kedalam masjid. Kemudian dibangunlah disekitar kamar Aisyah tempat kuburan itu dinding yang tinggi, dan sesudah itu dibuatlah lubang untuk jalan bagi orang yang hendak membersihkannya, bila diperlukan. Akan halnya adanya lubang semasa Aisyah hidup, maka itu merupakan kedustaan yang nyata. Andai hal itu benar, tentu menjadi *hujjah* dan dalil bahwa orang-orang itu tidak bersumpah kepada Allah dengan makhluk, tidak bertawassul di dalam doa mereka dengan mayit, dan tidak pula memohon kepada Allah dengannya. Mereka membukanya hanyalah agar rahmat turun kepadanya. Tidak ada doa yang dijadikan sumpah kepadanya.

Karena makhluk menurut Nashiruddin al-Albani hanya bisa memberikan manfaat dengan doa dan amalnya, maka Allah suka agar kita bertawassul kepadaNya dengan amal, iman, shalawat dan salam kepada Nabi saw, mencintai, mentaati dan mendukungnya.

Menurutnya, jika yang dimaksudkan bahwa bertawassul itu dengan cara mencintai dzatnya, meskipun tanpa iman dan amal shalih yang dicintai Allah agar kita bertawassul dengannya, maka ini batil baik secara akal atau *syara'*. Pertama dari segi akal, karena tidak ada pada seseorang tertentu yang dicintai itu (yakni Nabi Muhammad saw) hal-hal yang menyebabkan dipenuhinya hajat kita atau darinya untuk terpenuhinya hajat kita. Jika ada doa darinya untuk kita, atau ada keimanan dan ketaatan dari kita kepadanya, maka tidak di sangsikan lagi bahwa inilah yang dinamakan *wasīlah*. Akan halnya dzatnya sendiri yang dicintai, maka bentuk *wasīlah* apakah yang kita miliki yang dapat menghubungkan kita kepadanya, jika terdapat sebab yang diperintahkannya kepada kita menyangkut *wasīlah* ini.

Sedangkan menurut *syara'*, maka dapat dikatakan bahwa ibadah-ibadah itu landasannya adalah *ittiba'* (keikutan dan kepatuhan) bukan *ibtida'* (mengada-ada). Maka tidak boleh seseorang membuat syari'at agama selama tidak diijinkan Allah. contohnya, Tak seorangpun boleh mengerjakan shalat menghadap kubur Nabi saw dan mengatakan bahwa shalat menghadap kubur Nabi saw itu lebih besar dari pada menghadap ka'bah. Karena hal ini tidak pernah di ajarkan Nabi saw terlebih lagi hal ini bertentangan dengan hadis nabi saw yang *ṣaḥīḥ*.<sup>59</sup>

**e. Hadis ke lima (bertawassul dengan perantaraan kuburan Nabi Muhammad saw pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ra)**

*Al-ḥāfiẓ* berkata di dalam *al-Fath*:

Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanad *ṣaḥīḥ* dari riwayat Abu Shalih as-Samman dengan sanad *ṣaḥīḥ* dari Malik ad-Dar dia pernah menjadi bendahara pada masa Pemerintahan Umar, lalu ada seorang laki-laki datang ke kubur Nabi saw dan berkata, "wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu, karena mereka telah binasa." Kemudian orang tersebut bermimpi dalam tidurnya dan dikatakan kepadanya, "datanglah kepada Umar.

Saif meriwayatkan di dalam kitab *al-Futūḥ* bahwa orang yang bermimpi itu adalah Bilal bin Harits al-Mazny, salah seorang sahabat.

Menurut Nashiruddin al-Albani, hal ini dapat dijawab dari beberapa segi:

*Pertama*, kebenaran kisah ini tidak dapat diterima karena Malik ad-Dar tidak dikenal kejujuran dan kekuatan hapalannya. Sedangkan dua persyaratan ini sangat esensial di dalam setiap sanad yang *ṣaḥīḥ*, sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu *muṣṭalah al-ḥadīṣ*.

---

<sup>59</sup>Ibid., h. 156

Ibnu Hatim meriwayatkannya di dalam *al-Jarh wa at-Ta'dil* dan tidak menyebutkan perawinya selain Abu Shalih ini. Hal ini mengisyaratkan dia *majhūl*. Ibnu Hatim sendiri sebagai orang yang kuat hapalannya dan luas tela'ahnya, mendukungnya dengan tidak menceritakan adanya penguatan (*tausīq*) padanya. Dengan demikian maka tetaplah atas kemajhūlannya. Ini tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu Hajar:” *dengan riwayat yang ṣaḥīḥ dari Abu Shalih as-Samman,*” Nashiruddin al-Albani berpendapat bahwa perkataan ini tidak berarti menṣaḥīḥkan semua sanadnya, tetapi hanya Abu Shalih saja. Jika tidak demikian maka, tentu dia tidak akan memulai isnad dari Abu Shalih, dan tentu dia akan langsung mengatakan:”dari Malik ad-Dar, dan sanadnya *ṣaḥīḥ*. Tetapi dia sengaja berbuat demikian untuk meminta perhatian bahwa disitu ada yang harus diperhatikan.

Menurutnya para ulama melakukan hal ini karena beberapa kemungkinan. Antara lain, boleh jadi mereka tidak mendapatkan biodata sebagian perawi, hingga karenanya mereka tidak berani membuang semua sanadnya, mengingat bahwa adanya keraguan tentang kesahannya, terutama ketika digunakan sebagai dalil, tetapi mereka menyebutkan sebagian perawi yang menjadi tempat keraguan tersebut. Dan itulah yang dilakukan Ibnu Hajar pada hadis ini, seolah ia mengisyaratkan kegariban Abu Shalih as-Samman dari Malik ad-Dar, sebagaimana dikutip dari Abu Hatim tersebut. Dengan demikian ia menunjuk kepada wajibnya melakukan pemeriksaan terhadap Malik ad-Dar ini atau mengisyaratkan kemajhūlannya.

Nashiruddin Al-Albani mengatakan:

bahwa pendapatnya ini dikuatkan oleh al-Mundziriy yang menyebutkan di dalam *at-Targhib* kisah lain dari riwayat Malik ad-Dar dari Umar. Kemudian ia berkata,” ath-Thabrany meriwayatkannya di dalam *al-Kabīr*, para perawinya sampai kepada Malik ad-Dar adalah *ṣiqat*, tetapi malik ad-Dar saya tidak mengetahuinya. Demikian pula kata al-Haitsamy di dalam *Majma' az-Zawa'id*.<sup>60</sup>

*Kedua*, bahwa ia bertentangan dengan syari'at yang menganjurkan shalat *istisqa'* untuk meminta hujan dari langit, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis dan dipegangi oleh jumbuh imam. Bahkan bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang memerintahkan doa dan *istigfar* :

﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ غَائِبًا عَنْ صَلَاتِهِ فَيَسْأَلُكَ عَنِ الْغَائِبِ فَقُلْ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَلَّيْتُمْ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْيُنًا عَلَىٰ رِعْدٍ عَاتِلٍ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَلَّيْتُمْ فَارْكَعُوا سُجُّدًا مِثْلَ النُّجُومِ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَلَّيْتُمْ فَارْكَعُوا سُجُّدًا مِثْلَ النُّجُومِ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَلَّيْتُمْ فَارْكَعُوا سُجُّدًا مِثْلَ النُّجُومِ﴾

Artinya: Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.<sup>61</sup>

Inilah yang dilakukan Umar ra ketika beristisqa' dan bertawassul dengan doa al-Abbas, demikian pula yang biasa dilakukan oleh para *salaf* apabila

<sup>60</sup> Ibid., h. 144

<sup>61</sup> QS. Nuh: 10-11

ditimpa kemarau, mereka shalat *istisqa* dan berdoa, dan tidak ada riwayat dari mereka yang mengatakan bahwa mereka pernah datang ke kubur Nabi saw meminta doa darinya agar diturunkan hujan. Andai hal ini disyariatkan, tentu mereka melakukannya, walau hanya sekali saja. Karena mereka tidak pernah melakukannya sama sekali, hal ini menunjukkan bahwa ketidakbenaran apa yang terdapat pada hadis ini.

*Ketiga*, anggap saja bahwa kisah itu benar, tetapi ia tetap tidak bisa dijadikan *hujjah* karena pokok persoalannya terletak pada orang yang tidak disebut namanya itu, maka ia seorang yang *majhūl* juga. Penamaannya dengan Bilal di dalam riwayat Saif tersebut tidak berarti sama sekali, karena Saif ini yaitu Ibnu Umar at-Tamimy disepakati *keḍa'if*nya oleh para ahli hadis. Bahkan Ibnu Hibban berkata, "*dia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari orang-orang yang kukuh (al-asbat). Dan mereka berkata ia memalsukan hadis. Orang seperti ini tidak bisa diterima riwayatnya, terutama ketika terjadi pertentangan.*"

Nashiruddin Al-Albani memperingatkan bahwa, Saif ini banyak disebut didalam *Tarikh* Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan lainnya. Maka hendaknya para pemerhati ilmu sejarah tidak melupakan kenyataan ini, agar tidak menempatkan suatu riwayat secara tidak proposional.

Menurutnya orang yang sama dengannya adalah Luth bin Yahya Abu Mukhnaf. Adz-Dzahabi berkata di dalam *al-Mīzan*, "*menurutku, dia rusak, tidak dapat dipercaya, ditinggalkan oleh Abu Hatim dan lainnya.*" Ad-Daruquthni berkata, "*dia da'if.*" Yahya bin Mu'in berkata, "*dia tidak siqat.*" Ibnu Addi berkata, "*dia seorang syi'i dan tukang propaganda mereka.*"

*Keempat*, bahwa *asar* ini tidak menunjukkan adanya *Tawassul* dengan dzat Nabi saw, tetapi menunjukkan permintaan kepadanya agar Beliau berdoa kepada Allah memohon hujan untuk umatnya.

Ini adalah masalah lain yang tidak tercakup dalam hadis-hadis terdahulu, dan tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang membolehkannya, yakni meminta dari Nabi saw sepeninggalnya.

Al-Albani menukil pendapat dari Ibnu Taimiyah di dalam *al-Qa'idah al-Jadilah* bahwa, Nabi saw dan semua Nabi sebelumnya tidak pernah mensyariatkan kepada manusia agar berdoa kepada malaikat, para nabi, dan orang-orang salih, dan meminta dengan *syafa'at* dengan mereka baik setelah kematian mereka atau dalam *keghaiban* mereka. Maka tidak boleh seseorang mengucapkan, "*wahai malaikat, syafa'atilah aku di sisi Allah, mintakanlah kepada Allah untuk kami agar Dia menolong kami, atau memberi rizki kepada kami atau menunjuki kami.*" Ia juga tidak boleh mengucapkan kepada para Nabi dan orang-orang shalih yang telah meninggal dunia, "*wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah untukku, mintakanlah kepada Allah agar dia mengampuniku.*"

Itulah perkara-perkara yang harus diketahui dari agama Islam, dan dengan riwayat yang *mutawatir* dan *ijma'* kaum Muslim, bahwa Nabi saw tidak pernah mensyariatkan hal itu kepada umatnya. Begitu pula para nabi

sebelumnya, mereka tidak pernah mensyariatkannya sama sekali. Tak seorangpun diantara para imam kaum Muslimin menganjurkannya, tidak imam yang empat dan tidak pula selain mereka. Tak seorang pun dari mereka yang mensunahkan pada waktu haji agar seseorang meminta kepada Nabi saw tentang musibah dunia dan agama yang menimpa umatnya.

Nashiruddin al-Albani memberikan penalaran logika bahwa Para sahabat Nabi saw pernah ditimpa berbagai macam musibah sepeninggalnya, kadang dengan ketakutan dan kekuatan musuh, dan kadang dengan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Namun tak seorangpun dari mereka yang datang ke kubur Nabi saw atau kubur salah seorang dari pada Nabi, lalu mengucapkan, "kami adukan kepadamu kemarau pada saat ini atau kekuatan lawan atau banyaknya kejahatan." Dan tidak pula mengucapkan, "mintakanlah kepada Allah untuk kami atau untuk umatMu, agar Dia memberi rizki kepada mereka, atau menolong mereka atau mengampuni mereka." Karena hal ini dan semisalnya menurut Nashiruddin al-Albani adalah *bid'ah* yang tidak pernah disunahkan oleh salah seorang pun dari para Imam kaum Muslim, ia bukan wajib dan bukan *mustahab*, adalah *bid'ah sayyi'ah* dan sesat sesuai dengan kesepakatan kaum Muslim.

Menurut Nashiruddin al-Albani, sebagai akibat dari *qiyas* yang *bātil* dan pendapat yang keliru ini, timbullah kesesatan dan musibah besar yang menimpa golongan awam kaum Muslim dan sebagian kaum terpelajarnya. Yaitu *istigāsh* (meminta pertolongan) kepada Nabi dan orang-orang salih selain Allah dalam menghadapi kesulitan dan musibah. Sehingga anda dapat mendengar perkataan mereka. Mereka meminta dari mayat-mayat itu berbagai keperluan dengan bahasa yang berbeda-beda, karena menurut mereka mayat-mayat itu mengetahui berbagai bahasa dunia dan dapat membedakannya, sekalipun permohonan itu dipanjatkan dalam waktu yang sama. Ini adalah kemusyrikan terhadap sifat-sifat Allah yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, sehingga menyebabkan kesesatan yang besar ini.

Hal ini ditolak dan diingkari oleh ayat-ayat al-Qur'an, antara lain firmanNya:

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ﴾  
﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ﴾  
﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ﴾

Artinya: Katakanlah Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan)selain Allah, Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya.

Menurutnya Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah ini banyak sekali, bahkan untuk menjelaskan masalah ini, telah disusun beberapa kitab dan risalah. Barangsiapa masih ragu tentang masalah ini dapat merujuk kitab-kitab tersebut, maka insyaAllah akan mendapatkan kebenaran di dalamnya." Ia menukil komentar ulama Hanafiah, yaitu Syaikh Abu ath-Thayyib Syamsul Haqq al-Azhim berkata di dalam *at-Ta'li al-*

*Mufhny 'ala sunan ad-Daruqutni*, diantara kemungkaran yang buruk dan *bid'ah* paling besar yang biasa dilakukan oleh ahli *bid'ah* ialah orang yang berdoa dengan mengucapkan, "wahai syaikh Abdul Qadir Jaelani, berilah kami sesuatu karena Allah dan shalawat-shalawat yang dkikirimkan ke Baghdad." Mereka tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya, orang-orang ini tidak menyadari bahwa syaikh Abdul Qadir Jaelani tidak mampu memberikan manfaat atau mudharat kepada seseorang walaupun sebesar biji sawi.<sup>62</sup>

Syaikh Fakhruddin Abu Sa'd Utsman al-Jiyany bin Sulaiman al-Hanafy berkata di dalam risalahnya, "barangsiapa beranggapan bahwa mayat itu dapat melakukan beberapa hal selain Allah, dan ia pun meyakini hal itu, maka ia telah kafir, hal yang sama dikatakan pula di dalam al-bahrur Ra'iq.

**f. Hadis keenam (makna bertawassulnya Umar dengan perantaraan Abbas ra)**

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Anas ra tentang *tawassul* Umar kepada Abbas. Al-Albani sama sekali tidak mempermasalahkan sanad hadis ini, karena hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang sangat kredibel dan diakui oleh para pakar hadis tentang *keṣahīḥan* riwayatnya.

Yang ia permasalahkan adalah mengenai makna hadis tersebut, yang menurutnya orang-orang yang membolehkan *tawassul* dengan kehormatan, kemuliaan dan hak seseorang telah memahami hadis ini secara keliru. redaksi hadisnya adalah sebagai berikut :

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

Artinya :” Ya Allah, kami dahulu meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami,, maka turunkanlah hujan untuk kami." Anas berkata, "Mereka pun kemudian mendapatkan hujan."

Dari hadis ini ada yang memahami bahwa Umar ra bertawassul dengan kehormatan Abbas ra di sisi Allah. Dan bahwa *tawassul* Umar ra hanya sekedar menyebutkan al-Abbas di dalam doanya, dan permohonan dirinya kepada Allah agar menurunkan hujan dengan lantaran Abbas. Kemudian hal ini dikuatkan oleh para sahabat. Hadis ini menjadi dalil bagi pendapat mereka, akan halnya mengapa Umat tidak jadi bertawassul kepada Nabi Muhammad saw, menurut anggapan mereka dan ganti bertawassul dengan

---

<sup>62</sup> Ibid., h. 152

Abbas tidak lain hanya hendak menjelaskan tentang bolehnya *tawassul* dengan orang yang utama, sekalipun ada yang lebih utama.

Pemahaman seperti di atas ditolak oleh Nashiruddin al-Albani dari beberapa segi, antara lain:

*Pertama*, diantara kaidah penting dalam syariat Islam adalah, bahwa dalil-dalil syariat itu saling menafsirkan satu dengan lainnya, dan tidak boleh memahami suatu masalah dengan mengesampingkan dalil-dalil lain yang berkaitan dengannya. Menurutnya ucapan Umar ra, "*kami dahulu bertawassul kepada Mu dengan Nabi kami... dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan paman Nabi kami*," terdapat perkataan yang dibuang (*mahzūf*) yang harus ditentukan. Untuk menentukan perkataan yang dibuang ini terdapat dua kemungkinan:

- a. Kami dahulu bertawassul kepadaMu dengan (kehormatan) Nabi kami, dan sekarang kami bertawassul kepada Mu dengan (kehormatan) paman Nabi kami. Ini sesuai dengan pendapat mereka.
- b. Kami dahulu bertawassul kepadMu dengan (doa) Nabi kami, dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan (doa) paman Nabi kami.

Ini pendapat al-Albani.

Untuk mengetahui mana yang benar dari dua pendapat ini, menurutnya harus kembali kepada *as-Sunah* yang menjelaskan kepada kita cara sahabat bertawassul dengan Nabi saw.

Jika terjadi kemarau apakah para sahabat itu tinggal diam di rumahnya, ataukah mereka berkumpul tanpa Rasulullah saw kemudian mereka berdoa kepada Allah seraya mengucapkan, "*ya Allah, dengan NabiMu Muhammad, dan dengan kehormatannya di sisimu serta kedudukannya di sisimu turunkanlah hujan kepada kami*." Ataukah mereka mendatangi Nabi saw sendiri dan meminta kepada beliau agar sudi berdoa kepada Allah untuk mereka? Lalu atas permintaan itu Nabi saw mengabulkan, kemudian beliau berdoa kepada Allah dan merendah di hadapannya, sehingga turunlah hujan untuk mereka.

Mengenai yang pertama menurut Nashiruddin al-Albani tidak pernah sama sekali di dalam sunah Nabi saw dan tidak termasuk dalam perbuatan para sahabat. Tak seorang pun mendatangkan dalil yang menjelaskan bahwa cara bertawassul para sahabat adalah dengan menyebutkan di dalam doa mereka nama Nabi saw, meminta kepada Allah dengan hak dan kemuliannya di sisiNya. Bahkan yang banyak kita temukan di dalam kitab-kitab hadis adalah cara yang kedua. Disebutkan cara para sahabat bertawassul dengan Nabi saw adalah dengan mendatangnya dan meminta kepada beliau secara langsung agar berdoa untuk mereka kepada Allah. Mereka bertawassul kepada Allah dengan Rasulullah saw, bukan dengan lainnya. Ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an:





*Kedua*, makna *wasīlah* itulah yang lumrah dalam kehidupan masyarakat dan pada pemakaian mereka. Apabila seseorang mempunyai keperluan kepada seorang direktur atau kepala kantor misalnya, maka ia mencari orang yang dikenal oleh direktur itu, kemudian pergi kepadanya menyampaikan keperluannya. Lalu siperantara ini menyampaikan keperluan orang tersebut kepada pihak yang berkompeten, maka biasanya keperluan itu dikabulkan. Inilah *tawassul* yang dikenal oleh orang Arab dahulu sampai sekarang. jika seseorang berkata, ” *saya bertawassul kepada Fulan dengan si Fulan*, ” maka maksudnya ialah bahwa ia pergi kepada Fulan kedua dan menyampaikan keperluannya agar dia menyampaikan pula kepada fulan yang pertama itu, dan meminta darinya agar mengabulkannya. Ini tidak bisa dipahami ia pergi kepada Fulan yang pertama dan berkata kepadanya, ” *dengan hak si Fulan disisimu, dan kedudukannya di sisimu, penuhilah keperluanku*. ”

Dengan demikian, *tawassul* kepada Allah dengan seorang yang salih itu tidak berarti *tawassul* dengan diri, kehormatan dan haknya. Tetapi *tawassul* dengan doa, *tawadu’* dan *istigasahnya* kepada Allah. Demikianlah makna ucapan Umar ra: ” *ya Allah, kami dahulu bertawassul kepadaMu dengan melalui Nabi kami, lalu Engkau turunkan hujan kepada kami*. ” Ini artinya bila kami mengalami kesulitan memperoleh hujan, maka kami datang kepada Nabi saw dan meminta kepada beliau agar sudi berdoa kepada Allah untuk hajat kami.

*Ketiga*, hal ini dikuatkan dan diperjelas oleh ucapan Umar berikutnya, ” *dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami*. ” Artinya bahwa kami setelah Nabi saw wafat datang kepada Abbas, paman Nabi kami. Kami meminta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah untuk kami, memintakan hujan untuk kami.

Nashiruddin Al-Albani mempertanyakan, mengapa Umar tidak *bertawassul* kepada Nabi saw melainkan *bertawassul* kepada Abbas, padahal Abbas betapun tinggi kedudukan dan derajatnya, tidak dapat dibandingkan dengan Nabi saw.

Menurut pendapat, *tawassul* dengan Nabi saw itu tidak mungkin dilakukan sepeninggal beliau. Bagaimana mungkin mereka akan pergi kepada Nabi saw untuk menjelaskan keadaan mereka dan meminta doanya, sedang beliau sudah kembali kepada Allah dan berada pada alam yang tidak sama dengan alam dunia, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagaimana mereka akan mendapatkan doa dan syafaatnya sedang antara mereka dan beliau adalah seperti yang difirmankan Allah:



Artinya: agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan.

Itulah sebabnya Umar ra seorang Arab asli yang banyak mendampingi Rasulullah saw dan menyertainya, serta benar-benar mengetahuinya, dapat memahami agamanya secara benar, dan sikap-sikapnya pun banyak didukung oleh al-Qur'an dia menyadarkan kepada *tawassul* yang dibolehkan, lalu memilih Abbas sebab dari satu sisi karena keluarganya dengan Nabi saw, dan dari sisi lain karena kesalihan dan ketaqwaannya. Umar meminta kepadanya agar berdoa memohonkan hujan untuk mereka.<sup>64</sup> Tidaklah mungkin Umar ra dan para sahabat lainnya meninggalkan *tawassul* dengan Nabi saw dan memilih *tawassul* dengan Abbas, seandainya *tawassul* dengan Nabi saw (yang telah wafat) dibolehkan. Dan tidak masuk akal jika para sahabat mendukung Umar melakukan hal itu, karena berpaling dari *tawassul* dengan Nabi saw kepada *tawassul* dengan selain Nabi saw itu sama halnya mereka berpaling dari meneladani Nabi saw dalam masalah shalat. Demikian itu karena para sahabat sungguh sangat menyadari nilai, kedudukan dan keutamaan Nabi mereka.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KOMPARATIF ANTARA 'ALAWI AL-MALIKI DAN NASHIRUDDIN AL-ALBANI TERKAIT HADIS-HADIS TAWASSUL.**

#### **A. Analisis Komparatif Antara 'Alawi Al-Maliki Dan Nashiruddin Al-Albani Terkait Kualitas Perawi Hadis.**

*ṣaḥīḥ*nya sanad merupakan syarat diterimanya suatu hadis sebagai *hujjah*. *ṣaḥīḥ*nya sanad ditentukan oleh lima hal, Jumhur ulama menetapkan parameter hadis *ṣaḥīḥ* ada lima, yaitu :

6. Sanad yang *muttaṣil*.
7. Para periwayat yang adil.
8. Para periwayat yang *ḍabīḥ*.
9. '*adam al-syuzūzz* (tidak ada keganjilan), baik dalam sanad maupun matan.
10. '*adam al-'illah* (tidak ada cacat tersembunyi).

---

<sup>64</sup> Ibid., h. 75

Hadis yang memenuhi lima syarat di atas disebut *ṣaḥīḥ li zātihi* (*ṣaḥīḥ* dengan sendirinya). Sementara itu, hadis yang tidak memenuhi lima kriteria tersebut seperti hadis *ḥasan* dapat naik menjadi *ṣaḥīḥ li ghairihi* jika diperkuat dengan sanad yang lain.<sup>65</sup> Namun para ulama tidak jarang berbeda dalam menilai sanad suatu hadis, dikarenakan mereka memiliki parameter yang berbeda dalam menilai sanad hadis. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan hukum dalam beristinbat. Ada yang menetapkan persyaratan yang ketat (*al-mutasyadidūn*) seperti Yahya bin Ma'in, Bukhari, Muslim, Abu Hatim, ada yang mudah menṣaḥīḥkan hadis (*al-mutasaḥilūn*) seperti Hakim, at-Tirmidzi, al-Baihaqi dan adapula yang moderat (*al-mu'tadilūn*) seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Sufyan ats-Tsauroi.

### I. Hadis yang pertama, Sanad lengkap hadis ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُؤَقِّقِ أَبُو الْجَهْمِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : ”Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin Ibrahim At-Tustari berkata, telah menceritakan kepada kami Al Fadhlu Ibnul Muwaffaq Abu Al Jahm berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq dari Athiyyah dari Abu Sa'id Al Khudzri, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.”

Adapun mengenai hadis yang pertama ini, syekh 'Alawi al-Maliki dan syekh Nashiruddin al-Albani memiliki penilaian yang berbeda.

Mengenai kualitas hadis di atas 'Alawi al-Maliki menukil banyak komentar dari para ulama hadis di antaranya: al-Mundziri berkata, ”*hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang mengandung maqal (pembicaraan),*” tetapi hadis tersebut diakui *ḥasan* oleh syekh Abu al-Hasan.

Adapun menurut Ibnu Hajar dalam *Nata'ij al-afkār* hadis itu dinilai *ḥasan*, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam *at-Tauhid*. Hadis itu diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Sunni.

Menurut al-'Iraqi, dalam *Takhrij ahadīs al-ihya'* hadits itu *ḥasan*. Menurut al-Hafidz al-Bushiri dalam *zawā'id* Ibnu Majah yang disebut *iṣbah al-Zujajah* hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *ṣaḥīḥnya*.

*Al-ḥāfiẓ* Syarafuddin dalam *al-Matjar al-Rabih* mengomentari: “*isnad hadits itu ḥasan, insya Allah.*” Sayyid Ali bin Yahya al-'Alawi, seorang 'allamah, peneliti (*muḥaqqiq*), dan ahli hadis dalam risalahnya, *Hidaya al-Mutakhabbiṭin*, menyebutkan

<sup>65</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.51

bahwa Abdul Ghaniy al-Maqdisi telah meng<sup>h</sup>asankan hadis itu, dan penilaian itu diterima oleh Ibnu Abi Hatim.

Kesimpulan, ‘Alawi al-Maliki menilai kualitas hadis itu jelas *ṣaḥīḥ* karena telah di *ṣaḥīḥ*kan oleh delapan ulama besar, para penghafal dan imam hadis, yakni Ibnu Khuzaimah, al-Mundziri dan gurunya yakni Abu al-Hasan, al-‘iraqi, al-Bushiri, Ibnu Hajar, Syarafuddin al-Dimyathi, Abdul Fhani al-Maqdisi dan Ibnu Abi Hatim.

Sedangkan Nashiruddin al-Albani melemahkan hadis tersebut karena terdapat perawi yang bernama Athiyah al-Aufi yang menurutnya ia lemah dalam hapalan, seorang syi’ah dan juga melakukan *tadlis* yang buruk.

Dalam menyimpulkan kelemahan ‘Athiyah ia menukil komentar dari banyak ulama hadis diantaranya, Imam an-Nawawi di dalam kitab *al-Azkar* dan adz-Dzahaby di dalam *al-Mīzan*. bahkan ia mengatakan di dalam *ad-ḍu’afa’*, ”*disepakati keḍa’ifannya.*” Demikian pula oleh al-Haitsamy di tempat lain dari *Majma’ az-Zawāid*.

Nashiruddin Al-Albani juga menukil pendapat Abu Bakar bin al-Muhib al-Bushairy menyebutkannya di dalam *ad-ḍu’afa’ wal matrukin*. Ibnu Hajar berkata, ”*dia sangat jujur, tetapi banyak berbuat salah, dia seorang syi’ah dan mudallis.*”

Dalam masalah *pentadlisan* Athiyah, Nashiruddin al-Albani menyayangkan komentar Ibnu Hajar yang tidak menjelaskan jenis *tadlis*nya karena *tadlis* menurut para ahli hadits banyak bentuknya, antara lain:

3. Seorang perawi meriwayatkan dari orang yang ditemuinya, tetapi tidak mendengar darinya, atau dari orang yang semasa dengannya, dengan memberikan kesan bahwa dia mendengar darinya, seperti berkata: dari fulan atau berkata fulan.
4. Seorang perawi menyebutkan dari syaikhnya atau *laqab*nya dengan menyamai nama atau *laqab*nya yang telah masyhur, untuk menutupinya. Para ahli hadis mengharamkan hal ini jika syaikhnya tidak *tsiqat*. Ia *tadlis*-kan(sembunyikan) agar tidak dikenal *iḥwal*nya. Atau seorang perawi yang mengesankan bahwa ia adalah orang lain, tergolong orang-orang yang *siqat* yang sama nama dan julukannya. Hal ini menurut mereka *tadlis asy-syuyūkh* (penyembunyian nama-nama syaikh).”

sedang *tadlis* Athiyah ini menurutnya termasuk *tadlis* yang diharamkan, ringkasnya bahwa Athiyah ini pernah meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri ketika ia telah meninggal, Athiyah mengakrabi seorang pendusta yang dikenal kedustaannya dalam

masalah hadis, yaitu al-Kalby, ia sebut julukannya dengan Abu Sa'id, untuk mengelabui para pendengar bahwa ia meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudry.”

Bagi Nashiruddin Al-Albani hal ini saja telah cukup menjatuhkan keadilan Athiyah. Apalagi ditambah dengan kejelekan hapalannya. Oleh karena itu, mestinya *al-ḥāfiẓ* mengingatkan bahwa *tadlis* yang dilakukan Athiyah ini tergolong *tadlis* yang buruk, sekalipun dengan isyarat, sebagaimana dilakukan di dalam *aṭ-ṭabaqat al-Mudallisin*, ketika berkata, ”*terkenal dengan tadlis yang buruk.*”

Kesimpulan Nashiruddin al-Albani terkait kualitas hadis diatas adalah *ḍa'īf*, karena terdapat perawi yang lemah yaitu Athiyah karena melakukan *tadlis* yang sangat buruk dan ia merupakan seorang *Syi'i* serta lemah hapalannya dan banyak berbuat salah. Al-Albani mengutip berbagai komentar ulama dalam *pentad'ifannya* seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, al-Mundziri, al-Bushairy, al-Ghimmary dan Ibnu Hajar.

## II. Hadis yang kedua, Sanad lengkap hadis ini:

حدثنا ابوسعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل، حدثنا ابوالحسن محمد بن اسحاق بن الحنظلي،  
حدثنا ابوالحارث عبدالله بن مسلم الفهري، حدثنا اسماعيل بن مسلمة، انبا عبدالرحمن بن زيد بن  
أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وسلم.

Artinya :” menceritakan kepada kami Abu Sa'id 'Amr bin Muhammad bin Manshur al-'Adl, menceritakan kepada kami Abu Hasan Muhammad bin Ishak bin Ibrahim al-Hanzhaly, menceritakan kepada kami Abu al-Haris 'Abdullah bin Muslim al-Fihry, menceritakan kepada kami Isma'il bin Musalamah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam memberitakan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Khatthab ra berkata, Rasulullah saw bersabda.”

Hadis ini dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* dari jalan Abu al-Harits Abdullah bin Muslim al-Fihry telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Maslamah, telah mengabarkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya dari Umar ra.

‘Alawi al-Maliki menukil beberapa komentar ulama’ hadis tentang penilaian kualitas hadis tersebut di antaranya : Al-Hakim dalam kitabnya *Al-Mustadrak* meriwayatkan hadis yang berasal dari Umar Ibnul Khattab ra. Ia men<sup>ṣ</sup>ah<sup>ī</sup>ḥkannya. Diriwayatkan pula oleh imam as-Suyuthi dalam *al-khaṣāiṣ al-nabawiyyah* yang juga men<sup>ṣ</sup>ah<sup>ī</sup>ḥkan hadis tersebut. Imam Baihaqi pun meriwayatkannya dalam kitab *dalāil al-nubuwwah*. Ia lalu berkomentar :

seperti diketahui, Imam Baihaki tidak meriwayatkan hadis-hadis *mauḍu’*, hal itu ditegaskan dalam *muqaddimah* kitabnya.” Hadits di atas juga dishahihkan oleh Imam al-Qashtahalani dan al-Zarqani dalam *al-mawahib al-ladunniyah*, juga oleh Imam as-Subki dalam Syifa’ al-Saqam. Al-Hafidz al-Haitami berkata :”hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dalam al-Ausath, tetapi dalam sanadnya ada orang yang tidak aku ketahui.

Dalam hadis lain disebutkan, melalui sanad Ibnu Abbas ra dengan redaksi: “jika bukan karena Muhammad, aku pasti tidak menciptakan Adam, tidak surga, tidak pula neraka.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam *al-Mustadrak*. Ia mengatakan: “*sanad hadis tersebut ṣahīḥ*. Syekh al-Bulqinipun men<sup>ṣ</sup>ah<sup>ī</sup>ḥkannya dalam buku fatwanya. Syekh Ibnu al-Jauzi juga meriwayatkannya dalam *al-Wafa* yang kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah*.

Namun menurut ‘Alawi al-Maliki ada sebagian ulama yang berpendapat lain berkenaan dengan kandungan hadis tersebut. Mereka membicarakan derajat atau kualitas hadisnya. Disimpulkanlah bahwa hadis seperti itu harus ditolak dan digolongkan sebagai hadis *mauḍu’*. Di antara yang beranggapan seperti itu adalah adz-Dzahabi. Menurut sebagian ulama yang lain, hadis itu *ḍa’īf* bahkan ada yang menilainya sebagai hadis *munkar*<sup>66</sup>. Meskipun demikian penilaian ini tidak sampai menuduh pihak yang men<sup>ṣ</sup>ah<sup>ī</sup>ḥkan hadis tersebut sebagai pelaku *syirik*, kafir, sesat atau keluar dari Islam hanya karena adanya perbedaan mengenai derajat salah satu dari berbagai hadis. Yakinlah hadis mengenai adanya *tawassul* yang dilakukan Nabi Adam as kepada Nabi Muhammad saw itu hanya merupakan salah satu dan sekian banyak hadis yang *diikhtilafkan* oleh ulama.

Penulis setuju dengan pendapat ‘Alawi al-Maliki bahwa hadis di atas adalah hadis yang *diikhtilafkan* kualitas sanadnya oleh para ulama. Sehingga tidak tepat jika ada sebagian kaum Muslimin yang memvonis *bid’ah* bahkan *syirik* bagi orang yang mengamalkan hadis tersebut. karena orang yang mengamalkan *tawassul* jenis ini pun

---

<sup>66</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Mafāhim Yajibu An Tuṣahḥah*, Terj. Tarmana Abdul Qasim (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h.92

memiliki argumen yang di sandarkan oleh pakar hadis juga, seperti al-Hakim, Imam Suyutuhi, as-Subki dan lainnya yang telah *menṣahīḥkannya*.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa ‘Alawi al-Maliki *menṣahīḥkan* hadis di atas dengan membawakan komentar ulama yang *menṣahīḥkan* hadis ini diantaranya seperti al-Hakim, as-Subki, Imam as-Suyuthi dan lainnya sehingga hadits ini *maqḅūl* dapat dijadikan *hujjah*.

Berbeda dengan ‘Alawi al-Maliki yang *menṣahīḥkannya* Nashiruddin al-Albani melemahkannya dengan menukil sejumlah komentar ulama’ diantaranya:

Al-Hakim berkata, ” *ṣahīḥ sanadnya, dan ia merupakan hadis pertama yang aku sebutkan untuk Abdurrahman bin Zaid bin Aslam di dalam kitab ini.* ” Sementara adz-Dzahabi berkomentar, ” *bahkan maḅḅū, dan Abdurrahman lemah sedangkan Abdullah bin Muslim al-Fihry saya tidak tahu siapa dia.* ”

Nashiruddin Al-Albani berkomentar tentang *penṣahīḥan* Hakim, ” *dan diantara pertentangan al-Hakim di dalam al-Mustadrak itu sendiri adalah, bahwa ia mencantumkan di dalamnya (3:332) hadis lain bagi Abdurrahman ini, tetapi dia tidak menṣahīḥkannya, bahkan berkata: Bukhari dan Muslim tidak memakai Abdurrahman bin Zaid.* ”

Lalu Nashiruddin al-Albani menukil pendapat adz-Dzahabi bahwa al-Fihry ini disebutkan pula di dalam *al-Mīzan* dan di sebutkan pula hadis ini baginya, kemudian berkata: ” *khabar yang batil.* ” Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam *al-Lisan* (3:360), kemudian menambahkan perkataannya tentang al-Fihry ini, ” *saya tidak menafikan bahwa orang yang menerimanya adalah orang yang sederajat dengannya.* ”

Nashiruddin Al-Albani mengatakan bahwa:

dan yang menerimanya adalah Abdullah bin Muslim bin Rusyaid. Ibnu Hajar berkata: disebutkan oleh Ibnu Hibban sebagai tertuduh memalsukan hadis, memalsukan atas Laits, Malik dan Ibnu Lahi’ah, tidak benar kitab-kitab haditsnya, dan dialah yang meriwayatkan dari Ibnu Hadbah sebuah Nuskah (kitab tulisan tangan) yang seolah-olah digunakan.”

Menurutnya hal ini meragukan orang yang tidak memiliki ilmu (hadis), bahwa di dalamnya seolah tidak terdapat orang yang dikenal tercela. Padahal tidak demikisn halnya, karena yang dipermasalahkan adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini. Al-Baihaqi berkata: ” *dia sendirian dalam meriwayatkannya, dan ia dituduh memalsukan* ”. Hal ini dituduhkan sendiri oleh al-Hakim, dan oleh karenanya para ulama mengingkari *penṣahīḥannya* kepadanya, dan mereka menisbatkannya kepada kesalahan dan pertentangan. Kemudian *syaiḅhul Islam* Ibnu Taimiyah berkata di

dalam *al-Qa'idah al-Jalilah* (hal 89): riwayat *al-Hakim* terhadap hadis ini termasuk yang aku ingkari, karena dia sendiri telah berkata di dalam kitab *al-Madkhal ila Ma'rifatish shahih minas saqim: Abdurrahman bin Zaid bin Aslam* meriwayatkan dari ayahnya hadis-hadis palsu.”

Nashiruddin Al-Albani menukil komentar sejumlah ulama lain yang melemahkannya seperti imam Ahmad, Abu Zar'ah, Abu Hatim, an-Nasa'i, ad-Daruquthny. Sementara Ibnu Hibban berkata: "dia suka memutarbalikkan berita tanpa dia sadari, sehingga hal itu telah banyak terjadi di dalam riwayatnya, seperti memarfū'kan hadits-hadits mursal, dan menyambung sanad yang mauqūf, hingga karenanya ia berhak ditinggalkan." Akan halnya penṣahīḥan al-Hakim terhadap hadis seperti ini dan semisalnya, maka ini termasuk yang diingkari oleh para imam ahli hadits. Mereka berkata, "sesungguhnya al-hakim menṣahīḥkan hadits-hadits palsu dan dusta, menurut ahli ilmu hadits." <sup>67</sup>

Peneliti berkesimpulan bahwa selain membawakan komentar ulama yang melemahkan sanad hadis ini, Nashiruddin al-Albani juga mempertanyakan kekonsistensian al-Hakim dalam menṣahīḥkan hadis ini, al-hakim memang pernah menṣahīḥkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tetapi di dalam kitab *aḍ-ḍu'afa'* ia juga mencantumkannya kedalam deretan perawi yang lemah. Kalaupun al-Hakim tidak melakukan kesalahan dan konsisten menṣahīḥkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, al-Hakim adalah dikenal sebagai *al-mutasahilūn*/orang yang mudah menṣahīḥkan hadis. Sedangkan ulama' lain yang lebih kompeten seperti Imam Ahmad, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar dan lainnya melemahkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sehingga hal itu cukup untuk menolak periwayatan dari Abdurrahman yang *keḍa'ifannya* sangat (*jiddan*).

Jadi Kesimpulan Nashiruddin al-Albani pada hadits ini adalah *ḍa'if jiddan*, sehingga tidak boleh dijadikan *hujjah*.

Terkait dengan kualitas perawi, peneliti lebih setuju pada pendapat Nashiruddin al-Albani. Peneliti mempunyai tiga argumen, yang *pertama* sikap al-Hakim yang tidak konsisten, dalam hadis ini ia menṣahīḥkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, tetapi dalam hadis yang lain ia melemahkannya dengan berkata, "Bukhari dan Muslim tidak memakainya". *Kedua*, banyaknya kritik terhadap Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, diantaranya:

---

<sup>67</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tawassul*, terj. Annur Rafiq Shaleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 130



وقال البخري : عبد الرحمن ضعفه عليّ جدا. وروى عثمان الدارمي، عن يحيى ضعيف. قال ابو يعلى

الموصللي : سمعت يحيى بن معين يقول : بنو زيد بن اسلم ليسو بشيء.<sup>68</sup>

Artinya: Bukhari berkata:”Abdurrahman kelemahannya sangat parah. usman ad-Darimi meriwayatkan dari Yahya bahwa Abdurrahman lemah. Berkata Abu ya’la: aku mendengar Yahya bin Ma’in berkata:” Anak Zaid bin Aslam tidak ada apa-apanya.

نا عبدالرحمن، قال : سألت أبي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، فقال : ليس بقوى الحديث كان في نفسه

صالحا، وفي الحديثه واعيا، ضعفه علي، يعني ابن المدني، جدا.<sup>69</sup>

Artinya: bercerita kepada kami ‘AbdurRahman, dia berkata: aku bertanya kepada ayahku tentang AbdurRahman bin Zaid bin Aslam, dia berkata: hadisinya tidak kuat walaupun dirinya salih, dalam hadis harus diwaspadai, lemahnya tinggi, dan menurut Ibnu al-Madani, sangat lemah.

Ketiga, selain *da’ifnya* Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ada perawi lain yang bernama Abdullah bin Muslim al-Fihry yang disebutkan tertuduh memalsukan hadis oleh Ibnu Hibban yang terkenal sebagai *mutasahilūn*. Seorang yang memiliki persyaratan keadilan yang longgar seperti Ibnu Hibban saja menganggapnya sebagai pemalsu hadis, bagaimana dengan ulama yang lebih ketat.

### III. Hadis yang ketiga Nabi Muhammad saw bertawassul dengan haknya sendiri, hak para Nabi dan hak orang-orang salih, Sanad lengkapnya :

حدثنا أحمد بن حمّاد بن زغبة، ثنا روح بن صلاح، ثنا سفيان الثوري، عن عاصم الاحول، عن أنس بن مالك.

Artinya: ”Menceritakan kepada kami Ahmad bin Hammad bin Zughbah, menceritakan kepada kami Rauh bin Shalah, menceritakan kepada kami Sufyan ats-Tsauri, dari ‘Ashim al-Haul dari Anas bin Malik.”

‘Alawi al-Maliki mengatakan bahwa, ”*Dalam sanad hadis diatas ada yang bernama Ruh bin Shalah, yang dianggap siqat oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Dalam hadis itu ada kelemahan, tetapi rijal atau perawinya adalah rijal sāhīh.*”

Menurut ‘Alawi al-Maliki bahwa, Para ahli hadis berselisih pendapat mengenai keterlibatan Ibnu Shalah sebagai salah satu rawi hadis di atas. Namun, Ibnu Hibban

<sup>68</sup> Ibnul Jauzi, *ad-ḍu’afa’ wa al-Matrūkīn*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah), h.283 Juz 1.

<sup>69</sup> ‘Abdurrahman bin Abi Hatim, *al-Jarh wa at-Ta’dīl*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 289

memasukkannya sebagai salah seorang rawi yang dapat dipercaya (*siqat*). Hakim berkata, "Ibnu Shalah itu *siqat* dan dapat dipercaya." Kedua *hāfiẓ* itu, yakni Ibnu Hibban dan Hakim men*ṣaḥīḥ*kannya, demikian pula al-Haitsami, sebagaimana disebutkan dalam *Mujma' al-Zawāid* dan para perawi adalah *rijal ṣāḥīḥ*."

Ia juga menambahkan bahwa Hadis itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar, dari Ibnu Abbas ra juga oleh Ibnu Abu Syaibah dari Jabir. ad-Dailami dan Abu Nu'aim pun meriwayatkannya. Dengan demikian, jalan/sanad (*turūq*) hadis itu banyak dan saling menguatkan.

'Alawi al-Maliki menukil pendapat Syekh al-Ghimari dalam kitab *Ithaf al-Adzkiya*:20 mengatakan: "Ruh bin Shalah ternyata hanya mempunyai sedikit sifat kelemahan , sebagaimana terlihat dari ungkapan orang-orang yang melemahkannya." Oleh karena itu, al-Haitsamipun hanya mengisyaratkan adanya sedikit kelemahan, hal ini tentu tidak samar bagi orang yang menggeluti kitab *al-fan* (mengenai ilmu hadits). Alhasil hadis tersebut tidak salah jika dinilai mempunyai kedudukan *ḥasan*. Bahkan, menurut standar ke*ṣāḥīḥ*an Ibnu Hibban, hadis itu termasuk *ṣāḥīḥ*.

Jadi kesimpulan 'Alawi tentang kualitas hadis di atas ialah *ḥasan* dengan mengikuti pendapat al-Haitsami dan yang lain. Bahkan ia *ṣāḥīḥ* menurut standar Ibnu Hibban, sehingga hadis tersebut termasuk hadis *maqbul* dan dapat dijadikan *hujjah*.

Berbeda dengan 'Alawi al-Maliki yang men*ḥaskan* hadis di atas, Nashiruddin al-Albani memiliki penilaian yang berbeda. Nashiruddin Al-Albani menukil beberapa pendapat diantaranya: Al-Haitsami berkata dalam *Majma' al-Zawāid* : ath-Thabrany meriwayatkannya dalam *al-Kabīr* dan *al-Ausaf*, di dalamnya ada perawi yang bernama Rauh bin Shalah. Ibnu Hibban dan al-Hakim men*siqat*kannya, tetapi padanya ada kelemahan, sedang para perawi lainnya adalah perawi-perawi *ṣāḥīḥ*.<sup>70</sup>

Ia juga menukil komentar dari para ahli hadis terkait Rauh bin Shalah dari jalan ath-Thabrany, Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam *hilyah al-Aulia'*. Isnadnya menurut ath-Thabrani dan Abu Nu'aim lemah karena Rauh bin Shalah di dalam isnadnya sendirian dalam meriwayatkan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Nu'aim sendiri.

Ibnu Addi melemahkan Rauh ini. Ibnu Yunus berkata, "Aku meriwayatkan darinya *hadts-hadis munkar*." Ad-Daruquthni berkata, "lemah di dalam hadis." Ibnu Makula berkata, "mereka melemahkannya." Ibnu Addi setelah mengeluarkan dua

---

<sup>70</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op. Cit.*, h. 124

hadis baginya berkata,” ia mempunyai banyak hadis *munkar*.” Lalu Nashiruddin Al-Albani berkomentar,” *Mereka telah sepakat atas kemungkarannya, maka hadisnya menjadi munkar karena kesendiriannya.*”

Meski demikian, menurutnya masih ada orang yang *mensiqatkan* Rauh bin Shalah yaitu Ibnu Hibban dan al-Hakim. Hal ini menurutnya tidak ada artinya karena mereka berdua dinilainya sebagai *mutasahilūn*/orang yang mudah *mensiqatkan*, itu sebabnya pendapatnya tidak berguna ketika terdapat pertentangan. Nashiruddin Al-Albani mengatakan,”*kami telah menyebutkan orang-orang yang melemahkan Rauh bin Shalah yang bersendirian dalam meriwayatkannya, dan ini mengharuskan lemahnya hadis tersebut, kecuali jika terdapat perawi lain, akan tetapi ini telah dinafikan oleh Abu Nu’aim atau ada jalan yang lain, tetapi ini juga tidak mungkin.*”

Peneliti menyimpulkan bahwa al-Albani melemahkan hadis ini karena para ulama yang kompeten menilai Rauh bin Shalah lemah, sedangkan yang *mensiqatkan* Rauh bin Shalah adalah Ibnu Hibban dan al-Hakim yang terkenal sebagai *mutasahilūn*. Sehingga *pensiqatannya* tertolak karena para ulama’ yang lebih kompeten melemahkannya.

#### **IV. Hadis yang keempat, bertawassul dengan kuburan Nabi saw berdasarkan petunjuk ‘Aisyah ra, Sanad lengkap hadis :**

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ النَّكْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Zaid telah menceritakan kepada kami Umar bin Malik an-Nukri telah menceritakan kepada kami Abu al-Jauza` Aus bin Abdullah, ia berkata.”

Hadis di atas di riwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab sunannya, bab kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw setelah beliau wafat. Demikian disebutkan dalam sunan ad-Darimi.

Abu Nu'man adalah Muhammad bin Fadlal yang digelari ‘*ārim* (yang hebat melampau batas). Beliau adalah gurunya Imam Bukhari, berkenaan dengannya Ibnu Hajar berkata,”*dia dapat dipercaya dan kuat hafalannya, tetapi di akhir umurnya mengalami perubahan.*”

‘Alawi al-Maliki berkomentar tentang Abu Nu'man, “*menurut saya kondisi seperti itu tidak berbahaya dan tidak mengurangi kredibilitasnya dalam meriwayatkannya hadits, sebab Imam Bukhari pun meriwayatkan hadits dalam shahihnya dari Abu*

*Nu'man lebih dari seratus hadits.*” Daruqutni juga berkomentar, “*apalagi setelah dia terkena ikhtilat (sedikit perubahan fisi dan kemampuan), tidak ada lagi periwayatan hadits darinya.*”

‘Alawi al-Maliki juga menukil komentar Imam adz-Dzahabi yang menolak pendapat Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa Abu Nu'man banyak meriwayatkan hadits *munkar*. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa, “*ternyata Ibnu Hibban tidak dapat memperlihatkan (membuktikan) hadits munkar (yang dituduhkan kepada Abu Nu'man) mana buktinya?*” demikian disebutkan dalam Mizan al-I'tidal (bab “ukuran untuk menentukan keseimbangan/keadilan”).

Sedangkan Sa'id bin Zaid termasuk yang sangat jujur, tetapi banyak hal yang disangsikan darinya (*ṣadūq laḥū auḥām*), demikian pula Amr bin Malik an-Nakri, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai kedua orang itu di dalam *at-Taqrīb*. ‘Alawi mengatakan bahwa, “*para ulama' telah menetapkan bahwa bentuk kata ṣadūq laḥū auḥām (ṣadūq yūhamu) itu termasuk salah satu tauṣīq (untuk mensiqatkan) bukan dari bentuk shigat taḍ'īf (untuk melemahkan) demikian disebutkan dalam kitab tadrīb al-Rawī.*”

Adapun Abu al-Jauza yakni Aus bin Abdullah al-Rib'i dinilai ‘Alawi al-Maliki termasuk yang *siqat*, karena merupakan periwayat hadits *ṣaḥīḥain*. Dia termasuk *rijāl sanad* yang cukup baik, bahkan menurut ‘Alawi al-Maliki *jayyid* (sangat baik) karena para ulama pun telah menerima riwayatnya dan telah menyaksikan orang-orang seperti itu, bahkan para ulama berani menerima orang yang mempunyai kriteria sedikit lebih rendah dari padanya. Sehingga dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ‘Alawi al-Maliki menerima hadits tersebut sehingga dapat dijadikan *hujjah*.

Adapun Nashiruddin al-Albani memiliki pandangan yang berbeda, ia menilai bahwa ini adalah sanad yang *ḍa'īf*, tidak dapat dijadikan karena tiga hal: **pertama**, bahwa Sa'id bin Zaid, yaitu saudara Hammad bin Zaid, *ḍa'īf*. A Ibnu hajar berkata tentang dia di dalam *at-Taqrīb*: “*dia jujur, tetapi mempunyai banyak keraguan.*” Dan berkata pula adz-Dzahabi di dalam *al-Mīzan*: Yahya bin Sa'id berkata: “*dia ḍa'īf.*” As-Sa'di berkata: “*dia tidak dapat dijadikan hujjah, mereka melemahkan haditsnya.*” An-Nasa'i dan lainnya berkata: “*dia tidak kuat.*” Imam Ahmad berkata: “*dia tidak mengapa.*” Sedangkan Yahya bin Sa'id tidak menganggapnya berakhlak.”

**Kedua**, bahwa hadis ini *mauqūf* (terhenti) pada Aisyah, tidak *marfū'* kepada Nabi saw. andai hadis ini *ṣahīh*, namun tidak terdapat *hujjah* padanya, karena boleh jadi ia merupakan pendapat *ijtihadiy* sebagian sahabat yang bisa salah dan bisa benar dan kita tidak harus mengamalkannya.

**Ketiga**, bahwa Abu Nu'man ini, yaitu Muhammad bin al-Fadl, dikenal sebagai orang yang telah bercampur ingatannya. Dia sekalipun terpercaya tetapi telah kabur ingatannya pada akhir hayatnya. Al-Hafidz Burhanuddin al-Halaby menyebutkannya di dalam *al-Igtibath bi man rumiya bi al-ikhtilath* (hal.23) mengikuti Ibnu Shalah yang menyebutkannya dalam *al-Mukhtalithin* dari kitab *al-Muqaddimah*, dan ia berkata: "*hukum tentang mereka adalah, bahwa hadis yang diriwayatkan dari mereka sebelum tercampurnya ingatan mereka, dapat di terima. Tetapi tidak dapat diterima ketika mereka sudah bercampur ingatannya, atau persoalannya menjadi musykil, lalu tidak diketahui riwayatnya sebelum atau setelah ikhtilath.*"

Nashiruddin Al-Albani mengatakan, "*aṣar ini tidak diketahui apakah ad-Darimy mendengar darinya sebelum tercampurnya ingatan atau sesudahnya. Dan oleh karena itu ia tidak bisa diterima dan tidak dapat dijadikan dalil.*"

Ia mengutip pendapat Ibnu Taimiyah di dalam kitab *ar-radd 'ala bakrī* apa yang diriwayatkan dari Aisyah ra tentang membuka lubang kuburan Nabi saw mengarah kelangit agar turun hujan itu tidak *ṣahīh* dan tidak sah isnadnya. Lalu ia menambahkan dengan berkata, "*dan yang menjadi kedustaan aṣar ini adalah bahwa rumah tersebut selama Aisyah masih hidup tidak pernah mempunyai lubang, bahkan tetap sebagaimana pada masa Rasulullah saw, sebagiannya diberi atap dan sebagian lainnya terbuka, sehingga sinar matahari sampai kepadanya.*"

Kesimpulannya adalah Nashiruddin al-Albani menilai hadis ini *ḍa'īf*, sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah* dengan menukil komentar dari para ahli hadis diantaranya, Ibnu Hajar, adz-Dzahabi, Yahya bin Sa'id, an-Nasa'i dan lainnya.

#### **V. Hadits ke lima (bertawassul dengan perantaraan kuburan Nabi Muhammad saw pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ra), Sanad hadis lengkap :**

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال : وكان خازن عمر على الطعام

قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر ، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami : Abu Mu’aawiyah, dari al-A’asy, dari Abu Shaalih, dari Malik ad-Daar, dan ia pernah menjabat bendahara gudang makanan Khalifah ‘Umar , ia berkata.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ra dengan sanad *ṣaḥīḥ* dari Abu Shalih al-Samman, dari Malik ad-Dar, sekretaris pribadi Umar bin Khaththab ra. Mengenai kualitas hadis ini ‘Alawi al-Maliki hanya berkomentar sedikit yaitu:

Tak seorang pun dari para imam Hadis yang meriwayatkan hadis itu, juga orang-orang setelah mereka yang melewati (membaca) karya-karya para Imam Hadis yang mengatakan itu merupakan *kekufūran* atau kesesatan. Bahkan, tak seorangpun diantara mereka yang melemahkan hadis tersebut. Hadis itupun diungkapkan, ditulis, dan *ṣaḥīḥkan* sanadnya oleh Ibnu Hajar. Sebagaimana telah dikemukakan dan diketahui bersama, ilmu, keutamaan, kelebihan, dan kredibilitas Ibnu Hajar al-Asqalani telah diakui di kalangan para ahli dan penghafal hadits.<sup>71</sup>

Sehingga peneliti berkesimpulan dari komentar singkat ‘Alawi di atas bahwa ia dengan jelas *ṣaḥīḥkan* hadis di atas.

Adapun Nashiruddin al-Albani menukil beberapa pendapat diantaranya, Al-Hafizh berkata di dalam *al-Fath*: Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanad *ṣaḥīḥ* dari riwayat Abu Shalih as-Samman dengan sanad *ṣaḥīḥ* dari Malik ad-Dar dia pernah menjadi bendahara pada masa Pemerintahan Umar, lalu ada seorang laki-laki datang ke kubur Nabi saw dan berkata, ”*wahai Rasullah, mintakan hujan untuk umatmu, karena mereka telah binasa.*” Kemudian orang tersebut bermimpi dalam tidurnya dan dikatakan kepadanya, ”*datanglah kepada Umar.*”

Saif meriwayatkan di dalam kitab *al-Futūh* bahwa orang yang bermimpi itu adalah Bilal bin Harits al-Mazny, salah seorang sahabat.

Menurut Nashiruddin al-Albani kebenaran kisah ini tidak dapat diterima karena Malik ad-Dar tidak dikenal kejujuran dan kekuatan hapalannya. Sedangkan dua persyaratan ini sangat esensial di dalam setiap sanad yang *ṣaḥīḥ*, sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu *musthalah al-hadīs*.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya di dalam *al-jarḥ wa at-ta’dīl* dan tidak menyebutkan perawinya selain Abu Shalih ini. Hal ini mengisyaratkan dia *majhūl*. Ibnu Hatim sendiri sebagai orang yang kuat hapalannya dan luas telaahnya, mendukungnya dengan tidak menceritakan adanya penguatan (*tausiq*) padanya. Dengan demikian maka tetaplh atas *kemajhūl*annya. Ini tidak bertentangan dengan perkataan *al-ḥāfiẓ*: ”*dengan riwayat yang ṣaḥīḥ dari Abu Shalih as-Samman,*”

---

<sup>71</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Op. Cit.*, h. 145

karena Nashiruddin al-Albani berpendapat bahwa perkataan ini tidak berarti men $\text{\u0259}$ sh $\text{\u0259}$ hkan semua sanadnya, tetapi hanya Abu Shalih saja. Jika tidak demikian maka, tentu dia tidak akan memulai isnad dari Abu Shalih, dan tentu dia akan langsung mengatakan: "*dari Malik ad-Dar, dan sanadnya sh $\text{\u0259}$ h. Tetapi dia sengaja berbuat demikian untuk meminta perhatian bahwa disitu ada yang harus diperhatikan.*"

Menurutnya para ulama melakukan hal ini karena beberapa kemungkinan. Antara lain, boleh jadi mereka tidak mendapatkan biodata sebagian perawi, hingga karenanya mereka tidak berani membuang semua sanadnya, mengingat bahwa adanya keraguan tentang kesahannya, terutama ketika digunakan sebagai dalil, tetapi mereka menyebutkan sebagian perawi yang menjadi tempat keraguan tersebut. Dan itulah yang dilakukan Ibnu Hajar pada hadis ini, seolah ia mengisyaratkan ke *garib* an Abu Shalih as-Samman dari Malik ad-Dar, sebagaimana dikutip dari Abu Hatim tersebut. Dengan demikian ia menunjuk kepada wajibnya melakukan pemeriksaan terhadap Malik ad-Dar ini atau mengisyaratkan *kemajh $\text{\u0259}$ lannya*.

Nashiruddin Al-Albani menguatkan argumennya dengan menukil pendapatnya al-Mundziry yang menyebutkan di dalam *at-Targ $\text{\u0259}$ b* (2:41) kisah lain dari riwayat Malik ad-Dar dari Umar. Kemudian ia berkata, "*ath-Thabrany meriwayatkannya di dalam al-Kabir, para perawinya sampai kepada Malik ad-Dar adalah siqat, tetapi malik ad-Dar saya tidak mengetahuinya. Demikian pula kata al-Haitsamy di dalam Majma' az-Zaw $\text{\u0259}$ 'id.*"<sup>72</sup>

Kesimpulan dari hadis di atas yaitu, Nashiruddin al-Albani melemahkan hadis di atas karena *kemajh $\text{\u0259}$ l*an Malik ad-Dar sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan *hujjah*.

#### **VI. Hadis keenam (makna bertawassulnya Umar dengan perantaraan al-'Abbas ra)**

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Anas ra tentang *tawassul* Umar kepada Abbas.'Alawi dan Al-Albani sama sekali tidak mempermasalahkan sanad hadis ini, karena hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang sangat kredibel dan diakui oleh para pakar hadis tentang *ke $\text{\u0259}$ sh $\text{\u0259}$ h*an riwayatnya. Yang dipermasalahkan adalah mengenai makna hadis tersebut, yang akan peneliti bahas setelah ini.

---

<sup>72</sup> Ibid., h. 144

## B. Analisis Komparatif Antara ‘Alawi Al-Maliki Dan Al-Albani Terkait Makna Hadis-Hadis Tawassul

Dari ke enam Hadis yang sudah dipaparkan dimuka, peneliti membagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Bertawassul dengan “*hak*” seperti yang tersurat pada hadis pertama dan yang ketiga.
2. Bertawassulnya Nabi Adam as kepada Nabi Muhammad saw sebelum dilahirkan kedunia, seperti yang ditunjukkan pada hadis kedua.
3. Bertawassul dengan kuburan Nabi Muhammad saw, seperti yang disebutkan pada hadits ke empat dan kelima.
4. Bertawassulnya Umar kepada Abbas ketika Nabi Muhammad saw telah wafat.

### I. Redaksi *tawassul* dengan hak suatu dzat, baik itu Nabi, wali, atau orang-orang yang dianggap salih.

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُمْشَايَ

Artinya: ”Barangsiapa berjalan menuju masjid lalu mengucapkan; Ya Allah, aku meminta kepada-Mu dengan hak peminta kepada-Mu, dan aku juga meminta dengan hak jalanku ini.”<sup>73</sup>

"الله الَّذِي يَحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَلِقِنَهَا حَجَّتْهَا، وَوَسِعَ عَلَيْهَا مَدْخَلُهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

Artinya: “Allah Yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Yang selalu hidup, tiada pernah mati. Ampunilah ibuku Fathimah binti Asad. Perluaskanlah jalan masuknya, demi hak Nabi-Mu dan hak para nabi sebelumku sesungguhnya Engkau maha pengasih di antara yang pengasih.”<sup>74</sup>

Dua hadis di atas memiliki kesamaan, yaitu tentang *tawassul* dengan hak suatu makhluk. Dari hadis tersebut dan juga hadis-hadis yang serupa, ‘Alawi al-Maliki memahami bahwa Nabi Muhammad saw bertawassul kepada para Nabi as dengan hak mereka kepada Allah setelah mereka wafat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bolehnya bertawassul kepada Allah swt dengan (perantaraan) hak dan ahli hak, baik yang masih hidup maupun telah meninggal.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Al-Hafidz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, t.th, h. 14, Juz 1.

<sup>74</sup> Sulaiman bin Ahmad at-Tabrani, *Al-Mu’jam Al-kabir*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), h. 337 Juz 10.

<sup>75</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, Op. Cit., h. 137



‘Alawi al-Maliki menjelaskan bahwa orang yang bertawassul dengan hak suatu dzat atau makhluk menurut hakikatnya bertawassul kepada Allah dengan amalnya sendiri yang disandarkan kepada yang lain itu, dan amalnya itu dari *kasab* atau perbuatannya sendiri. Orang yang bertawassul dengan perantaraan seseorang, itu dikarenakan ia mencintainya. Sebab ia berkeyakinan bahwa orang tersebut adalah orang salih, seorang wali, yang dilindungi Allah dan orang yang utama menurut prasangka baiknya terhadapnya, atau karena yang bertawassul itu berkeyakinan bahwa orang yang ditawassuli itu mencintai Allah swt dan berjihad dijalanNya atau ia meyakini bahwa Allah swt mencintai orang yang menjadi perantara itu sebagaimana difirmankan:



Artinya : “ Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya,”

Atau karena ia meyakini semua karakter tersebut ada pada orang yang ditawassuli. Ia memberikan sebuah perumpamaan bahwa, jika ada orang yang mengucapkan: “*Allahumma innii atawassalu ilaika bi nabiyyika;*” “ya Allah aku bertawassul membuat perantara kepada Mu dengan (perantaraan kemuliaan) Nabi Mu,” itu sama saja dengan yang mengucapkan dalam *tawassulnya*: “*Allahumma innii atawassalu ilaika bi mahabbati li nabiyyika;*” Ya Allah, sesungguhnya aku bertawassul kepada Mu dengan kecintaanku kepada Nabi Mu.”

Orang yang bertawassul dengan mengucapkan kata-kata *tawassul* yang pertama itu, menurut ‘Alawi al-Maliki sejatinya tidak mengucapkannya, kecuali karena ia mengimani Nabi Muhammad saw dan mencintainya. Jelas tanpa adanya cinta dan keimanan kepadanya, ia tidak akan bertawassul kepada Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad saw, demikian pula halnya bertawassul dengan para wali atau orang salih lainnya. Ia lanjut mengatakan sebagai berikut :

Tetapi orang yang bertawassul tidak merinci keyakinan mereka mengenai yang ditawassuli yang menjadi perantara dengan keyakinan bahwa Allah swt yang Maha mengetahui segala sesuatu yang di langit dan bumi serta mengetahui kedipan mata dan apa yang tersembunyi di dada dan lebih mengetahui keyakinan orang yang bertawassul terhadap yang ditawassuli.”<sup>76</sup>

‘Alawi al-Maliki juga menukil pendapat syekh Ibnu Taimiyyah ketika ia ditanya boleh tidaknya bertawassul kepada Nabi Muhammad saw (untuk menuju Allah swt), beliau menjawab:

*Alhamdulillah*, adapun bertawassul dengan beriman kepada Nabi Muhammad saw, mencintai dan menaatinya, membaca shalawat dan salam kepadanya,

---

<sup>76</sup> Ibid., h. 89

dengan memohon doa dan *syafa'atnya* dan yang seperti itu, yang merupakan bagian dari perbuatan Rasulullah saw dan perbuatan hamba-hamba Allah lainnya yang memang diperintahkan, dan berkenaan dengan "hak" Nabi Muhammad saw, termasuk yang disyariatkan dengan kesepakatan umat Islam.

Sementara itu menurut Nashiruddin al-Albani semua doa yang disebutkan di dalam al-Qur'an tak ada satu pun yang menyebutkan tentang *tawassul* dengan kemuliaan, kehormatan, hak atau kedudukan suatu makhluk.<sup>77</sup>

Dalam persoalan *tawassul* ini, al-Albani melihat bahwa kebenaran berada pada pihak yang melarang *tawassul* dengan makhluk. Ia tidak melihat adanya dalil yang *ṣahīh* yang dapat dijadikan dasar bagi orang-orang yang membolehkannya baik dari al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan dibolehkannya *tawassul* dengan makhluk.

Ia menambahkan bahwa, berbagai doa Qur'any lainnya. Sebagian di antaranya adalah doa-doa yang memang diajarkan Allah, yang seharusnya kita berdoa denganNya dan sebagian lainnya mengisahkan tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh sebagian para Nabi dan Rasul, atau sebagian hamba dan waliNya. Di dalam doa-doa tersebut tampak jelas tidak adanya *tawassul bid'ah* yakni *tawassul* dengan makhluk yang dipertahankan oleh orang-orang fanatik itu.

Begitu pula doa-doa seperti ini menurutnya dalam sunah-sunah Nabawi tidak ada satupun doa tentang *tawassul bid'ah* yang dipraktekkan secara keliru oleh kebanyakan orang. Ia juga menukil pendapat imam Hanafi pada salah satu kitab madzhab hanafi yang terkenal *ad-Dur al-Mukhtar* disebutkan dari imam Abu Hanifah, "*tidak sepatutnya bagi seseorang berdoa kepada Allah kecuali denganNya, dan doa yang diizinkan dan diperintahkanNya adalah sebagaimana yang difirmankan: Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu.*"

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Yusuf, "*jaminan kemuliaan arsyNya adalah Allah, karena itu aku tidak membencinya, tetapi aku membenci orang yang mengucapkan, "demi hak fulan atau demi hak para NabiMu dan RasulMu, demi hak baitulharam dan masy'aril haram.*"

Peneliti menyimpulkan bahwa penolakan Nashiruddin al-Albani ini didasarkan pada tidak adanya dalil al-Qur'an yang mendukung tentang bolehnya *tawassul* dengan hak atau kemuliaan suatu makhluk. Selain itu di dalam hadis-hadis yang di sepakati *keṣahīhannya* menurutnya juga tidak terdapat ada contoh untuk bertawassul dengan

---

<sup>77</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op. Cit.*, h. 59





Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS. Ibrahim)

Masih banyak ayat seperti itu yang menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan makhlukNya untuk (kemaslahatan) anak Adam as tentu saja Allah swt masih mempunyai hikmah dan tujuan yang besar dari penciptaan segala makhlukNya selain hikmah dan faedah itu, juga hikmah yang lebih besar daripada itu. Namun Dia hanya menjelaskan kepada anak cucu Adam as manfaat dari makhluk-makhlukNya itu dan Dia menyempurnakan untuk mereka nikmatNya.

Jadi, jika ada yang berkata: “*Dia melakukan ini untuk (manfaat) ini*” tidak berarti tidak ada hikmah dan faedah lain selain itu. Demikian pula perkataan seseorang: “*jika tidak demikian , maka dia tidak menciptakan ini*”, itu pun tidak berarti tidak ada hikmah lain yang besar bahkan makna sebenarnya adalah jika ternyata yang paling mulia di antara anak Adam yang salih adalah Nabi Muhammad, dan penciptaannya merupakan tujuan yang diinginkan dan mengandung hikmah yang lebih tinggi dan lebih agung yang diinginkan daripada yang lainnya, maka kelengkapan makhluk dan puncak kesempurnaannya tercapai oleh Nabi Muhammad saw.<sup>79</sup>

‘Alawi al-Maliki menilai pemahaman syekh Ibnu Taimiyyah ini sebagai hal yang sangat luar biasa yang menunjukkan betapa luas wawasan keilmuan dan sikap *tawaḍu’*nya beliau. Ia membandingkan dengan perkataan kelompok yang mengaku sebagai kelompok *salaf* yang menjadikan Ibnu Taimiyyah sebagai panutan yang mengeluarkan orang yang membicarakan masalah keistimewaan itu dari kelompok

<sup>79</sup> Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Op. Cit.*, h. 97

Islam, bahkan menyifati mereka dengan istilah *syirik* dan kesesatan atau *bid'ah*. Peneliti juga sangat setuju terkait pemahaman syekh Ibnu Taimiyyah ini, yang begitu ilmiah dan berkepala dingin.

Singkatnya menurut hemat peneliti, 'Alawi al-Maliki sengaja mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah terkait hadis di atas untuk menunjukkan kepada para pengikut Ibnu Taimiyyah yang bersikap keras terhadap sesama Muslim yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka, bagaimana panutan mereka memahami hadis ini dengan wawasan keilmuan yang luas dan sikap yang rendah hati. 'Alawi al-Maliki ingin menyadarkan para pengikut Syekh Ibnu Taimiyyah bahwa sesungguhnya pembicaraan mengenai keistimewaan/kemuliaan Nabi Muhammad saw itu mempunyai sisi yang valid yaitu berasal dari pemahaman panutan mereka sendiri.

Sementara itu pemahaman 'Alawi al-Maliki mengenai hadis ini adalah, *bertawassul* dengan kemuliaan/hak seorang makhluk tidak harus disyaratkan masih hidup di dunia ini, terbukti dengan *tawassulnya* Nabi Adam as melalui Nabi Muhammad saw sebelum kelahirannya. Sehingga hal ini secara otomatis mematahkan pendapat orang yang mengatakan bahwa syarat *bertawassul* hanyalah kepada orang yang masih hidup saja.

Sementara itu makna hadis ini menurut Nashiruddin al-Albani bertentangan dengan al-Qur'an, al-Albani menukil pendapat para ulama' bahwa hadis ini palsu dan batil adalah pertentangannya dengan al-Qur'an dalam dua hal:

*Pertama*, hadis tersebut menyebutkan bahwa Allah swt mengampuni Adam as lantaran *tawassulnya* dengan Nabi saw, padahal Allah swt berfirman :



Artinya: kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (2:37)

Mengenai penafsiran "*kalimāt*" ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang bertentangan dengan hadis tersebut. Al-Hakim mengeluarkan darinya: "*fa talaqqa min rabbihi kalimāt*", yakni bahwa Adam berkata, "ya Tuhanku, tidakkah Engkau ciptakan aku dengan tanganMu?" Dia menjawab, "ya." Adam berkata, "tidakkah Engkau tiupkan padaku ruh dari Mu?" Dia menjawab, "ya." Adam berkata, "ya

Tuhanku tidakkah Engkau tempatkan aku kedalam surgaMu?” Dia menjawab,”ya.” Adam berkata,”Bukankah rahmatMu mendahului murkaMu?” Dia menjawab,”ya.” Adam berkata,”bagaimana jika aku bertaubat dan memperbaiki diri, apakah Engkau mengembalikan aku kedalam surgamu?” Dia menjawab,”ya.” Itulah firman Allah: *”fa talaqqa min rabbihi kalimāt.”* Al-Hakim berkata,”*ṣahīḥ sanadnya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.*”

Menurutnya penafsiran Ibnu Abbas ini sama dengan riwayat yang *marfū’* karena dua segi. *Pertama*, ia adalah persolan ghaib yang tidak boleh ditafsiri dengan pendapat semata. Kedua ia sebagai penafsiran ayat, oleh karena itu ia sama dengan riwayat yang *marfū’*. Apalagi penafsiran tersebut datang dari Imam *mufasssirīn* Abdullah bin Abbas ra yang pernah didoakan Nabi saw dengan do’anya: Ya Allah faqihkanlah ia tentang agama dan ajarilah ia ta’wil.<sup>80</sup>

Di samping itu menurut Nashiruddin al-Albani ada penafsiran lain tentang “*kalimāt*” ini. Dikatakan bahwa dia adalah apa yang terdapat di dalam ayat lain:




Artinya: keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi. (7:23)

As-Sayyid Rasyid Ridha di dalam tafsirnya *al-Manar*, memastikan riwayat ini. Tetapi Ibnu Katsir mengisyaratkan kelemahannya. Dan hal ini menurut Nashiruddin al-Albani tidaklah dua hal yang menafikan, bahkan keduanya saling menguatkan. Karena hadis Ibnu Abbas tidak menjelaskan tentang do’a yang diucapkan oleh Adam setelah menerima “*kalimāt*” dari Tuhan, sedangkan penafsiran yang kedua menjelaskan hal tersebut.

*Kedua*, bahwa *naṣ* hadis di akhir riwayat: *seandainya tidak karena Muhammad, maka Aku tidak akan menciptamu*. Menurutnya menyangkut persoalan besar, yaitu akidah yang tidak bisa di tetapkan kecuali dengan *naṣ* yang *mutawatir*, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Seandainya hal itu benar, tentu terdapat di dalam al-Qur’an atau *as-Sunnah aṣ-ṣahīḥah*. Sedangkan pengandaian kebenarannya, sementara dalil yang diandaikan dapat dijadikan *hujjah* itu hilang, maka ini bertentangan dengan firman Allah swt :

<sup>80</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op. Cit.*, h. 138



Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”(al-Hijr:9)

*Az-zikr* di sini mencakup syari’at secara keseluruhan, al-Qur’an dan as-Sunah, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hazm di dalam *al-Aḥkam*. Di samping itu, Allah telah mengabarkan kepada kita tentang hikmah diciptakannya Adam dan keturunannya dalam surat *az-zariyat:56* yang menurutnya juga menolak kalimat di akhir redaksi hadis, “*jika bukan karena Muhammad Aku tidak akan menciptakanmu.*”



Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (*az-zariyat:56*)

Nashiruddin Al-Albani juga membantah logika orang yang memahami *tawassul* dengan perantaraan hak/kemuliaan makhluk, bahwa Allah diumpamakan sebagai raja, apabila rakyat memiliki keperluan dengan sang raja maka apabila keperluannya ingin diterima harus melalui seorang menteri atau orang besar yang dekat dengan raja. Demikian pula dengan Allah yang Maha Agung sementara kita berlumuran dosa tidak pantas berdoa kepadaNya secara langsung, karena apabila berdoa langsung kepadaNya dikhawatirkan akan tertolak. Sementara ada orang-orang yang salih seperti para Nabi, Rasul dan *syuhada’* yang dekat dengan Allah, apakah tidak lebih utama untuk bertawassul kepadaNya dengan kehormatan mereka dan mengabdikan kita karena menjaga perasaan mereka.

Menurutnya hal seperti itu sama halnya dengan menyamakan Allah dengan makhlukNya, menyamakan Allah yang Maha pengasih dan penyayang dengan para penguasa yang zalim, para tiran yang sombong dan tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat, para penguasa yang tidak akan menerima permintaan rakyatnya kecuali melalui perantara yang mengantarkan suapan dan hadiah sambil menghinakan diri di hadapannya.

Ia membalikan logika di atas dengan logikanya, yaitu tentang kisah Umar ra ketika menjadi pemimpin umat Islam yang begitu dekat dengan rakyatnya, sehingga semua orang dapat berbicara langsung kepadanya, bahkan ia pernah didatangi

seorang Arab Badui yang bodoh meminta kepadanya tanpa perantara, kemudian Umar memperhatikan permasalahannya dan memenuhi keperluannya. Lalu ia berkata: “*mengapa Anda berani menganalogikan Allah dengan penguasa zalim tersebut? sesungguhnya jika anda menyamakan Allah dengan manusia yang paling adil dan bertakwa(seperti Umar) sekalipun maka anda telah kafir. Apalagi jika Anda menyamakan Allah dengan manusia paling zalim/paling durjana.*”

### III. makna hadis bertawassul dengan kuburan Nabi saw, adapun redaksi tawassulnya sebagai berikut :

*Hadits yang pertama*

فُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا فَشَكُّوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ انظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَيْوِي إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَفْفٌ قَالَ فَفَعَلُوا فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفْتَتَّتْ مِنَ الشَّحْمِ فُسْمِي عَامَ الْفَتْحِ

Artinya: "Suatu hari penduduk Madinah dilanda kekeringan yang sangat hebat, dan saat itu mereka mengadu kepada ‘Aisyah Radliyallahu'anha, kemudian ia berkata: "Pergilah ke kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, buatlah lubang ke arah langit dan jangan sampai ada atap diantaranya dengan langit. Kemudian Abu al-Jauza` melanjutkan kisahnya: " kemudian masyarakat Madinah melakukan apa yang diperintahkan ‘Aisyah Radliyallahu'anha, setelah itu, turunlah hujan dan rerumputan pun tumbuh dan ternak-ternak menjadi sehat. Karenanya tahun tersebut disebut dengan tahun kemenangan."<sup>81</sup>

*Hadits yang kedua*

Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* meriwayatkan sebagai berikut :

أصاب الناس قحط في زمن عمر ، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ، فأتي الرجل في المنام ف قيل له : ائت عمر فأقرئه السلام ، وأخبره أنكم مسقيون وقل له : عليك الكيس ! عليك الكيس ! فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال : يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه .

Artinya : “Orang-orang pernah ditimpa kemarau pada masa pemerintahan ‘Umar. Lalu datang seorang laki-laki ke kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata : “Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu, karena

<sup>81</sup>Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, terj. Abdul Syukur Abdul Razaq, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), h.98



mereka telah binasa”. Kemudian orang tersebut mimpi dalam tidurnya dan dikatakan kepadanya : “Datanglah ke ‘Umar dan ucapkanlah salam kepadanya. Kabarkanlah kepadanya bahwa kalian adalah orang-orang yang sedang membutuhkan air (hujan).”<sup>82</sup>

Kedua hadis di atas memiliki kesamaan, yaitu tentang *tawassul* kepada kubur Nabi saw untuk memintakan hujan kepada Allah SWT. Sebagian umat Islam ada yang berkata, ”pembicaraan masalah *tawassul* dengan (perantara) kuburan Nabi Muhammad saw itu disandarkan pada Siti ‘Aisyah ra beliau adalah seorang sahabat. Padahal perbuatan sahabat bukan *hujjah*.” ‘Alawi al-Maliki memberi Jawaban sebagai berikut: ”*meskipun hal itu merupakan usulan dan pendapat dari Siti ‘Aisyah ra bukankah ia dikenal dengan keluasan ilmu pengetahuannya dan beliau melakukannya di Madinah di tengah-tengah para ulama dari kalangan sahabat lainnya?*”

Kisah di atas menurutnya cukup untuk kita jadikan bukti atau dalil bahwa Siti ‘Aisyah ra mengetahui bahwa Rasulullah saw meskipun telah wafat masih *rahīm* (penyayang) dan *syāfi’* (pemberi syafaat) bagi umatnya. Siapapun yang berziarah dan memohon *syafa’at* darinya, pasti diberi *syafa’at*, sebagaimana yang beliau lakukan. Dan perbuatannya itu tidak termasuk *syirik*, tidak pula termasuk salah satu perantara yang menyebabkan perbuatan *syirik* seperti yang dipahami kaum yang suka mengkafirkan dan menyesatkan orang lain, karena Siti ‘Aisyah dan orang-orang menyaksikan dan mengenalnya tidak buta akan perbuatan *syirik*.

Menurut ‘Alawi al-Maliki *tawassul* dengan kuburan Nabi Muhammad saw bukan karena kuburannya yang terdiri dari tanah, tetapi karena menjadi tempat dikebumikannya jasad makhluk yang paling mulia dan kekasih *Rabbul ‘Alamin*. Sehingga menurut hemat peneliti, pemahaman *tawassul* ‘Alawi al-Maliki dengan kubur Nabi saw itu bukan karena mengkeramatkan kubur tetapi dikarenakan kemuliaan orang yang menempati kubur tersebut, sehingga dijadikan alat *tawassul*. Sedangkan menurut Nashiruddin al-Albani dua makna hadis di atas tidak dapat diterima

Dalam 3 segi:

**Yang pertama** , bahwa ia bertentangan dengan syari’at yang menganjurkan shalat *istisqa’* untuk meminta hujan dari langit, sebagaimana terdapat dalam

---

<sup>82</sup> Abi Bakr ‘Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi Al-‘Abbasi, *Al-Muṣannaf fi Al-Hadīṣ wa Al-Aṣar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 1995), h. 359 Juz 6.

beberapa hadits dan dipegangi oleh jumhur imam. Bahkan bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang memerintahkan doa dan *istigfar* :



Artinya: Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, - sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.

seperti yang dilakukan Umar ra ketika beristisqa' dan bertawassul dengan doa al-Abbas, demikian pula yang biasa dilakukan oleh para *salaf* yang salih apabila ditimpa kemarau, mereka shalat *istisqa'* dan berdoa, dan tidak ada riwayat dari mereka yang mengatakan bahwa mereka pernah datang ke kubur Nabi saw meminta doa darinya agar diturunkan hujan. Andai hal ini disyariatkan, tentu mereka melakukannya, walau hanya sekali saja. Karena mereka tidak pernah melakukannya sama sekali, hal ini menunjukkan bahwa ketidak benaran apa yang terdapat pada hadis ini.

**Yang kedua**, bahwa *aṣar* ini tidak menunjukkan adanya *tawassul* dengan dzat Nabi saw, tetapi menunjukkan permintaan kepadanya agar beliau berdoa kepada Allah memohon hujan untuk umatnya.

Ini adalah masalah lain yang tidak tercakup dalam hadis-hadis terdahulu, dan tidak ada seorang pun dari ulama *salaf* yang membolehkannya, yakni meminta dari Nabi saw sepeninggalnya. Al-Albani memberikan penalaran logika bahwa Para sahabat Nabi saw pernah ditimpa berbagai macam musibah sepeninggalnya, kadang dengan ketakutan dan kekuatan musuh, dan kadang dengan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Namun tak seorangpun dari yang datang ke kubur Nabi saw atau kabar salah seorang dari pada Nabi, lalu mengucapkan, "kami adukan kepadamu kemarau pada saat ini atau kekuatan lawan atau banyaknya kejahatan." Dan tidak pula mengucapkan, "mintakanlah kepada Allah untuk kami atau untuk umatMu, agar Dia memberi rizki kepada mereka, atau menolong mereka atau mengampuni mereka." Karena hal ini dan semisalnya adalah *bid'ah* yang tidak pernah disunahkan oleh salah seorang pun dari para Imam kaum Muslim, ia bukan wajib dan bukan *mustahab*, adalah *bid'ah sayyi'ah* dan sesat sesuai dengan kesepakatan kaum Muslim.

Menurutnya, sebagai akibat dari *qiyas* yang batil dan pendapat yang keliru ini, timbullah kesesatan dan musibah besar yang menimpa golongan awam kaum Muslim dan sebagian kaum terpelajarnya. Yaitu *istigāṣah* (meminta pertolongan) kepada Nabi dan orang-orang salih selain Allah dalam menghadapi kesulitan dan musibah. Mereka meminta dari mayat-mayat itu berbagai keperluan dengan bahasa yang berbeda-beda, karena menurut mereka mayat-mayat itu mengetahui berbagai bahasa dunia dan dapat membedakannya, sekalipun permohonan itu dipanjatkan dalam waktu yang sama. Bagi Nashiruddin al-Albani ini adalah kemusyrikan terhadap sifat-sifat Allah yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, sehingga menyebabkan kesesatan yang besar ini.

**Yang ketiga**, ia membantah *aṣar* dari ‘Aisyah ra bahwa rumah tersebut selama ‘Aisyah masih hidup tidak pernah ada lubang dengan, bahkan tetap sebagaimana pada masa Rasulullah saw, sebagiannya diberi atap dan sebagian lainnya terbuka, sehingga sinar matahari sampai kepadanya.

Ia mengutip dalil dari *ṣaḥīḥain* dari ‘Aisyah: bahwa Nabi saw pernah shalat Ashar, sedangkan sinar matahari masuk ke kamarnya. Selanjutnya tidak nampak adanya tambahan, dan kamar tersebut masih tetap demikian sampai pada masa pemerintahan al-Walid bin AbdulMalik yang menambahkan kamar-kamar itu di masjid Rasulullah saw. sejak saat itu kamar Nabi tersebut masuk kedalam masjid. Kemudian dibangunlah disekitar kamar Aisyah tempat kuburan itu dinding yang tinggi, dan sesudah itu dibuatlah lubang untuk jalan bagi orang yang hendak membersihkannya, bila diperlukan. Akan halnya adanya lubang semasa Aisyah hidup, maka itu menurutnya merupakan kedustaan yang nyata. Andai hal itu benar, tentu menjadi *hujjah* dan dalil bahwa orang-orang itu tidak bersumpah kepada Allah dengan makhluk, tidak bertawassul di dalam doa mereka dengan mayit, dan tidak pula memohon kepada Allah dengannya. Mereka membukanya hanyalah agar rahmat turun kepadanya, tidak ada doa yang dijadikan sumpah kepadanya.

#### **IV. Yang keempat, tentang makna hadis bertawassulnya Umar kepada Abbas ketika Nabi Muhammad saw telah wafat. Matan hadisnya sebagai berikut :**

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ

إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

Artinya:” bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada 'Abbas bin 'Abdul Muththalib seraya berdo'a, "Ya Allah, kami meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami,, maka turunkanlah hujan untuk kami." Anas berkata, "Mereka pun kemudian mendapatkan hujan."

Dalam doanya, Umar menegaskan sikap dan keyakinannya itu seraya berucap:

”اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا“

‘Alawi al-Maliki memahami doa Umar ini sebagai berikut :

Maksud Umar itu adalah: kami bertawassul kepada Engkau, ya Allah dengan (perantaraan) keluarganya Abbas, paman Nabi Muhammad saw/ahlulbaitnya, dan doanya bagi umat, serta keikutsertaannya dalam shalat *istisqa'*, hal itu disebabkan kami telah kehilangan Nabi kami, Nabi Muhammad saw sehingga kini kami mengemukakan dan memuliakan salah seorang ahlulbaitnya supaya doa kami lebih terjamin untuk dikabulkan dan lebih cepat untuk diijabah.<sup>83</sup>

Dan ketika berdoa, Abbas pun bertawassul kepada Rasulullah saw:

وقد تقرب القوم بي لمكاني من نبيك أي لقرابتي منه، فاحفظ اللهم نبيك في عمه

Artinya : “Kaumku mendekatiku (dan bertawassul dengan kedudukanku) karena kedudukanku dari NabiMu, yakni karena dekatnya aku dengannya. Maka jagallah NabiMu pada pamannya(kabulkanlah doaku demi kemuliaan NabiMu).”

Tetapi ‘Alawi al-Maliki tidak menyebutkan sumber riwayat tambahan di atas, peneliti juga belum menemukan sumber dari mana tambahan tersebut.

Persoalan yang baru saja dibicarakan itu adalah masalah *istisqa'*, hal itu tentu tidak ada hubungannya dengan *tawassul* yang sedang dibicarakan dan dipertentangkan. Namun, menurutnya setiap orang yang mempunyai dua mata (sehat akal pikirannya), kisah itu mengisyaratkan dengan jelas suatu contoh dari permasalahan *tawassul*: bahwa ketika umat Islam (Madinah) tertimpa musim kemarau panjang dan perlu *istigāṣah*, lewat shalat *istisqa'*, mereka memerlukan seorang imam yang memimpin shalat dan berdoa untuk mereka serta menegakkan ciri keagungan Islam yang telah ditegakkan oleh Rasulullah saw ketika beliau masih hidup seperti syi'ar-syi'ar agama lainnya, seperti menjadi Imam, berkhotbah Jumat yang merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh *mukalaf* yang tentu saja tidak lain dilakukan

---

<sup>83</sup>Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Op. Cit.*, h. 153

oleh mereka yang telah berada di alam *barzakh*, karena *taklif* (beban kewajiban agama) telah putus dari mereka.

orang yang memahami perkataan *Amīrul mukminin*, bahwa dia hanya bertawassul kepada Allah swt dengan perantaraan kemuliaan Abbas dan tidak bertawassul dengan Nabi Muhammad saw karena Nabi telah wafat dan Abbas masih hidup, Menurutnyapun sungguh pemahamannya telah mati (salah), dikalahkan oleh keraguannya dan telah terpengaruh oleh mentalitas fanatisme pendapatnya sendiri. *Tawassul* Umar dengan Abbas menurutnya tidak lain karena Abbas sangat dekat dengan Rasulullah saw? hal itu di mata ‘Alawi al-Maliki tampak dari perkataannya, “*wa innaa natawassalu ilaika bi ‘ammi nabiyyinaa fa isqinaa*” ( dan sungguh kami bertawassul kepada Engkau dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan pada kami). Ia lalu berkata,” *Dengan cara seperti itulah sebetulnya Umar telah bertawassul kepada Allah dengan Rasulullah saw lewat cara yang paling tepat.*”

‘Alawi al-Maliki menyalahkan orang yang menuduh *musyrik* terhadap kaum Muslimin yang melakukan hal itu (bertawassul dengan hak, kedudukan atau kemuliaan makhluk) meskipun dia membolehkan bertawassul kepada Allah dengan yang hidup. Baginya bertawassul baik dengan perantaraan yang hidup maupun yang mati jika dinilai sebagai perbuatan syirik (menyekutukan Allah), maka sama saja tidak bolehnya, keyakinan seseorang mengenai adanya yang mempunyai sifat ketuhanan (*rubūbiyyah*) dan berhak diibadahi selain Allah, baik ia sebagai Nabi, wali, malaikat, atau yang lainnya, merupakan perbuatan *kufūr* dan *syirik* yang tetap tidak boleh terjadi, baik di dunia (masih hidup) ataupun setelah matinya di akhirat kelak.

‘Alawi al-Maliki memberikan analogi untuk membantah kelompok yang membedakan *tawassul* antara orang yang hidup dengan orang mati sebagai berikut:

Apakah anda mendengar orang yang berkata,”sesungguhnya meyakini adanya yang memiliki sifat ketuhanan selain Allah itu boleh saja ketika dia masih hidup, tetapi termasuk *syirik* ketika dia telah mati? Bukankah anda telah mengetahui bahwa menjadikan “yang diagungkan”, dari keluarga Nabi saw umpamanya, sebagai *wasīlah* atau perantara menuju Allah swt itu bukanlah suatu ibadah terhadap yang ditawassuli. Kecuali jika, yang bertawassul meyakini bahwa yang ditawassuli sebagai Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh penyembah berhala. Jika tidak meyakini bahwa yang ditawassuli itu sebagai *Rabb*, kita justru diperintahkan dalam sebuah ayat al-Qur’an untuk

membuat *wasīlah*. Jika demikian maka cara membuat *wasīlah* itu merupakan sesuatu ibadah terhadap yang memerintahkannya.

Kesimpulan dari pemahaman ‘Alawi al-Maliki mengenai hadis di atas adalah, *tawassulnya* Umar dengan ‘Abbas, karena kedudukan/kehormatan Abbas yang dekat dengan Nabi dan juga karena kemuliaannya. Ia juga menyalahkan orang yang berpendapat bahwa *tawassul* Umar kepada ‘Abbas karena Nabi telah wafat sehingga beralih kepada ‘Abbas yang masih hidup, hal ini menurutnya adalah sejatinya merupakan *tawassul* kepada Allah melalui Nabi Muhammad dengan cara yang paling tepat yaitu dengan cara memuliakan *ahlul baitnya*.

Adapun menurut Nashiruddin al-Albani, Dari hadis ini ada yang memahami bahwa Umar ra bertawassul dengan kehormatan Abbas ra di sisi Allah. Dan bahwa *tawassul* Umar ra hanya sekedar menyebutkan al-Abbas di dalam doanya, dan permohonan dirinya kepada Allah agar menurunkan hujan dengan lantaran Abbas. Kemudian hal ini dikuatkan oleh para sahabat. Hadis ini menjadi dalil bagi pendapat mereka, akan halnya mengapa Umar tidak jadi bertawassul kepada Nabi Muhammad saw, menurut anggapan mereka dan ganti bertawassul dengan Abbas tidak lain hanya hendak menjelaskan tentang bolehnya *tawassul* dengan orang yang utama, sekalipun ada yang lebih utama.

Pemahaman mereka ini ditolak oleh Nashiruddin al-Albani dari tiga segi, antara lain:

**Pertama**, diantara kaidah penting dalam syariat Islam adalah, bahwa *naṣ-naṣ* syariat itu saling menafsirkan satu dengan lainnya, dan tidak boleh memahami suatu masalah dengan mengesampingkan *naṣ-naṣ* lain yang berkaitan dengannya. Menurut ucapan Umar ra, "*kami dahulu bertawassul kepada Mu dengan Nabi kami dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan paman Nabi kami,*" terdapat perkataan yang dibuang (*maḥzūf*) yang harus ditentukan. Untuk menentukan perkataan yang dibuang ini terdapat dua kemungkinan:

- a. Kami dahulu bertawassul kepadaMu dengan (kehormatan) Nabi kami, dan sekarang kami bertawassul kepada Mu dengan (kehormatan) paman Nabi kami. Ini sesuai dengan pendapat mereka.
- b. Kami dahulu bertawassul kepadMu dengan (doa) Nabi kami, dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan (doa) paman Nabi kami. Ini pendapat Nashiruddin al-Albani.







kepada Nabi saw dan meminta kepada beliau agar sudi berdoa kepada Allah untuk hajat kami.

**Ketiga**, hal ini dikuatkan oleh ucapan Umar berikutnya, "*dan sekarang kami bertawassul kepadaMu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami.*" Artinya bahwa kami setelah Nabi saw wafat datang kepada Abbas, paman Nabi kami. Kami meminta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah untuk kami, memintakan hujan untuk kami.

Nashiruddin al-Albani mempertanyakan, "*mengapa Umar tidak bertawassul kepada Nabi saw melainkan bertawassul kepada Abbas, padahal Abbas betapapun tinggi kedudukan dan derajatnya, tidak dapat dibandingkan dengan Nabi saw?*"

Menurut pendapat, *tawassul* dengan Nabi saw itu tidak mungkin dilakukan sepeninggal beliau. Bagaimana mungkin mereka akan pergi kepada Nabi saw untuk menjelaskan keadaan mereka dan meminta doanya, sedang beliau sudah kembali kepada Allah dan berada pada alam yang tidak sama dengan alam dunia, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagaimana mereka akan mendapatkan doa dan syafaatnya sedang antara mereka dan beliau adalah seperti yang difirmankan Allah:



Artinya: agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan.

Itulah sebabnya Umar ra seorang Arab asli yang banyak mendampingi Rasulullah saw dan menyertainya, serta benar-benar mengetahuinya, dapat memahami agamanya secara benar, dan sikap-sikapnya pun banyak didukung oleh al-Qur'an, dia menyadarkan kepada *tawassul* yang dibolehkan, lalu memilih Abbas sebab dari satu sisi karena keluarganya dengan Nabi saw, dan dari sisi lain karena kesalihan dan ketaqwaannya. Umar meminta kepadanya agar berdoa memohonkan hujan untuk mereka.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op. Cit.*, h. 75

Tidaklah mungkin Umar ra dan para sahabat lainnya meninggalkan *tawassul* dengan Nabi saw dan memilih *tawassul* dengan Abbas, seandainya *tawassul* dengan Nabi saw (yang telah wafat) dibolehkan. Dan tidak masuk akal jika para sahabat mendukung Umar melakukan hal itu, karena berpaling dari *tawassul* dengan Nabi saw kepada *tawassul* dengan selain Nabi saw itu sama halnya mereka berpaling dari meneladani Nabi saw dalam masalah shalat. Demikian itu karena para sahabat sungguh sangat menyadari nilai, kedudukan dan keutamaan Nabi mereka.

### C. Bagan Kesimpulan

#### Bagan Penilaian Keshahihan Sanad

Hadis ke	<i>mukharrij</i>	‘Alawi	Al-Albani
1	Ibnu Majah	<i>ṣaḥīḥ</i> , ia menukil pendapat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hajar, al-‘Iraqi, Ibnu Abi Hatim, Abu al-Hasan dan Syarafuddin .	<i>ḍa‘īf</i> , terdapat perawi bernama ‘Athiyah al-Aufi yang lemah hapalannya, Syi’i dan mudallis. Ia menukil pendapat Ibnu Taimiyyah, an-Nawawi, dan al-Haitsamy.
2	Al-Hakim	<i>ṣaḥīḥ</i> , ia menukil pendapat al-Hakim, al-Bulqini, as-Suyuthi dan Ibnu al-Jauzi.	<i>ḍa‘īf</i> , terdapat dua perawi yang lemah: AbdurRahman bin Zaid bin Aslam dan Abdullah bin Muslim al-Fihry.
3	At-Tabrani	<i>ṣaḥīḥ</i> , terdapat perawi bernama	<i>ḍa‘īf</i> , terdapat perawi bernama

		Rauh bin Shalah yang memiliki sedikit kelemahan. Namun ia <i>diṣiqat</i> kan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.	Rauh bin Shalah yang <i>dijarḥ</i> oleh Ibnu ‘Addi dan ad-Daruqutni.
4	Ad-Darimi	<i>ṣaḥīḥ</i> , terdapat perawi bernama Abu Nu‘man Ia merupakan guru Imam Bukhari, dan Beliau meriwayatkan darinya seratus hadis. Namun hapalannya bercampur ketika usia lanjut. Namun menurut Ad-Daruquthni: “ <i>tidak ada perwiyatan hadis darinya setelah mengalami ikhtilat.</i> ” Sehingga hadis ini <i>maqḅūl</i> .	<i>ḍa‘īf</i> , terdapat perawi bernama Abu Nu‘man yang hapalannya bercampur saat berusia lanjut, dan juga Sa‘id bin Zaid dilemahkan oleh an-Nasa‘i dan adz-Dzahabi. Hadis ini <i>mauqūf</i> , karena berhenti pada ‘Aisyah.
5	Ibnu Abi Syaibah	<i>ṣaḥīḥ</i> , ia menukil pendapat Ibnu Hajar.	<i>ḍa‘īf</i> , terdapat perawi bernama Malik ad-Dar yang dinilai <i>majhūl</i> oleh al-Mundziri.
6	Bukhari	<i>ṣaḥīḥ</i> .	<i>ṣaḥīḥ</i> .

#### Bagan Pemahaman Matan Hadis

Hadis Ke	<i>Mukharrij</i>	‘Alawi	Al-Albani
1	Ibnu Majah	Bertawassul dengan hak makhluk itu <i>masyrū’</i> .	Tidak <i>masyrū’</i> , karena di dalam al-Qur’an tidak ada satupun doa tawassul dengan hak makhluk.
2	hakim	<i>Tawassul</i> Nabi Adam as dengan Nabi Muhammad saw sebelum kelahirannya menjadi dalil bahwa <i>tawassul</i> dengan Nabi Muhammad tidak hanya dengan doa beliau ketika masih hidup saja.	Bertentangan dengan al-Qur’an surat az-Zariyat ayat 56 dan tafsiran “ <i>kalimat</i> ” dalam surat al-Baqarah ayat 37 yang ditafsirkan surat al-A’raf ayat 23.
3	At-Tabrany	Bertawassul dengan hak makhluk baik itu Nabi ataupun wali itu sama saja bertawassul dengan amal sendiri karena cinta dan prasangka baik orang yang bertawassul bahwa para wasilah tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mereka mencintai Allah dan Allahpun muncintai mereka.	Tidak <i>masyrū’</i> , karena di dalam al-Qur’an tidak ada satupun doa <i>tawassul</i> dengan hak makhluk
4 dan 5	Ad-Darimi dan Ibnu Abi	Boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, baik untuk	Bertentangan dengan syari’at yang menyuruh untuk shalat istisqa, bertentangan dengan

	Syaibah	kepentingan istisqa atau yang lain. orang yang bertawassul dengan kuburan bukan berarti mengkeramatkan kuburnya yang terdiri dari tanah, tetapi karena kemuliaan orang yang dikubur di dalamnya.	Qur'an surat Nuh ayat 10-11 yang menyuruh untuk beristigfar, tidak pernah dicontohkan sahabat ra, rumah 'Aisyah tidak pernah ada lubang hingga pemerintah al-Walid bin AbdulMalik
6	Bukhari	'Umar bertawassul dengan kedudukan/kemuliaan 'Abbas yang dekat dengan Nabi saw	Umar bertawassul dengan doa 'Abbas karena Nabi saw telah wafat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Setelah memberikan pengantar, penggambaran dan paparan secara rinci dan menganalisa beberapa permasalahan yang diteliti. Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Dari segi kualitas hadis.

'Alawi al-Maliki menilai keenam hadis di atas adalah *ṣaḥīḥ*, sehingga ia menilai keenam *hujjah* tersebut *maqbul*. Ia menukil pendapat ulama' yang men $\dot{s}$ ah $\dot{i}$ ḥkan hadis tersebut, diantaranya : al-Hakim, Ibnu Hibban, as-Subky, Ibnu Hajar dan lain-lain. Sedangkan Nashiruddin al-Albani hanya men $\dot{s}$ ah $\dot{i}$ ḥkan satu hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhari tentang *tawassul* Umar kepada Abbas. Sedangkan kelima hadis yang lain ia nilai lemah karena adanya kelemahan dari para rawinya, baik karena *kemajhūlan*, *pentadlisan*, *kesyi'ahan*, banyak melakukan kesalahan, ingatan yang mulai berbalik ketika tua, hingga sampai suka menerima hadis-hadis *munkar*, sehingga ke lima hadis tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dalam menilai kualitas hadis, ia menukil pendapat dari adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyyah, Imam Ahmad dan lainnya.

Ukuran *keṣaḥīḥan* 'Alawi al-Maliki relatif lebih longgar terhadap keadilan perawi, Ia lebih mengutamakan *ta'dīl* dari pada *jarḥ*. Sedangkan Nashiruddin al-Albani sebaliknya ia lebih mengutamakan *jarḥ* dari pada *ta'dīl* dan ia bersikap ketat terhadap keadilan perawi dalam hal *tawassul* ini.

##### 2. Dari segi matan hadis.

Pemahaman syekh ‘Alawi al-Maliki terhadap matan keenam hadis di atas bahwa, bertawassul dengan dzat baik berupa kuburan Nabi dan hak, kemuliaan, kedudukan, kehormatan, keagungan suatu makhluk baik yang masih hidup atau yang sudah mati itu *masyrū*. Ia menilai orang yang bertawassul kepada Allah dengan perantara seseorang /dzat itu karena tiga hal. *Pertama*, hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. *Kedua*, kedua karena ia menncintai perantara itu seraya berkeyakinan Allah swt pun mencintai perantara tersebut. jika tidak demikian, ia akan termasuk manusia yang paling jauh dari perantara tersebut, bahkan menjadi manusia yang paling benci kepadanya. *Ketiga*, jika yang bertawassul itu berkeyakinan bahwa yang ditawassuli itu berkuasa memberi manfaat dan menolak *muḍarāt* dengan kekuasaannya sendiri mendekati atau bahkan menyerupai kekuasaan Allah swt maka ia telah menyekutukan Allah swt.

Sedangkan menurut Nashiruddin al-Albani, secara umum ia menolak matan hadis yang menunjukkan *tawassul* dengan hak, kemuliaan, kedudukan suatu makhluk karena tidak ada satupun ayat di dalam al-Qur’an yang menyebutkannya. Ia juga secara khusus menolak hadis tawassul Nabi Adam dengan Nabi Muhammad saw karena bertentangan dengan al-Qur’an dan tafsirnya. Ia juga menolak matan hadis yang menunjukka *tawassul* dengan kubur Nabi saw untuk memintakan hujan karena menurutnya kita dengan Nabi saw telah berada di alam yang berbeda, selain itu jika hal tersebut benar tentu Umar tidak akan bertawassul kepada Abbas ketika Nabi telah wafat, pastilah Umar cukup datang ke kubur Nabi saw untuk memintakan hujan kepada Allah. Adapun hadis *tawassul* Umar kepada Abbas itu dipahaminya dengan (doa)nya bukan dengan (hak, kehormatan atau kemuliaann)nya.

## **B. Saran**

Perbedaan pendapat adalah perkara yang wajar, hal ini sudah terjadi sejak masa sahabat dan para imam madzhab yang empat. Merekapun memiliki argumen masing-masing, tetapi hal itu tidak membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain, justru mereka saling menghormati dan perbedaan itu justru membuat mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini harusnya patut ditiru untuk jaman sekarang yang penuh dengan fitnah ini.

Perbedaan pemahaman *Tawassul* sendiri ternyata hanyalah masalah *khilafiah*, yang sudah terjadi pada jaman ulama’ terdahulu. Perbedaan tersebut terjadi karena para ulama’ memiliki kriteria penilaian hadis yang berbeda-beda. Maka kita sebagai akademisi sebaiknya memberikan wawasan bagi kaum awam yang tidak mengerti terkait hal ini,

sehingga tidak terjadi konflik baik dari kelompok pendukung syekh ‘Alawi al-Maliki dengan pendukung syekh Nashiruddin al-Albani. Konflik ini terjadi karena minimnya orang yang memberikan wawasan mengenai sebab terjadinya perbedaan ini, yang tidak lain hanyalah masalah perbedaan penilaian hadis.

Untuk penelitian selanjutnya, yang mana objek penelitiannya tentang hadis, disarankan agar lebih banyak dilakukan penelitian terkait sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat yang didasarkan pada kajian hadis, agar kaum awam bisa saling memahami satu sama lain, bahwa terjadinya perbedaan itu didasarkan pada argumen bukan karena hawa nafsu belaka. Penelitian ini hanyalah langkah kecil untuk membangun semangat para akademisi lain. *Wallahu ‘aliimun hakiim*

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulBaqi, Muhammad Fuad, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Aqwam, Jakarta: Ummul Qura, 2013, Cet. 1.
- AbdusShomad, *37 Masalah Populer*, Pekanbaru: Tafaqquh, 2014.
- Ad-Darimi, Imam, *Sunan Ad-Darimi*, Jakarta: Pustakaazzam, 2007.
- Al-‘Abbasi, Abi Bakr ‘Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi, *Al-Muṣannaf fi Al-Hadīss wa Al-Aṣar*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 1995, Juz 6.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Tawassul*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, Cet. 2.
- al-Anshory, Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom, *Lisānul ‘Arab*, Mesir: darul mishriyah, juz 13. T. th.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul kutub ‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Hakim, Imam, *al-Mustadrak*, terj. Ali Murtadho, Jakarta: Pustakaazzam, 2012, Juz 6.
- Ali, Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Al-Maliki, Muhammad bin ‘Alawi, *Mafāhim Yajibu An Tuṣāḥah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, Cet. 2.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw*, Bandung: Kharisma, 1993.
- Al-Qazwini, Al-Hafidz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, t.th, Juz 1..
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, t.th, Juz 4 no. 4717, h.230
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sunan An-Nasa’i Bi Syarh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi*, Beirut: Darul Ma’rifat, 1991, Juz 3.
- Aththar Ibnu, ‘Alaudin, *Syarah Hadits Arba’in An-Nawawiyah*, Solo: Tiga Serangkai, 2013, Cet.1 .

at-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu'jam Al-kabir*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007, Juz 10.

az-Zarqani, Muhammad bin 'Abd al-Bāqī bin Yūsuf, *Syarah az-Zarqani 'alā al-Muwatta' al-Imām Malik*, (Qāhirah: Maktabah as-Šaqafah ad-Dīniyyah, 2003, juz 4.

Ibnu, Abi Hatim 'Abdurrahman, *al-Jarh wa at-Ta'dīl*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1971, Juz 5.

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Jauzi, Ibnul, *aḍ-ḍu'afa' wa al-Matrukīn*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz 1.

Khon, AbdulMajid, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.

Khon, AbdulMajid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.

Suyanto, Bagong (ed), *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2007.

Syadzali, Ahmad dan Ahmad Rafi'i, *'Ulumul Qur'an II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.

Taimiyah, Ibnu Ahmad, *Tawassul dan Wasilah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987, Cet. 1

Ulum, Hasisul, *Studi Pemahaman Ibnu Taimiyah tentang Hadits Kepemimpinan Quraisy*, Skripsi dari Mahasiswi Jurusan Tafsir Hadits Fak. Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2012.

<http://ahlussunnahwaljamaah.wordpress.com> manakib Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki diakses pada tanggal 22 Desember 2017

<https://muslim.or.id/27562-Biografi-asy-syaikh-al-muhaddits-muhammad-nashiruddin-al-albani-1.html> Di akses pada tanggal 22 Desember 2017